



**PUTUSAN**

Nomor 28/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Mnk

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Manokwari yang mengadili perkara-perkara tindak pidana korupsi pada pengadilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **JHON LAOTONG, S.T., M.M.**
2. Tempat lahir : Malengek;
3. Umur/tanggal lahir : 46 tahun/12 Maret 1972;
4. Jenis kelamin : Laki-Laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. Kali Baru Barat RT 002/RW 010 Kec. Cilincing, Kota Jakarta Utara, Provinsi DKI Jakarta, Perum Dinas Kesehatan Distrik Wasior, Kab. Teluk Wondama;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : PNS (Mantan Kepala Bidang Amdal Perizinan dan Konservasi pada Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Teluk Wondama);
9. Pendidikan : S-2

Terdakwa ditahan oleh:

1. Penyidik dengan tahanan Rumah Tahanan Polres Teluk Wondama sejak 27 September 2018 s.d 16 Oktober 2018;
2. Diperpanjang oleh Penyidik dengan tahanan Rumah Tahanan Polres Teluk Wondama sejak 17 Oktober 2018 s.d 25 November 2018;
3. Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Manokwari selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 14 November 2018 sampai dengan tanggal 13 Desember 2018;
4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Manokwari selama 60 (enam puluh) hari sejak tanggal 14 Desember 2019 sampai dengan tanggal 11 Februari 2019;
5. Perpanjangan penahanan pertama Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Papua sejak tanggal 12 Februari 2019 sampai dengan tanggal 13 Maret 2019;

Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukum Ahmad Junaedy, SH., MH. dan Albert P. Matakupan, SH. beralamat di Kantor Ahmad Junaedy, SH., MH dan Rekan Jalan Belibis Kampung Bugis Manokwari, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 24 November 2018 yang telah terdaftar di Kepaniteraan  
Halaman 1 dari 106 Putusan Nomor 28/Pid.Sus-TPK/2018/PN  
Mnk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Manokwari register nomor: 211/Leg.SK/HK.01/2018/PN

Mnk, 27 November 2018;

## Pengadilan Tindak Pidana Korupsi tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Manokwari Nomor 28/Pen.Pid.Sus-TPK/2018/PN.Mnk tanggal 5 Juli 2018 tentang penunjukkan Majelis Hakim;
- Penetapan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Manokwari Nomor 14/Pen.Pid.Sus-TPK/2018/PN.Mnk tanggal 15 November 2018 tentang penunjukkan Majelis Hakim (pergantian Ketua Majelis);
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 28/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Mnk tanggal 15 November 2017 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, Ahli, Terdakwa dan memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum No. Rek. Perkara: PDS-09/T.1.12/Ft.1/11/2018 pada persidangan tanggal 13 Februari 2019, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Jhon Laotong, ST.MM. tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana diuraikan dalam dakwaan primair Penuntut Umum, untuk itu Terdakwa dibebaskan dari dakwaan dimaksud;
2. Menyatakan Terdakwa Jhon Laotong, ST. MM. terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah **“melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian Negara”** sebagaimana telah disebutkan dalam surat dakwaan subsidair Penuntut Umum;
3. Menjatuhkan pidana terhadap **Jhon Laotong, ST. MM.** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **5 (lima) tahun** dan pidana denda sebesar **Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah)** subsidair **3 (tiga) bulan** kurungan;
4. Membebankan kepada Terdakwa **Jhon Laotong, ST. MM.** dengan pidana tambahan berupa uang pengganti sebesar **Rp 548.060.000,00 (lima ratus empat puluh delapan juta enam puluh ribu rupiah)** subsidair **2 (dua) tahun** pidana penjara;

Halaman 2 dari 106 Putusan Nomor 28/Pid.Sus-TPK/2018/PN

Mnk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menyatakan bahwa pidana penjara yang dijatuhkan kepada terdakwa dikurangkan seluruhnya dengan pidana yang telah dijalani oleh terdakwa, dengan perintah tetap dalam tahanan;
6. Menyatakan barang bukti berupa:
  1. Uang sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dengan pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 50 (lima puluh) lembar;

**Dirampas untuk Negara;**

2. 1 (satu) Berkas Dokumen Laporan Pertanggung Jawaban TU Pengkajian Dampak Lingkungan Hidup Tahun 2015;
3. 6 (enam) Lembar Dokumen Peraturan Bupati Teluk Wondama Nomor : 9 Tahun 2015 Tanggal 27 Oktober 2015 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Teluk Wondama Tahun Anggaran 2015;
4. 1 (satu) Lembar Dokumen Persetujuan Tambahan Uang Persediaan Tertanggal 19 November 2015;
5. 1 (satu) Lembar Dokumen Surat Penyediaan Dana Anggaran Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015 PPKD Selaku BUD Tertanggal 19 Nopember 2015;
6. 1 (satu) Lembar Dokumen Lampiran SPD Nomor: 920/2571/SPD/2015 Belanja Langsung Tahun Anggaran 2015 Tertanggal 19 Nopember 2015.
7. 1 (satu) Lembar Dokumen Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 5618 tertanggal 20 Nopember 2015;
8. 4 (empat) Lembar Dokumen Surat Permintaan Pembayaran Tambahan Uang Persediaan (SPP-TU) tertanggal 19 Nopember 2015;
9. 1 (satu) lembar Dokumen Surat Perintah Membayar Tambahan Uang Persediaan (TU) tertanggal 19 Nopember 2015;
10. 1 (satu) Berkas Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA SKPD) Badan Lingkungan Hidup Tahun Anggaran 2015;
11. 1 (satu) Berkas Dokumen Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UPL) Talud Penyangga di Kampung Wasior I, Kampung Wasior II dan Kampung Maniwak Distrik Wasior Kabupaten Teluk Wondama Provinsi Papua Barat, Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Teluk Wondama Tahun 2015;

Halaman 3 dari 106 Putusan Nomor 28/Pid.Sus-TPK/2018/PN

Mnk

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. 1 (satu) Berkas Dokumen Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup (DPLH) Rumah Sakit Umum Daerah di Distrik Wasior Kabupaten Teluk Wondama, Provinsi Papua Barat, Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Teluk Wondama tahun 2015;
13. 1 (satu) Berkas Dokumen Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UPL) Tempat Pembuangan Akhir (TPA) di Sikama Kampung Sanderawoi, Distrik Rasiei, Kabupaten Teluk Wondama Provinsi Papua Barat, Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Teluk Wondama Tahun 2015;
14. 1 (satu) Berkas Dokumen Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup (DPLH) Pembangkit Listrik Tenaga Diesel (PLTD) di Kampung Manopi, Distrik Wasior, Kabupaten Teluk Wondama, Provinsi Papua Barat, Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Teluk Wondama tahun 2015;
15. 1 (satu) lembar Kwitansi Pembayaran Honor Tim Ahli dan Teknisi Penyusunan Dokumen UKL UPL TALUD, TPA dan DPLH RSUD, PLTD di Wondama sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) tertanggal 12 Desember 2015;
16. 1 (satu) lembar Kwitansi Pembayaran Honor Tim Ahli dan Teknisi Penyusunan Dokumen UKL UPL TALUD, TPA dan DPLH RSUD, PLTD di Wondama sebesar Rp. 32.015.000,- (tiga puluh dua juta lima belas ribu rupiah) tertanggal 14 Desember 2015;
17. 1 (satu) lembar kwitansi Nomor: 001/BLH-TW/2015 tentang Pembayaran Belanja Kegiatan Pengkajian Dampak Lingkungan Hidup/UKL-UPL sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) tertanggal 23 November 2015;
18. 1 (satu) lembar kwitansi Nomor: 002/BLH-TW/2015 tentang Pembayaran Belanja Kegiatan Pengkajian Dampak Lingkungan Hidup/UKL-UPL sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) tertanggal 24 November 2015;
19. 1 (satu) Berkas dokumen Keputusan Bupati Teluk Wondama Tentang Penetapan Standar Harga Satuan Barang, Standar Biaya Belanja Daerah dan Perjalanan Dinas di Lingkungan Pemerintahan Kabupaten Teluk Wondama Tahun Anggaran 2015;
20. 1 (satu) Berkas dokumen Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan Tahun Anggaran 2015;

Halaman 4 dari 106 Putusan Nomor 28/Pid.Sus-TPK/2018/PN

Mnk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



21. 1 (satu) Berkas Kebijakan Umum Anggaran Perubahan Pendapatan dan Belanja Daerah Sementara Tahun Anggaran 2015;
22. 1 (satu) Berkas Dokumen Peraturan daerah Kabupaten Teluk Wondama Nomor 7 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Bappeda dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Teluk Wondama;
23. 7 (tujuh) Lembar Keputusan Bupati Teluk Wondama Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penunjukan/Pengangkatan Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran, Bendahara Pengeluaran Pembantu, Bendahara Subsidi, Hibah, Bantuan Sosial, Tak Terduga dan Bantuan Keuangan pada Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Teluk Wondama Tahun Anggaran 2015;
24. 4 (empat) Lembar Foto Kopy Surat Keputusan Bupati Teluk Wondama Nomor : SK.821.2-16 Bupati Teluk Wondama tanggal 5 Maret 2013;
25. 1 (satu) Berkas Laporan Pertanggung Jawaban TU Pengkajian Dampak Lingkungan Hidup Tahun 2015 Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Teluk Wondama;

**Tetap terlampir dalam berkas perkara;**

7. Menetapkan agar Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp.5.000,00 (lima riburupiah);

Setelah mendengar Nota Pembelaan dari Terdakwa dan Penasehat Hukum Terdakwa yang dibacakan pada persidangan tanggal 19 Pebruari 2019 yang pada pokoknya memohon:

**Nota Pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa pada pokoknya memohon:**

- Majelis Hakim memberikan hukuman yang ringan-ringannya dalam arti lebih ringan dari apa yang dituntut oleh Penuntut Umum;

**Nota Pembelaan Terdakwa pada pokoknya memohon:**

- Majelis Hakim menjatuhkan hukuman pidana yang ringan-ringannya;

Setelah mendengar *replik* Penuntut Umum yang dinyatakan secara lisan pada persidangan tanggal 19 Pebruari 2019 atas Nota Pembelaan Penasehat Hukum dan Pembelaan Terdakwa tersebut diatas yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutananya semula;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar *duplik* dari Terdakwa dan Penasehat Hukum Terdakwa atas replik Penuntut Umum yang dinyatakan secara lisan pada persidangan tanggal 19 Februari 2019 yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Surat Dakwaan Nomor Register Perkara: PDS-04/MANOK/Ft.1/07/2018, tertanggal 12 Juli 2018, sebagai berikut:

## KESATU

### PRIMAIR:

Bahwa Terdakwa **JHON LAOTONG, ST. MM** selaku Kepala Bidang Amdal Perizinan dan Konservasi pada Badan Lingkungan Hidup Kab. Teluk Wondama berdasarkan Surat Keputusan Bupati Teluk Wondama Nomor: 821.2-58 tanggal 7 Juli 2015 bersama-sama dengan **Ir. JOHANES PIETER AURI, MM** selaku Kepala Badan Lingkungan Hidup Kab. Teluk Wondama berdasarkan Surat Keputusan Bupati Teluk Wondama Nomor: SK.821.2-16 tanggal 5 Maret 2013 dan **FREDY WARE** selaku Bendahara Pengeluaran Badan Lingkungan Hidup Kab. Teluk Wondama berdasarkan Keputusan Bupati Teluk Wondama Nomor 1 Tahun 2015 tanggal 20 Januari 2015 (**diajukan dalam berkas perkara terpisah**), dilakukan pada bulan November 2015 atau setidaknya pada suatu waktu di tahun 2015 atau setidaknya pada suatu waktu yang masih dalam kurun waktu perencanaan, pengajuan dan pengelolaan Dana Kegiatan Pengkajian Dampak Lingkungan pada Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Teluk Wondama Tahun Anggaran 2015 bertempat di Kantor Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Teluk Wondama yang berdasarkan pasal 5 Jo pasal 35 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor : 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, masih termasuk dalam Wilayah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Manokwari, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, **melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan secara melawan hukum memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan Keuangan Negara atau Perekonomian Negara**, perbuatan para terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa Jhon Laotong, ST. MM. berdasarkan Surat Keputusan Bupati Teluk Wondama Nomor: 821.2-58 tanggal 7 Juli 2015 menjalankan
- Mnk

Halaman 6 dari 106 Putusan Nomor 28/Pid.Sus-TPK/2018/PN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tugas selaku Kepala Bidang Amdal Perizinan dan Konservasi pada Badan Lingkungan Hidup Kab. Teluk Wondama, dengan tugas pokok dan fungsi, sebagai berikut:

- melaksanakan konsultasi penyusunan dokumen AMDAL, UKL-UPL, secara lintas sektoral baik SKPD Pemda Kab. Teluk Wondama maupun korporasi yang berada di wilayah kerja yang ada di Kab. Teluk Wondama
- melakukan pengendalian dan pengawasan tentang rekomendasi dan ijin lingkungan bagi usaha dan atau kegiatan yang berhubungan dengan UU No. 32 Tahun 2009 tentang Pelaksanaan dan Pengelolaan lingkungan hidup
- melaksanakan perlindungan, pengendalian dan konservasi sumber daya alam, dan
- melaksanakan perintah yang diberikan oleh atasan

Selain itu, dalam hal pengelolaan keuangan daerah, Terdakwa Jhon Laotong, ST. MM. berkedudukan sebagai Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) SKPD, dengan tugas sebagaimana dalam Pasal 12 ayat 1 PP No. 54 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, mencakup:

- a. mengendalikan pelaksanaan kegiatan;
  - b. melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan;
  - c. menyiapkan dokumen anggaran atas beban pengeluaran pelaksanaan kegiatan;
- Bahwa sesuai dengan peraturan perundang-undangan, prosedur dalam rangka pelaksanaan pengkajian dampak lingkungan adalah sebelum dibangun suatu fasilitas umum atau reklamasi pantai pertama-tama yang harus dilakukan adalah Pengkajian dampak Lingkungan supaya dapat memperhitungkan untung dan ruginya, dampak negatif dan positifnya, pencemaran lingkungannya, asas manfaatnya serta pertimbangan dari berbagai aspek dari dibangunnya suatu fasilitas umum dan atau reklamasi pantai, namun saat Saksi Ir. Johannes Pieter Auri, MM. selaku Kepala Badan Lingkungan Hidup Kab. Teluk Wondama mengajukan anggaran untuk kegiatan pengkajian dampak lingkungan Tahun Anggaran 2015, Pembangunan PLN di Kampung Manopi, TPA di Kampung Sanderawoi, RSUD di Kampung Manggurai, pembangunannya sudah dilaksanakan, sebagaimana diamanatkan dalam UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, menyebutkan:

Halaman 7 dari 106 Putusan Nomor 28/Pid.Sus-TPK/2018/PN

Mnk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 1 angka 12 menyebutkan "Upaya pengelolaan lingkungan hidup dan upaya pemantauan lingkungan hidup, yang selanjutnya disebut UKL-UPL, adalah pengelolaan dan pemantauan terhadap usaha dan/atau kegiatan yang tidak berdampak penting terhadap lingkungan hidup yang **diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/ atau kegiatan**".

Pasal 36 ayat 1 menyebutkan "Setiap usaha dan/ atau kegiatan **yang wajib memiliki amdal atau UKL-UPL wajib memiliki izin lingkungan**".

Pasal 40 ayat 1 menyebutkan "izin lingkungan **merupakan persyaratan untuk memperoleh ijin usaha dan/atau kegiatan**."

Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 14 Tahun 2010 tentang Dokumen Lingkungan Hidup bagi Usaha dan/ atau Kegiatan yang telah memiliki izin usaha dan/ atau kegiatan tetapi belum memiliki Dokumen Lingkungan Hidup,

Pasal 1 angka 4 menyebutkan "Dokumen Pengelolaan Lingkungan Hidup, yang selanjutnya disingkat DPLH, adalah dokumen yang memuat pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup yang dikenakan bagi usaha dan/ atau kegiatan yang sudah memiliki izin usaha dan/ atau kegiatan tetapi **belum memiliki UKL-UPL**"

Pasal 2 ayat 1 "DELH atau DPLH wajib disusun oleh penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap usaha dan/ atau kegiatan yang memenuhi kriteria:

- telah memiliki izin usaha dan/ atau kegiatan** sebelum diundangkannya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
- telah melakukan kegiatan tahap konstruksi** sebelum diundangkannya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
- lokasi usaha dan/ atau kegiatan sesuai dengan rencana tata ruang wilayah dan/ atau rencana tata ruang kawasan; dan
- tidak memiliki dokumen lingkungan hidup atau memiliki dokumen lingkungan hidup tetapi tidak sesuai dengan peraturan perundangundangan;

Ayat (2) DELH atau DPLH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib disusun paling lama tanggal 3 Oktober 2011;

Halaman 8 dari 106 Putusan Nomor 28/Pid.Sus-TPK/2018/PN

Mnk





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan demikian izin lingkungan baik itu berupa AMDAL maupun UKL-UPL harus ada sebelum usaha dan/ atau kegiatan dilaksanakan atau dengan kata lain izin lingkungan wajib dimiliki sebelum tahap perencanaan pembangunan suatu bangunan, akan tetapi berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 102/MENLHK/SETJEN/PLA.4/12/2016 tentang Pedoman Penyusunan Dokumen Lingkungan Hidup bagi Usaha dan/ atau Kegiatan yang telah berjalab tetapi belum memiliki Dokumen Lingkungan, Pemerintah masih memberikan kesempatan untuk melengkapi Dokumen Lingkungan bagi kegiatan yang telah berjalan namun belum memiliki izin lingkungan ataupun dokumen lingkungan.

- Bahwa kemudian Terdakwa Jhon Loatong, ST. MM dan Ir. Johannes Pieter Auri, Terdakwa Jhon Laotong, ST. MM membuat Rancangan Kegiatan dan Anggaran (RKA) beserta dengan Kerangka Acuan Kerja (KAK) terkait pelaksanaan kegiatan Analisis Pengajian Dampak Lingkungan untuk diusulkan agar pada Tahun Anggaran 2015 Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Teluk Wondama mendapatkan anggaran untuk melaksanakan Pengkajian Dampak Lingkungan. Adapun pada usaha/ kegiatan yang belum memiliki Dokumen Lingkungan dan akan dilakukan pengkajian dampak lingkungan, yaitu:
  1. Tempat Pembuangan Akhir (TPA) di sanderawoi;
  2. Pembangkit Listrik Tenaga Diesel (PLTD) di Manopi;
  3. Rumah Sakit Umum (RSUD) di Manggurai; dan
  4. Dermaga Kuri Pasai Wasior;
- Bahwa selanjutnya Pemerintah Kabupaten Teluk Wondama berdasarkan Peraturan Bupati Teluk Wondama Nomor: 9 Tahun 2015 Tanggal 27 Oktober 2015 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Teluk Wondama Tahun Anggaran 2015, disebutkan dalam Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA-SKPD) Badan Lingkungan Hidup Nomor: 1.08.1.08.01.01.16.07 bersumber dari Dana Alokasi Umum (DAU), Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup, Kegiatan Pengkajian Dampak Lingkungan dianggarkan sebesar Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah);
- Bahwa untuk melaksanakan Kegiatan Pengkajian Dampak Lingkungan, Terdakwa Jhon Laotong, ST. MM. atas persetujuan Saksi Ir. Yohanes Pieter Auri, MM. meminta saksi Fredy Warer selaku Bendahara Pengeluaran

Halaman 9 dari 106 Putusan Nomor 28/Pid.Sus-TPK/2018/PN

Mnk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk memproses pencairan anggaran sebesar Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah). Adapun dokumen pencairan yang disiapkan oleh saksi Fredy Warer, meliputi:

- Surat Permintaan Pembayaran Tambahan Uang Persediaan (SPP-TU) tertanggal 19 November 2015 yang ditandatangani oleh Saksi Fredy Warer;
- Surat Persetujuan Tambahan Uang Persediaan Nomor: 930/515/2015 Tertanggal 19 November 2015 dan Surat Penyediaan Dana Anggaran Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015 PPKD Selaku BUD Nomor: 920/2571/SPD/2015 Tertanggal 19 Nopember 2015 beserta dengan lampirannya ditandatangani oleh Jefri G. Ayamiseba selaku PLH Kepala Dinas PPKAD Kabupaten Teluk Wondama;
- Surat Perintah Membayar Tambah Uang Persediaan Nomor: 0066/SPM-TU/1.08.01.01/2015 tertanggal 19 Nopember 2015 ditandatangani oleh Ir. Yohanes Pieter Auri, MM. selaku Kepala Badan ke Kantor DPPKAD Kab. Teluk Wondama;
- Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 5618 tertanggal 20 Nopember 2015 ditandatangani oleh Kuasa Bendahara Umum Daerah Kabupaten Teluk Wondama;

Atas dasar SP2D kemudian anggaran sebesar Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dicairkan/dipindahbukukan dari Kas Daerah Teluk Wondama Bank Papua Rekening Nomor 302.21.10.06.01378-3 uang sebesar Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) kepada Badan Lingkungan Hidup Nomor Rekening 302.21.10.06.01644-9 Bank Papua KCP Wasior keperluan untuk Keg. Pengkajian Dampak Lingkungan;

- Bahwa kemudian Saksi Fredy Warer melakukan tarik tunai dari Rekening Kas Badan Lingkungan Hidup dana sebesar Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) lalu uang tersebut diserahkan kepada Terdakwa Jhon Laotong, ST. MM. pada tanggal 23 Nopember 2015 dan 24 Nopember 2015, berdasarkan kwitansi Nomor: 001/BLH-TW/2015 dan kwitansi Nomor: 002/BLH-TW/2015 ditandatangani di atas meterai oleh Jhon Laotong sebagai Yang Menerima uang sejumlah lima ratus juta rupiah untuk pembayaran Belanja Kegiatan Pengkajian Dampak Lingkungan Hidup/UKL-UPL. Penyerahan uang kegiatan dari saksi Fredy Warer selaku Bendahara Pengeluaran kepada Terdakwa Jhon Laotong, ST. MM. Selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) adalah atas sepengetahuan

Halaman **10** dari 106 Putusan Nomor 28/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mnk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan atas perintah Saksi Ir. Yohanes Pieter Auri, MM. selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Badan Lingkungan Hidup Kab. Teluk Wondama;

- Bahwa kemudian dalam menjalankan fungsinya sebagai PPTK, Terdakwa Jhon Laotong, ST. MM. dengan melawan hukum melakukan fungsi pengelola/mengelola uang kegiatan dengan cara untuk melakukan pembayaran-pembayaran untuk kegiatan Pengkajian Dampak Lingkungan, diantaranya membayar honor pegawai/staf yang melaksanakan survei lapangan dan melakukan belanja-belanja ATK dan membayarnya serta memesan dan membayar tiket perjalanan dinas serta membayar biaya tenaga ahli dan kegiatan-kegiatan lainnya;

Untuk tenaga ahli, Terdakwa Jhon Laotong, ST. MM. dan Saksi Ir. Yohanes Pieter Auri, MM. bersama-sama menghubungi saksi Hans Mamboai, SP. MM (*Dosen Fakultas Pertanian Universitas Negeri Papua Unit Kerja Pusat Penelitian Lingkungan Hidup*) untuk melakukan penelitian dan menyusun dokumen lingkungan berupa Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UPL) untuk fasilitas pemerintah: (a) Tempat Pembuangan Akhir (TPA) di Sanderawoi, (b) Pembangkit Listrik Tenaga Diesel (PLTD) di Manopi, (c) Rumah Sakit Umum (RSUD) di Manggurai, dan (d) Talud Pantai/Dermaga Kuri Pasai Wasior dengan surat penugasan dari Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Teluk Wondama dengan nomor: 660/45/2015 tanpa tanggal bulan Oktober 2015 ditandatangani oleh Ir. Yohanes Pieter Auri, MM. selaku Kepala Badan Lingkungan Hidup;

- Bahwa setelah saksi Hans Mamboai, SP. MM selaku Ketua Tim Tekhnis bersama tim menyelesaikan dokumen UKL-UPL dilanjutkan dengan penyerahan dokumen kepada Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Teluk Wondama dimana saat itu dilaksanakan sosialisasi terkait hasil kerja Tim Teknis dan atas pekerjaan tersebut, Terdakwa Jhon Laotong, ST. MM. pun melakukan pembayaran honor tenaga ahli dan teknisi penyusunan dokumen UKL-UPL, TPA dan DPLH RSUD, PLTD Di Wondama sebesar Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) berdasarkan kwitansi tertanggal 12 Desember 2015 ditandatangani oleh Hans Mamboai dan sebesar Rp. 32.015.000,00 untuk pembayaran analisis air, limbah dan kebisingan untuk kegiatan UKL UPL dan Talud serta DPLH RSUD dan PLTD Di Wondama berdasarkan kwitansi tertanggal 14 Desember 2015 ditandatangani oleh Jacson U. Murin, M.Sc;

Halaman **11** dari 106 Putusan Nomor 28/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mnk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam pelaksanaan kegiatan terutama dalam pengelolaan dana, Terdakwa Jhon Laotong, ST. MM. melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri ataupun orang lain dengan cara Terdakwa Jhon Laotong, ST. MM. membayar honor staf/pegawai keinginan terdakwa sendiri tanpa memperhatikan peraturan yang berlaku tentang pembayaran honor di lingkungan Kab. Teluk Wondama termasuk membagi-bagikan sebagian dana kegiatan kepada Saksi Ir. Yohanes Pieter Auri, MM. dan Saksi Fredy Warer tanpa dasar. Setelah kegiatan sosialisasi hasil Pengkajian Dampak Lingkungan dilaksanakan, Terdakwa Jhon Laotong, ST. MM. meninggalkan Kab. Teluk Wondama dengan membawa sisa uang kegiatan tanpa menyerahkan bukti-bukti pengeluaran kepada Saksi Fredy Warer untuk dibuatkan laporan pertanggungjawaban kegiatan/keuangan kegiatan, padahal secara nyata dana kegiatan telah diserahkan oleh Terdakwa II Fredy Warer kepada Jhon Laotong, ST. MM. dan sebagian dana telah dikeluarkan untuk membiayai kegiatan;
- Bahwa untuk memenuhi kewajiban pertanggungjawaban keuangan, kemudian Saksi Ir. Yohanes Pieter Auri, MM. menyuruh Terdakwa II Fredy Warer untuk membuat laporan pertanggungjawaban, dengan cara membuat bukti-bukti pengeluaran palsu, diantaranya nota-nota pembelian ATK, tiket pesawat dan boarding pass perjalanan dinas, nota-nota pembayaran konsumsi dan memalsukan tanda tangan beberapa orang pegawai dalam pembayaran honor kegiatan dimana jumlahnya tidak sesuai dengan yang diterima oleh yang bersangkutan;
- Bahwa berdasarkan keterangan Ahli Welly Kaurisman Sihotang, SE terdapat penyimpangan-penyimpangan yang mengakibatkan kerugian keuangan negara sebagai berikut:
  - 1) Terdapat sisa uang yang harus disetorkan ke Kas Daerah (UYHD) tetapi tidak disetorkan ke Kas Daerah;
  - 2) Terdapat pengeluaran untuk pembayaran honorarium panitia pelaksana kegiatan yang digelembungkan dan tidak dibayarkan tetapi dipertanggungjawabkan;
  - 3) Terdapat pengeluaran untuk perjalanan dinas yang dipertanggungjawabkan tetapi tidak direalisasikan (Fiktif);
  - 4) Terdapat pengeluaran untuk pembayaran honorarium pelaksana kegiatan honorarium Ahli dan sewa mobil yang digelembungkan;

Halaman **12** dari 106 Putusan Nomor 28/Pid.Sus-

TPK/2018/PN Mnk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5) Penggunaan dana/pengeluaran tidak didukung dengan bukti-bukti pertanggungjawaban yang sebenarnya;
- Bahwa perbuatan para terdakwa bertentangan dengan peraturan yang berlaku yaitu:
  - 1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara Pasal 3 ayat (1) bahwa Keuangan Negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan;
  - 2) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, yaitu:
    - Pasal 61 ayat (1), setiap pengeluaran harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah mengenai hak yang diperoleh oleh pihak yang menagih;
    - Pasal 66 ayat (1), Penerbitan SPM tidak boleh dilakukan sebelum barang dan/atau jasa diterima kecuali ditentukan lain dalam peraturan perundang-undangan;
    - Pasal 66 ayat (3), Bendahara pengeluaran melaksanakan pembayaran dari uang persediaan yang dikelolanya setelah: a. meneliti kelengkapan perintah pembayaran yang diterbitkan oleh pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran; b. menguji kebenaran perhitungan tagihan yang tercantum dalam perintah pembayaran; dan c. menguji ketersediaan dana yang bersangkutan;
    - Pasal 66 ayat (4), Bendahara pengeluaran wajib menolak perintah bayar dari pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran apabila persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak dipenuhi;
  - 3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir yakni Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 yaitu:
    - Pasal 132 ayat (1), Setiap pengeluaran belanja atas beban APBD harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah;
    - Pasal 132 ayat (2), Bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapat pengesahan oleh pejabat yang berwenang dan bertanggungjawab;

Halaman **13** dari 106 Putusan Nomor 28/Pid.Sus-

TPK/2018/PN Mnk





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pasal 184 ayat (1), Pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran, bendahara penerimaan/pengeluaran dan orang atau badan yang menerima atau menguasai uang/barang/kekayaan daerah wajib menyelenggarakan penatausahaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- Pasal 184 ayat (2), Pejabat yang menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar penerimaan dan/atau pengeluaran atas pelaksanaan APBD bertanggung jawab terhadap kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud;
- Pasal 220 ayat (1) Bendahara pengeluaran secara administratif wajib mempertanggungjawabkan penggunaan uang persediaan/ganti uang, persediaan/tambah uang persediaan kepada kepala SKPD melalui PPK- SKPD paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya;
- Bahwa Laporan Hasil Audit Dalam Rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara (PKKN) atas Dugaan penyalahgunaan dana dalam Kegiatan Analisis Pengkajian Dampak Lingkungan (AMDAL) Pada Badan/Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Teluk Wondama Tahun Anggaran 2015, sesuai surat Nomor: SR-141/PW27/5/2018 tanggal 14 Mei 2018 terdapat kerugian keuangan negara sebesar sebesar Rp. 578.060.000,00 (lima ratus tujuh puluh delapan juta enam puluh ribu rupiah), dengan perhitungan sebagai berikut:
  - a. Pencairan uang dari kas daerah  
(SP2D-TU No. 5618, 25-11-2015) Rp. 1.000.000.000,00
  - b. Penggunaan dana berdasarkan bukti  
Pertanggungjawaban Rp. 983.755.000,00
  - c. Uang yang harus disetor ke Kas Daerah  
[UYHD(a) – (b) Rp. 16.245.000,00
  - d. Penggunaan Dana berdasarkan bukti  
Pertanggungjawaban Rp. 983.755.000,00
  - e. Realisasi pengeluaran Rp. 421.940.000,00  
Jumlah (d) – (e) Rp. 561.815.000,00
  - f. Jumlah Kerugian Keuangan Negara (c) + (e) Rp. 578.060.000,00

Halaman **14** dari 106 Putusan Nomor 28/Pid.Sus-

TPK/2018/PN Mnk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sehingga kerugian keuangan negara dalam Kegiatan Analisis Pengkajian Dampak Lingkungan (AMDAL) pada Badan/Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Teluk Wondama Tahun Anggaran 2015 sebesar Rp578.060.000,00,- (lima ratus tujuh puluh delapan juta enam puluh ribu rupiah);

- Bahwa dengan demikian perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh terdakwa bersama-sama dengan saksi Ir. Yohanes Pieter Auri, MM. dan saksi Fredy Warer telah memperkaya diri sendiri atau orang lain mengakibatkan kerugian Negara senilai total Rp. 578.060.000,00 atau setidaknya sejumlah tersebut.

Bahwa perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 2 ayat 1 Jo Pasal 18** Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

## SUBSIDAIR:

Bahwa Terdakwa **JHON LAOTONG, ST** selaku Kepala Bidang Amdal Perizinan dan Konservasi pada Badan Lingkungan Hidup Kab. Teluk Wondama berdasarkan Surat Keputusan Bupati Teluk Wondama Nomor: 821.2-58 tanggal 7 Juli 2015 bersama-sama dengan **Ir. JOHANES PIETER AURI, MM** selaku Kepala Badan Lingkungan Hidup Kab. Teluk Wondama berdasarkan Surat Keputusan Bupati Teluk Wondama Nomor: SK.821.2-16 tanggal 5 Maret 2013 dan **FREDY WARER** selaku Bendahara Pengeluaran Badan Lingkungan Hidup Kab. Teluk Wondama berdasarkan Keputusan Bupati Teluk Wondama Nomor 1 Tahun 2015 tanggal 20 Januari 2015 (**diajukan dalam berkas perkara terpisah**), dilakukan pada bulan November 2015 atau setidaknya pada suatu waktu di tahun 2015 atau setidaknya pada suatu waktu yang masih dalam kurun waktu perencanaan, pengajuan dan pengelolaan Dana Kegiatan Pengkajian Dampak Lingkungan pada Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Teluk Wondama Tahun Anggaran 2015 bertempat di Kantor Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Teluk Wondama yang berdasarkan pasal 5 Jo pasal 35 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor : 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, masih termasuk dalam Wilayah hukum

Halaman **15** dari 106 Putusan Nomor 28/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mnk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Manokwari, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara **melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara**, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa Jhon Laotong, ST. MM. berdasarkan Surat Keputusan Bupati Teluk Wondama Nomor: 821.2-58 tanggal 7 Juli 2015 menjalankan tugas selaku Kepala Bidang Amdal Perizinan dan Konservasi pada Badan Lingkungan Hidup Kab. Teluk Wondama, dengan tugas pokok dan fungsi, sebagai berikut:
  - melaksanakan konsultasi penyusunan dokumen AMDAL, UKL-UPL, secara lintas sektoral baik SKPD Pemda Kab. Teluk Wondama maupun korporasi yang berada di wilayah kerja yang ada di Kab. Teluk Wondama
  - melakukan pengendalian dan pengawasan tentang rekomendasi dan ijin lingkungan bagi usaha dan atau kegiatan yang berhubungan dengan UU No. 32 Tahun 2009 tentang Pelaksanaan dan Pengelolaan lingkungan hidup
  - melaksanakan perlindungan, pengendalian dan konservasi sumber daya alam, dan
  - melaksanakan perintah yang diberikan oleh atasan

Selain itu, dalam hal pengelolaan keuangan daerah, Terdakwa Jhon Laotong, ST. MM. berkedudukan sebagai Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) SKPD, dengan tugas sebagaimana dalam Pasal 12 ayat 1 PP No. 54 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, mencakup:

- a. mengendalikan pelaksanaan kegiatan;
- b. melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan;
- c. menyiapkan dokumen anggaran atas beban pengeluaran pelaksanaan kegiatan;
- Bahwa sesuai dengan peraturan perundang-undangan, prosedur dalam rangka pelaksanaan pengkajian dampak lingkungan adalah sebelum dibangun suatu fasilitas umum atau reklamasi pantai pertama-tama yang

Halaman **16** dari 106 Putusan Nomor 28/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mnk



harus dilakukan adalah Pengkajian dampak Lingkungan supaya dapat memperhitungkan untung dan ruginya, dampak negatif dan positifnya, pencemaran lingkungannya, asas manfaatnya serta pertimbangan dari berbagai aspek dari dibangunnya suatu fasilitas umum dan atau reklamasi pantai, namun saat Saksi Ir. Yohanes Pieter Auri, MM. selaku Kepala Badan Lingkungan Hidup Kab. Teluk Wondama mengajukan anggaran untuk kegiatan pengkajian dampak lingkungan Tahun Anggaran 2015, Pembangunan PLN di Kampung Manopi, TPA di Kampung Sanderawoi, RSUD di Kampung Manggurai, pembangunannya sudah dilaksanakan, sebagaimana diamanatkan dalam UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, menyebutkan:

*Pasal 1 angka 12 menyebutkan "Upaya pengelolaan lingkungan hidup dan upaya pemantauan lingkungan hidup, yang selanjutnya disebut UKL-UPL, adalah pengelolaan dan pemantauan terhadap usaha dan/atau kegiatan yang tidak berdampak penting terhadap lingkungan hidup yang **diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/ atau kegiatan**";*

*Pasal 36 ayat 1 menyebutkan "Setiap usaha dan/ atau kegiatan **yang wajib memiliki amdal atau UKL-UPL wajib memiliki izin lingkungan**";*

*Pasal 40 ayat 1 menyebutkan "izin lingkungan **merupakan persyaratan untuk memperoleh ijin usaha dan/atau kegiatan.**"*

Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 14 Tahun 2010 tentang Dokumen Lingkungan Hidup bagi Usaha dan/ atau Kegiatan yang telah memiliki izin usaha dan/ atau kegiatan tetapi belum memiliki Dokumen Lingkungan Hidup,

*Pasal 1 angka 4 menyebutkan "Dokumen Pengelolaan Lingkungan Hidup, yang selanjutnya disingkat DPLH, adalah dokumen yang memuat pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup yang dikenakan bagi usaha dan/ atau kegiatan yang sudah memiliki izin usaha dan/ atau kegiatan tetapi **belum memiliki UKL-UPL**"*

*Pasal 2 ayat 1 "DELH atau DPLH wajib disusun oleh penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap usaha dan/ atau kegiatan yang memenuhi kriteria:*



- a. telah memiliki izin usaha dan/ atau kegiatan sebelum diundangkannya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
- b. telah melakukan kegiatan tahap konstruksi sebelum diundangkannya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
- c. lokasi usaha dan/ atau kegiatan sesuai dengan rencana tata ruang wilayah dan/ atau rencana tata ruang kawasan; dan
- d. tidak memiliki dokumen lingkungan hidup atau memiliki dokumen lingkungan hidup tetapi tidak sesuai dengan peraturan perundangundangan;

*Ayat (2) DELH atau DPLH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib disusun paling lama tanggal 3 Oktober 2011.*

Dengan demikian izin lingkungan baik itu berupa AMDAL maupun UKL-UPL harus ada sebelum usaha dan/ atau kegiatan dilaksanakan atau dengan kata lain izin lingkungan wajib dimiliki sebelum tahap perencanaan pembangunan suatu bangunan, akan tetapi berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor: 102/MENLHK/SETJEN/PLA.4/12/2016 tentang Pedoman Penyusunan Dokumen Lingkungan Hidup bagi Usaha dan/atau Kegiatan yang telah berjalab tetapi belum memiliki Dokumen Lingkungan, Pemerintah masih memberikan kesempatan untuk melengkapi Dokumen Lingkungan bagi kegiatan yang telah berjalan namun belum memiliki izin lingkungan ataupun dokumen lingkungan.

- Bahwa kemudian Terdakwa Jhon Laotong, ST. MM. dan Ir. Yohanes Pieter Auri, MM., Terdakwa Jhon Laotong, ST. MM. membuat Rancangan Kegiatan dan Anggaran (RKA) beserta dengan Kerangka Acuan Kerja (KAK) terkait pelaksanaan kegiatan Analisis Pengajian Dampak Lingkungan untuk diusulkan agar pada Tahun Anggaran 2015 Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Teluk Wondama mendapatkan anggaran untuk melaksanakan Pengkajian Dampak Lingkungan. Adapun pada usaha/kegiatan yang belum memiliki Dokumen Lingkungan dan akan dilakukan pengkajian dampak lingkungan, yaitu:
  1. Tempat Pembuangan Akhir (TPA) di sanderawoi;
  2. Pembangkit Listrik Tenaga Diesel (PLTD) di Manopi;
  3. Rumah Sakit Umum (RSUD) di Manggurai; dan
  4. Dermaga Kuri Pasai Wasior;

Halaman **18** dari 106 Putusan Nomor 28/Pid.Sus-

TPK/2018/PN Mnk





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya Pemerintah Kabupaten Teluk Wondama berdasarkan Peraturan Bupati Teluk Wondama Nomor: 9 Tahun 2015 Tanggal 27 Oktober 2015 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Teluk Wondama Tahun Anggaran 2015, disebutkan dalam Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA-SKPD) Badan Lingkungan Hidup Nomor: 1.08.1.08.01.01.16.07 bersumber dari Dana Alokasi Umum (DAU), Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup, Kegiatan Pengkajian Dampak Lingkungan dianggarkan sebesar Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah);
- Bahwa untuk melaksanakan Kegiatan Pengkajian Dampak Lingkungan, Terdakwa Jhon Laotong, ST. MM. atas persetujuan Saksi Ir. Yohanes Pieter Auri, MM., Terdakwa Jhon Laotong, ST. MM. meminta saksi Fredy Warer selaku Bendahara Pengeluaran untuk memproses pencairan anggaran sebesar Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) Adapun dokumen pencairan yang disiapkan oleh saksi Fredy Warer, meliputi:
  - Surat Permintaan Pembayaran Tambahan Uang Persediaan (SPP-TU) tertanggal 19 November 2015 yang ditandatangani oleh Saksi Fredy Warer;
  - Surat Persetujuan Tambahan Uang Persediaan Nomor: 930/515/2015 Tertanggal 19 November 2015 dan Surat Penyediaan Dana Anggaran Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015 PPKD Selaku BUD Nomor: 920/2571/SPD/2015 Tertanggal 19 Nopember 2015 beserta dengan lampirannyaditandatangani oleh Jefri G. Ayamiseba selaku PLH Kepala Dinas PPKAD Kabupaten Teluk Wondama;
  - Surat Perintah Membayar Tambah Uang Persediaan Nomor: 0066/SPM-TU/1.08.01.01/2015 tertanggal 19 Nopember 2015 ditandatangani oleh Ir. Yohanes Pieter Auri, MM. selaku Kepala Badan ke Kantor DPPKAD Kab. Teluk Wondama;
  - Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 5618 tertanggal 20 Nopember 2015 ditandatangani oleh Kuasa Bendahara Umum Daerah Kabupaten Teluk Wondama;

Atas dasar SP2D kemudian anggaran sebesar Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dicairkan/ dipindahbukukan dari Kas Daerah Teluk Wondama Bank Papua Rekening Nomor 302.21.10.06.01378-3 uang sebesar Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) kepada Badan Lingkungan Hidup

Halaman **19** dari 106 Putusan Nomor 28/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mnk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor Rekening 302.21.10.06.01644-9 Bank Papua KCP Wasior  
keperluan untuk Keg. Pengkajian Dampak Lingkungan;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa Jhon Laotong, ST. MM. melakukan perbuatan menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukandimana melakukan perbuatan menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukandengan cara Terdakwa Jhon Laotong, ST. MM. menyuruh Saksi Fredy Warer melakukan tarik tunai dari Rekening Kas Badan Lingkungan Hidup dana sebesar Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) lalu uang diserahkan kepada Terdakwa Jhon Laotong, ST. MM. pada tanggal 23 Nopember 2015 dan 24 Nopember 2015, berdasarkan kwitansi Nomor: 001/BLH-TW/2015 dan kwitansi Nomor: 002/BLH-TW/2015 ditandatangani diatas materai oleh Jhon Laotong sebagai Yang Menerima uang sejumlah lima ratus juta rupiah untuk pembayaran Belanja Kegiatan Pengkajian Dampak Lingkungan Hidup/ UKL-UPL. Penyerahan uang kegiatan dari saksi Fredy Warer selaku Bendahara Pengeluaran kepada Terdakwa Jhon Laotong, ST. MM. Selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) adalah atas sepengetahuan dan atas perintah Saksi Ir. Yohanes Pieter Auri, MM. selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Badan Lingkungan Hidup Kab. Teluk Wondama. Demikian pula dalam menjalankan fungsinya sebagai PPTK, Terdakwa Jhon Laotong, ST. MM. mengambil alih fungsi bendahara untuk mengelola uang kegiatan dengan cara untuk melakukan pembayaran-pembayaran untuk kegiatan Pengkajian Dampak Lingkungan, diantaranya membayar honor pegawai/staf yang melaksanakan survei lapangan dan melakukan belanja-belanja ATK dan membayarnya serta memesan dan membayar tiket perjalanan dinas serta membayar biaya tenaga ahli dan kegiatan-kegiatan lainnya;

Untuk tenaga ahli, Terdakwa Jhon Laotong, ST. MM. dan Saksi Ir. Yohanes Pieter Auri, MM. bersama-sama menghubungi saksi Hans Mamboai, SP. MM (*Dosen Fakultas Pertanian Universitas Negeri Papua Unit Kerja Pusat Penelitian Lingkungan Hidup*) untuk melakukan penelitian dan menyusun dokumen lingkungan berupa Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UPL) untuk fasilitas pemerintah : (a) Tempat Pembuangan Akhir (TPA) di Sanderawoi, (b) Pembangkit Listrik Tenaga Diesel (PLTD) di Manopi, (c) Rumah Sakit

Halaman **20** dari 106 Putusan Nomor 28/Pid.Sus-

TPK/2018/PN Mnk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Umum (RSUD) di Manggurai, dan (d) Talud Pantai/ Dermaga Kuri Pasai Wasior dengan surat penugasan dari Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Teluk Wondama dengan nomor:660/45/2015 tanpa tanggal bulan Oktober 2015 ditandatangani oleh Ir. Yohanes Pieter Auri, MM. selaku Kepala Badan Lingkungan Hidup;

- Bahwa setelah saksi Hans Mamboai, SP. MM selaku Ketua Tim Tekhnis bersama tim menyelesaikan dokumen UKL-UPL dilanjutkan dengan penyerahan dokumen kepada Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Teluk Wondama dimana saat itu dilaksanakan sosialisasi terkait hasil kerja Tim Tekhnis dan atas pekerjaan tersebut, Terdakwa Jhon Laotong, ST. MM. pun melakukan pembayaran honor tenaga ahli dan teknisi penyusunan dokumen UKL-UPL, TPA dan DPLH RSUD, PLTD Di Wondama sebesar Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) berdasarkan kwitansi tertanggal 12 Desember 2015 ditandatangani oleh Hans Mamboai dan sebesar Rp. 32.015.000,00 untuk pembayaran analisis air, limbah dan kebisingan untuk kegiatan UKL-UPL dan Talud serta DPLH RSUD dan PLTD Di Wondama berdasarkan kwitansi tertanggal 14 Desember 2015 ditandatangani oleh Jacson U. Murin, M.Sc;
- Bahwa dalam pelaksanaan kegiatan terutama dalam pengelolaan dana, Terdakwa Jhon Laotong, ST. MM. melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri ataupun orang lain dengan cara Terdakwa Jhon Laotong, ST. MM. membayar honor staf/pegawai keinginan terdakwa sendiri tanpa memperhatikan peraturan yang berlaku tentang pembayaran honor di lingkungan Kab. Teluk Wondama termasuk membagi-bagikan sebagian dana kegiatan kepada Saksi Ir. Yohanes Pieter Auri, MM. dan Saksi Fredy Warer tanpa dasar. Setelah kegiatan sosialisasi hasil Pengkajian Dampak Lingkungan dilaksanaka, Terdakwa Jhon Laotong, ST. MM. meninggalkan Kab. Teluk Wondama dengan membawa sisa uang kegiatan tanpa menyerahkan bukti-bukti pengeluaran kepada Saksi Fredy Warer untuk dibuatkan laporan pertanggungjawaban kegiatan/keuangan kegiatan, padahal secara nyata dana kegiatan telah diserahkan oleh Terdakwa II Fredy Warer kepada Jhon Laotong, ST. MM. dan sebagian dana telah dikeluarkan untuk membiayai kegiatan;
- Bahwa untuk memenuhi kewajiban pertanggungjawaban keuangan, kemudian Saksi Ir. Yohanes Pieter Auri, MM. menyuruh Terdakwa II Fredy Warer untuk membuat laporan pertanggungjawaban, dengan cara

Halaman **21** dari 106 Putusan Nomor 28/Pid.Sus-

TPK/2018/PN Mnk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membuat bukti-bukti pengeluaran palsu, diantaranya nota-nota pembelian ATK, tiket pesawat dan boarding pass perjalanan dinas, nota-nota pembayaran konsumsi dan memalsukan tanda tangan beberapa orang pegawai dalam pembayaran honor kegiatan dimana jumlahnya tidak sesuai dengan yang diterima oleh yang bersangkutan;

- Bahwa berdasarkan keterangan ahli Welly Kaurisman Sihotang, SE terdapat penyimpangan-penyimpangan yang mengakibatkan kerugian keuangan negara sebagai berikut:
  1. Terdapat sisa uang yang harus disetorkan ke Kas Daerah (UYHD) tetapi tidak disetorkan ke Kas Daerah;
  2. Terdapat pengeluaran untuk pembayaran honorarium panitia pelaksana kegiatan yang digelembungkan dan tidak dibayarkan tetapi dipertanggungjawabkan;
  3. Terdapat pengeluaran untuk perjalanan dinas yang dipertanggungjawabkan tetapi tidak direalisasikan (Fiktif);
  4. Terdapat pengeluaran untuk pembayaran honorarium pelaksana kegiatan honorarium Ahli dan sewa mobil yang digelembungkan;
  5. Penggunaan dana/pengeluaran tidak didukung dengan bukti-bukti pertanggungjawaban yang sebenarnya;
- Bahwa perbuatan para terdakwa bertentangan dengan peraturan yang berlaku yaitu:
  - 1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara Pasal 3 ayat (1) bahwa Keuangan Negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan;
  - 2) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, yaitu:
    - Pasal 61 ayat (1), Setiap pengeluaran harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah mengenai hak yang diperoleh oleh pihak yang menagih;
    - Pasal 66 ayat (1), Penerbitan SPM tidak boleh dilakukan sebelum barang dan/atau jasa diterima kecuali ditentukan lain dalam peraturan perundang-undangan;
    - Pasal 66 ayat (3), Bendahara pengeluaran melaksanakan pembayaran dari uang persediaan yang dikelolanya setelah: a.

Halaman **22** dari 106 Putusan Nomor 28/Pid.Sus-

TPK/2018/PN Mnk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meneliti kelengkapan perintah pembayaran yang diterbitkan oleh pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran; b. menguji kebenaran perhitungan tagihan yang tercantum dalam perintah pembayaran; dan c. menguji ketersediaan dana yang bersangkutan;

- Pasal 66 ayat (4), Bendahara pengeluaran wajib menolak perintah bayar dari pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran apabila persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak dipenuhi;

3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir yakni Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 yaitu:

- Pasal 132 ayat (1), Setiap pengeluaran belanja atas beban APBD harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah;
- Pasal 132 ayat (2), Bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapat pengesahan oleh pejabat yang berwenang dan bertanggungjawab;
- Pasal 184 ayat (1), Pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran, bendahara penerimaan/pengeluaran dan orang atau badan yang menerima atau menguasai uang/barang/kekayaan daerah wajib menyelenggarakan penatausahaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- Pasal 184 ayat (2), Pejabat yang menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar penerimaan dan/atau pengeluaran atas pelaksanaan APBD bertanggung jawab terhadap kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud;
- Pasal 220 ayat (1) Bendahara pengeluaran secara administratif wajib mempertanggungjawabkan penggunaan uang persediaan/ganti uang, persediaan/tambahuang persediaan kepada kepala SKPD melalui PPK- SKPD paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya;
- Bahwa Laporan Hasil Audit Dalam Rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara (PKKN) atas Dugaan penyalahgunaan dana dalam Kegiatan Analisis Pengkajian Dampak Lingkungan (AMDAL) Pada Badan/Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Teluk Wondama Tahun Anggaran 2015, sesuai surat Nomor: SR-141/PW27/5/2018 tanggal 14 Mei

Halaman **23** dari 106 Putusan Nomor 28/Pid.Sus-

TPK/2018/PN Mnk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2018 terdapat kerugian keuangan negara sebesar sebesar Rp. 578.060.000,00 (lima ratus tujuh puluh delapan juta enam puluh ribu rupiah), dengan perhitungan sebagai berikut:

- a. Pencairan uang dari kas daerah  
(SP2D-TU No. 5618, 25-11-2015) Rp. 1.000.000.000,00
- b. Penggunaan dana berdasarkan bukti  
Pertanggungjawaban Rp. 983.755.000,00
- c. Uang yang harus disetor ke Kas Daerah  
[UYHD(a) – (b) Rp. 16.245.000,00
- d. Penggunaan Dana berdasarkan bukti  
Pertanggungjawaban Rp. 983.755.000,00
- e. Realisasi pengeluaran Rp. 421.940.000,00  
Jumlah (d) – (e) Rp. 561.815.000,00
- f. Jumlah Kerugian Keuangan Negara (c) + (e) Rp. 578.060.000,00

Sehingga kerugian keuangan negara dalam Kegiatan Analisis Pengkajian Dampak Lingkungan (AMDAL) pada Badan/Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Teluk Wondama Tahun Anggaran 2015 sebesar Rp 578.060.000,00,- (lima ratus tujuh puluh delapan juta enam puluh ribu rupiah);

- Bahwa dengan demikian perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Terdakwa bersama-sama dengan saksi Ir. Yohanes Pieter Auri, MM. dan saksi Fredy Warer telah memperkaya diri sendiri atau orang lain mengakibatkan kerugian Negara senilai total Rp. 578.060.000,00 atau sedikit-tidaknya sejumlah tersebut;

Bahwa perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 3 Jo Pasal 18** Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP;

## ATAU

### KEDUA

Bahwa Terdakwa **JHON LAOTONG, ST** selaku Kepala Bidang Amdal Perizinan dan Konservasi pada Badan Lingkungan Hidup Kab. Teluk Wondama berdasarkan Surat Keputusan Bupati Teluk Wondama Nomor : 821.2-

Halaman **24** dari 106 Putusan Nomor 28/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mnk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

58 tanggal 7 Juli 2015 dilakukan pada bulan November 2015 atau setidaknya pada suatu waktu di tahun 2015 atau setidaknya pada suatu waktu yang masih dalam kurun waktu pengelolaan Dana Kegiatan Pengkajian Dampak Lingkungan pada Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Teluk Wondama Tahun Anggaran 2015 bertempat di Kantor Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Teluk Wondama yang berdasarkan pasal 5 Jo pasal 35 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor : 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, masih termasuk dalam Wilayah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Manokwari, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ***pegawai negeri atau orang selain pegawai negeri yang ditugaskan menjalankan suatu jabatan umum secara terus menerus atau sementara waktu, dengan sengaja menggelapkan uang atau surat berharga yang disimpan karena jabatannya atau membiarkan uang atau surat berharga tersebut diambil atau digelapkan orang lain***, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa Jhon Laotong, ST. MM. berdasarkan Surat Keputusan Bupati Teluk Wondama Nomor: 821.2-58 tanggal 7 Juli 2015 menjalankan tugas selaku Kepala Bidang Amdal Perizinan dan Konservasi pada Badan Lingkungan Hidup Kab. Teluk Wondama, dengan tugas pokok dan fungsi, sebagai berikut:
  - melaksanakan konsultasi penyusunan dokumen AMDAL, UKL-UPL, secara lintas sektoral baik SKPD Pemda Kab. Teluk Wondama maupun korporasi yang berada di wilayah kerja yang ada di Kab. Teluk Wondama;
  - melakukan pengendalian dan pengawasan tentang rekomendasi dan ijin lingkungan bagi usaha dan atau kegiatan yang berhubungan dengan UU No. 32 Tahun 2009 tentang Pelaksanaan dan Pengelolaan lingkungan hidup;
  - melaksanakan perlindungan, pengendalian dan konservasi sumber daya alam; dan
  - melaksanakan perintah yang diberikan oleh atasan;

Selain itu, dalam hal pengelolaan keuangan daerah, Terdakwa Jhon Laotong, ST. MM. berkedudukan sebagai Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) SKPD, dengan tugas sebagaimana dalam Pasal 12 ayat 1 PP No. 54 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, mencakup:

- a. mengendalikan pelaksanaan kegiatan;

Halaman **25** dari 106 Putusan Nomor 28/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mnk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan;
- c. menyiapkan dokumen anggaran atas beban pengeluaran pelaksanaan kegiatan;
- Bahwa selanjutnya Pemerintah Kabupaten Teluk Wondama berdasarkan Peraturan Bupati Teluk Wondama Nomor: 9 Tahun 2015 Tanggal 27 Oktober 2015 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Teluk Wondama Tahun Anggaran 2015, disebutkan dalam Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA-SKPD) Badan Lingkungan Hidup Nomor: 1.08.1.08.01.01.16.07 bersumber dari Dana Alokasi Umum (DAU), Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup, Kegiatan Pengkajian Dampak Lingkungan dianggarkan sebesar Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah). Adapun pada usaha/kegiatan yang belum memiliki Dokumen Lingkungan dan akan dilakukan pengkajian dampak lingkungan, yaitu:
  - 1. Tempat Pembuangan Akhir (TPA) di sanderawoi;
  - 2. Pembangkit Listrik Tenaga Diesel (PLTD) di Manopi;
  - 3. Rumah Sakit Umum (RSUD) di Manggurai; dan
  - 4. Dermaga Kuri Pasai Wasior;
- Bahwa untuk melaksanakan Kegiatan Pengkajian Dampak Lingkungan, Terdakwa Jhon Laotong, ST. MM. atas persetujuan Saksi Ir. Yohanes Pieter Auri, MM., Terdakwa Jhon Laotong, ST. MM. meminta saksi Fredy Warer selaku Bendahara Pengeluaran untuk memproses pencairan anggaran sebesar Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah). Adapun dokumen pencairan yang disiapkan oleh saksi Fredy Warer, meliputi:
  - Surat Permintaan Pembayaran Tambahan Uang Persediaan (SPP-TU) tertanggal 19 Nopember 2015 yang ditandatangani oleh Saksi Fredy Warer;
  - Surat Persetujuan Tambahan Uang Persediaan Nomor 930/515/2015 Tertanggal 19 November 2015 dan Surat Penyediaan Dana Anggaran Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015 PPKD Selaku BUD Nomor: 920/2571/SPD/2015 Tertanggal 19 Nopember 2015 beserta dengan lampirannya ditandatangani oleh Jefri G. Ayamiseba selaku PLH Kepala Dinas PPKAD Kabupaten Teluk Wondama;
  - Surat Perintah Membayar Tambah Uang Persediaan Nomor : 0066/SPM-TU/1.08.01.01/2015 tertanggal 19 Nopember 2015

Halaman **26** dari 106 Putusan Nomor 28/Pid.Sus-

TPK/2018/PN Mnk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditandatangani oleh Ir. Yohanes Pieter Auri, MM. selaku Kepala Badan ke Kantor DPPKAD Kab. Teluk Wondama;

- Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 5618 tertanggal 20 Nopember 2015 ditandatangani oleh Kuasa Bendahara Umum Daerah Kabupaten Teluk Wondama;

Atas dasar SP2D kemudian anggaran sebesar Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dicairkan/ dipindahbukukan dari Kas Daerah Teluk Wondama Bank Papua Rekening Nomor 302.21.10.06.01378-3 uang sebesar Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) kepada Badan Lingkungan Hidup Nomor Rekening 302.21.10.06.01644-9 Bank Papua KCP Wasior keperluan untuk Keg. Pengkajian Dampak Lingkungan.

- Bahwa selanjutnya Terdakwa Jhon Laotong, ST. MM. atas kebijakan Saksi Ir. Yohanes Pieter Auri, MM., Terdakwa Jhon Laotong, ST. MM. menyuruh Saksi Fredy Warer melakukan tarik tunai dari Rekening Kas Badan Lingkungan Hidup dana sebesar Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) lalu uang diserahkan kepada Terdakwa Jhon Laotong, ST. MM. pada tanggal 23 Nopember 2015 dan 24 Nopember 2015, berdasarkan kwitansi Nomor: 001/BLH-TW/2015 dan kwitansi Nomor: 002/BLH-TW/2015 ditandatangani diatas materai oleh Jhon Laotong sebagai Yang Menerima uang sejumlah lima ratus juta rupiah untuk pembayaran Belanja Kegiatan Pengkajian Dampak Lingkungan Hidup/ UKL-UPL. Penyerahan uang kegiatan dari saksi Fredy Warer selaku Bendahara Pengeluaran kepada Terdakwa Jhon Laotong, ST. MM. Selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) adalah atas sepengetahuan dan atas perintah Saksi Ir. Yohanes Pieter Auri, MM. selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Badan Lingkungan Hidup Kab. Teluk Wondama. Demikian pula dalam menjalankan fungsinya sebagai PPTK, Terdakwa Jhon Laotong, ST. MM. mengambil alih fungsi bendahara untuk mengelola uang kegiatan dengan cara untuk melakukan pembayaran-pembayaran untuk kegiatan Pengkajian Dampak Lingkungan, diantaranya membayar honor pegawai/staf yang melaksanakan survei lapangan dan melakukan belanja-belanja ATK dan membayarnya serta memesan dan membayar tiket perjalanan dinas serta membayar biaya tenaga ahli dan kegiatan-kegiatan lainnya;
- Bahwa setelah saksi Hans Mamboai, SP. MM selaku Ketua Tim Tekhnis bersama tim menyelesaikan dokumen UKL-UPL dilanjutkan dengan penyerahan dokumen kepada Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Teluk

Halaman **27** dari 106 Putusan Nomor 28/Pid.Sus-

TPK/2018/PN Mnk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wondama dimana saat itu dilaksanakan sosialisasi terkait hasil kerja Tim Tekhnis dan atas pekerjaan tersebut, Terdakwa Jhon Laotong, ST. MM. pun melakukan pembayaran honor tenaga ahli dan tekhnisi penyusunan dokumen UKL-UPL, TPA dan DPLH RSUD, PLTD Di Wondama sebesar Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) berdasarkan kwitansi tertanggal 12 Desember 2015 ditandatangani oleh Hans Mamboai dan sebesar Rp. 32.015.000,00 untuk pembayaran analisis air, limbah dan kebisingan untuk kegiatan UKL UPL dan Talud serta DPLH RSUD dan PLTD Di Wondama berdasarkan kwitansi tertanggal 14 Desember 2015 ditandatangani oleh Jacson U. Murin, M.Sc;

- Bahwa dalam pelaksanaan kegiatan terutama dalam pengelolaan dana, Terdakwa Jhon Laotong, ST. MM. membayar honor staf/pegawai berdasarkan keinginan terdakwa sendiri tanpa memperhatikan peraturan yang berlaku tentang pembayaran honor di lingkungan Kab. Teluk Wondama termasuk membagi-bagikan sebagian dana kegiatan kepada Saksi Ir. Yohanes Pieter Auri, MM. dan Saksi Fredy Warer tanpa dasar. Setelah kegiatan sosialisasi hasil Pengkajian Dampak Lingkungan dilaksanaka, Terdakwa Jhon Laotong, ST. MM. meninggalkan Kab. Teluk Wondama dengan membawa sisa uang kegiatan tanpa menyerahkan bukti-bukti pengeluaran kepada Saksi Fredy Warer untuk dibuatkan laporan pertanggungjawaban kegiatan/keuangan kegiatan, padahal secara nyata dana kegiatan telah diserahkan oleh Terdakwa II Fredy Warer kepada Jhon Laotong, ST. MM. dan sebagian dana telah dikeluarkan untuk membiayai kegiatan;
- Bahwa untuk memenuhi kewajiban pertanggungjawaban keuangan, kemudian Saksi Ir. Yohanes Pieter Auri, MM. menyuruh Saksi Fredy Warer untuk membuat laporan/ surat pertanggung jawaban, dengan cara membuat bukti-bukti pengeluaran yang tidak benar, diantaranya membuat nota-nota, tiket dan boarding pass perjalanan dinas yang tidak benar;
- Bahwa kemudian Saksi Fredy Warer dengan sengaja membuat dokumen-dokumen dengan cara awalnya menyiapkan printer, scan dan fotocopy lalu mencetak sendiri tiket pesawat di kertas kalender, sedangkan untuk nota-nota pembelian Saksi Fredy Warer meminta langsung kepada para pengusaha (ATK/ Fotocopy, BBM dan Rental Mobil) nota kosong lalu mengisi sendiri jumlahnya lalu Saksi Fredy Warer kumpulkan dan ditempel sebagai bukti pendukung dalam Surat Pertanggung Jawaban, sedangkan

Halaman **28** dari 106 Putusan Nomor 28/Pid.Sus-

TPK/2018/PN Mnk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk penandatanganan daftar penerima honor Saksi Fredy Warer sendiri yang menandatanganinya;

- Bahwa setelah Saksi Fredy Warer membuat Surat Pertanggungjawaban, kemudian disahkan oleh Saksi Ir. Yohanes Pieter Auri, MM. selaku Kepala Badan Lingkungan Hidup yang juga memerintahkan Saksi Fredy Warer untuk membuat Surat Pertanggungjawaban Palsu karena Saksi Ir. Yohanes Pieter Auri, MM. tahu Jhon Laotong, ST. MM. tidak memberikan bukti-bukti pengeluaran kepada Saksi Fredy Warer guna membuat Surat Pertanggungjawaban;
- Adapun maksud dan tujuan Saksi Ir. Yohanes Pieter Auri, MM. menuruh Saksi Fredy Warer membuat nota-nota atau daftar penerima honor atau bukti-bukti pembayaran palsu untuk Surat Pertanggungjawaban Keuangan adalah untuk kepentingan pemeriksaan administrasi keuangan yang akan dilaksanakan oleh Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) dan untuk menyembuyikan perbuatan Terdakwa Jhon Laotong, ST. MM.;

Bahwa perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 8** Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Penasehat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan walaupun telah diberikan kesempatan padanya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Hans Mamboai, SP, MA.** dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- B Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik di Kepolisian Republik Indonesia Resor Teluk Wondama dan keterangan yang saksi berikan di penyidik sebagaimana tercantum dalam berita acara pemeriksaan penyidikan semuanya benar;
- Bahwa pada tahun 2015 pekerjaan saksi sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang bekerja pada Universitas Negeri Papua (UNIPA) di

TPK/2018/PN Mnk



Manokwari Propinsi Papua Barat kemudian saksi menjabat sebagai Dosen Pertanian kemudian ditempatkan sebagai Koordinator Sosial Ekonomi dan Valuasi sumber Daya Alam di Pusat Penelitian Lingkungan Hidup Universitas Negeri Papua Manokwari Propinsi Papua Barat;

- Bahwa saksi mengetahui tentang adanya kegiatan Analisis Pengkajian Dampak Lingkungan pada Badan/Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Teluk Wondama Tahun Anggaran 2015 kemudian saksi mengetahui kegiatan tersebut dikarenakan saudara Johaness Pieter Auri dan saudara Jhon Laotong memberitahukan bahwa Badan/Dinas Lingkungan Hidup ada beberapa kegiatan yang membutuhkan UKL-UPL, setelah itu saksi diundang ke Restoran Mansinam Beach untuk bertemu dengan Bupati Kabupaten Teluk Wondama, setelah itu seminggu kemudian saksi diajak ke Kabupaten Teluk Wondama untuk melihat lokasi agar menentukan bahwa keempat lokasi tersebut memenuhi status Amdal atau UKL-UPL;
- Bahwa pada akhir tahun 2015 saksi dihubungi oleh Kepala Badan/Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Teluk Wondama dan Kepala Bidang Tata Lingkungan Badan/Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Teluk Wondama untuk melakukan penelitian dan menyusun dokumen lingkungan berupa Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UPL) untuk fasilitas pemerintah berupa: (a) Tempat Pembuangan Akhir (TPA) di sanderawoi, (b) Pembangkit Listrik Tenaga Diesel (PLTD) di Manopi, (c) Rumah Sakit Umum (RSUD) di Manggurai, dan (d) Talud Pantai kemudian keempat dokumen yang kami susun adalah dasar untuk memperoleh ijin lingkungan dan ijin operasional untuk masing – masing fasilitas pemerintah tersebut diatas sesuai amanat UU Nomor 32 Tahun 2009, pada saat itu (tahun 2015) saksi diminta untuk membentuk tim (beberapa tenaga ahli) yang bekerja pada kegiatan Swakelola yang dibiayai oleh Badan/Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Teluk Wondama, karena kegiatan ini bersifat swakelola, maka status saksi bersama tim adalah tenaga ahli yang bekerja langsung dibawah Kepala Badan/Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Teluk Wondama, Kepala Badan/Dinas Lingkungan Hidup meminta saksi sebagai tenaga Ahli dalam menyusun dokumen lingkungan karena beberapa hal, yakni saksi memiliki pengalaman dalam menyusun Dokumen Analisis

Halaman **30** dari 106 Putusan Nomor 28/Pid.Sus-

TPK/2018/PN Mnk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (AMDAL) serta dokumen Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UPL). Keahlian saksi dibuktikan dengan Sertifikat Pendidikan dan Pelatihan AMDAL Dasar, Sertifikat Pendidikan dan Pelatihan AMDAL Penilai serta Sertifikat Kompetensi Anggota Tim Penyusun AMDAL (ATPA) dari Badan Nasional Sertifikasi Profesi;
- Bahwa Jabatan saksi adalah sebagai dosen pada fakultas Pertanian Universitas Papua, saksi ditempatkan pada Unit Pusat Penelitian Lingkungan Hidup Universitas Papua, karena memiliki pengalaman dan kompetensi dalam penyusunan dokumen lingkungan (AMDAL dan UKL-UPL), pada saat diminta untuk menyusun dokumen lingkungan (UKL-UPL), saksi diminta sebagai tenaga ahli dan memiliki status sebagai Ketua Tim Penyusun dokumen UKL-UPL. Tim yang dibentuk terdiri dari beberapa orang tenaga ahli termasuk pegawai pada Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Teluk Wondama. Perlu diketahui bahwa kegiatan penyusunan dokumen lingkungan ini bukan merupakan Kerjasama Badan Lingkungan Hidup (BLH) Kabupaten Teluk Wondama dengan Pusat Penelitian Lingkungan Hidup Universitas Papua, namun kegiatan penyusunan dokumen ini adalah kegiatan swakelola BLH, sehingga status saksi adalah menjadi tenaga ahli dalam kegiatan tersebut;
  - Bahwa dalam pekerjaan ini tidak ada surat perjanjian kerja sama antara BLH Kabupaten Teluk Wondama dengan saksi, namun karena swakelola ada surat penugasan dari Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Teluk Wondama dengan nomor:660/45/2015, tanggal tidak berisi namun pada bulan Oktobber 2015 dan yang menandatangani surat tersebut adalah kepala badan saudara Ir.Johanes P. Auri;
  - Bahwa saksi mengetahui tentang adanya kegiatan upaya pengelolaan lingkungan hidup (UKL) dan Upaya pemantauan Lingkungan Hidup (UPL) pada Badan/Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Teluk Wondama, pada saat Kepala BLH Kabupaten Teluk Wondama dan Kepala Bidang Tata Lingkungan datang ke rumah saksi dan menceritakan maksud dan tujuan kegiatan (penjelasan pekerjaan), yakni menyusun dokumen UKL UPL untuk fasilitas pemerintah berupa TPA di Sanderawoi, PLTD di Manopi, RSUD di Manggurai dan Talud di sekitar pelabunan Kemudian saksi diminta untuk mencari tenaga ahli dan membentuk tim penyusun kemudian status saksi sebagai Ketua

Halaman **31** dari 106 Putusan Nomor 28/Pid.Sus-

TPK/2018/PN Mnk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tim penyusun dokumen, bertindak untuk membentuk tim penyusun dengan cara merekrut tenaga ahli yang berpengalaman di bidangnya masing-masing, selanjutnya saksi mengkoordinir tim untuk melakukan studi lapangan (pengambilan sampel) di lokasi studi, melakukan analisis data, menyusun upaya pengelolaan dan pemantauan, melakukan presentase (seminar), dan memperbaiki dokumen hasil seminar. Setelah dokumen dianggap layak, selanjutnya diserahkan kepada kepala BLH Kabupaten Teluk Wondama untuk diproses rekomendasi kelayakan lingkungan dan ijin lingkungan;

- Bahwa Permintaan untuk melakukan pekerjaan penyusunan dokumen lingkungan tersebut dilakukan secara informal (tanpa surat resmi), kepala BLH dan Kepala Bidang mendatangi saksi di rumah dan menyampaikan maksud dan tujuan kemudian Dokumen UKL UPL yang kami susun adalah untuk fasilitas pemerintah yang berada di Sanderawoi (Sikama) untuk dokumen UKL UPL TPA, di Kampung Manopi untuk dokumen UKL UPL PLTD, di Manggurai untuk dokumen UKL UPL RSUD, dan di sekitar pelabuhan untuk dokumen UKL UPL Talud pantai;
- Bahwa sebagai ketua tim saksi membentuk tim penyusun antara lain Sdr. Jacson V. Morin, S.Si., M.Sc sebagai ahli kimia, Sdr. Khristian E. Pamuji, S.Si., M.Sc sebagai ahli Hidrologi dan DAS, Sdr. Herry Kopalit, S.Pi., M.Si (Almarhum) sebagai ahli biota perairan, Sdr. Samsul Bachri, SP., M.Si Sebagai ahli tanah dan GIS, Ahmad Rante, S.Si., M.Sc sebagai teknisi pengambil sampel udara dan air, Sdr. Simon Petrus Kayai, SP., sebagai asisten pengumpul data Sosial Ekonomi dan Budaya, dan beberapa staf dari BLH untuk mengambil sampel air dan udara, sekaligus dilatih oleh tim kami untuk menggunakan alat sampling air dan udara;
- Bahwa total honor yang diterima sebesar Rp. 300.000.000 dan dibayar sebanyak 3 kali, pembayaran terakhir sekitar bulan januari atau february tahun 2016. Masing-masing nilai tidak dapat saksi ingat karena sudah 2 tahun yang lalu. Pembayaran pertama dan kedua tidak disertai kuitansi, namun dalam pembayaran terakhir menggunakan kuitansi dengan mencantumkan total honor yang telah diterima. Perlu diketahui pula bahwa total honor tidak termuat dalam perjanjian (tidak ada perjanjian tertulis) namun disampaikan secara lisan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar pada tanggal 12 Desember 2015 saksi menerima uang (secara bertahap) dengan nilai total sebesar Rp. 300.000.000,- dan pada tanggal 14 Desember 2015 saudara Jacson V. Morin menerima uang sebesar Rp. 32.015.000,-. Kuitansi tersebut ditulis oleh saksi dan ditandatangani oleh saksi untuk nilai Rp. 300.000.000,- dan ditandatangani oleh Saudara Jacson V. Morin untuk kuitansi dengan nilai Rp. 32.015.000,- kemudian uang tersebut diserahkan di rumah saksi yang beralamat di Jalan Litbang Anggori Manokwari Propinsi Papua Barat;
- Bahwa yang menjabat sebagai Kepala Bidang Amdal atau dalam struktur Badan/Dinas Lingkungan Hidup Kabid tata lingkungan pada saat itu adalah Bapak John Laotong, saksi diperkenalkan oleh Bapak Johannes P. Auri selaku kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Teluk Wondama. Saksi mengenal secara dekat Bapak Johannes P. Auri pada saat bersama-sama mengikuti Pendidikan dan pelatihan Penilai AMDAL di Hotel Mansinam Beach Manokwari pada awal tahun 2015;
- Bahwa anggaran sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) untuk honor kami tenaga ahli sebanyak 7 (tujuh) orang terdiri 5 (lima) orang ahli dan 2 (dua) orang teknisi, kemudian untuk anggaran sebesar Rp. 32.015.000,- (tiga puluh dua juta lima belas ribu rupiah) untuk pembiayaan laboratorium. kemudian untuk ATK dan analisis di Uni Laboratorium yang berlokasi di Jakarta sebenarnya ditanggung oleh Badan/Dinas Lingkungan Hidup namun tidak dibayarkan (kami menggunakan uang pribadi dan diambil dari honor yang sudah kami terima sebesar Rp. 300.000.000,-);
- Bahwa dari Instansi tidak mengeluarkan Surat Tugas dikarenakan kegiatan tersebut Swakelola antara Badan/Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Teluk Wondama dengan kami perorangan bukan kepada instansi kemudian terkait dengan pembayaran honor semuanya sudah dibagikan kepada tim yang bersama – sama dengan saksi dengan rincian : (a). Saksi sendiri (HANS MAMBOAI, SP, MA) selaku ketua tim menerima honor sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah), (b). Saudara Kristian E. Pamuji, S.Si, M.Eng (Sekretaris/Anggota Ahli) menerima honor sebesar Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah), (c). Herry Kopalit, M.Si (Alm) menerima honor sebesar Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah), (d). Jackson V. Morin (Anggota Tim Ahli) menerima Honor Sebesar Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah), (e).

Halaman **33** dari 106 Putusan Nomor 28/Pid.Sus-

TPK/2018/PN Mnk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Samsul Bachri (sebagai anggota tim ahli) menerima honor sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), (f). Simon P. Kayai sebagai teknisi menerima honor sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah), (g). Ahmad Rante sebagai teknisi menerima honor sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dan saudara Simon P. Kayai sebagai kompilator dokumen menerima lagi sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) sehingga semuanya kami dikalikan dengan 4 (empat) kegiatan lokasi dan dokumennya jadi totalnya sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah), kemudian untuk pembiayaan lab sebesar Rp. 32.015.000,- (tiga puluh dua juta lima belas ribu rupiah) dan ada daftar pembayaran tersebut (bukti terlampir);

- Bahwa kami tidak mempertanggung jawabkan anggaran – anggaran tersebut kepada Badan/Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Teluk Wondama dikarenakan sudah diserahkan kepada kami sebagai Swakelola kemudian dalam kegiatan tersebut ada dokumentasinya kemudian tidak ada juknis atau yang lainnya dikarenakan kami hanya ditunjuk perorangan dari Badan/Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Teluk Wondama (Permintaan dari mereka sendiri tanpa ada permintaan yang resmi ke instansi kami) kemudian susunan tim dapat saksi tunjukkan sebagai bahan terlampir dalam berita acara pemeriksaan;
- Bahwa manfaatnya dari dikeluarkannya ijin UKL – UPL sebagai dasar untuk Ijin Usaha atau Ijin Operasional dan Ijin lainnya kemudian dampaknya sesuai dengan UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup pasal 40 ayat 1 menerangkan bahwa ijin lingkungan merupakan persyaratan untuk memperoleh ijin usaha dan/atau kegiatan;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan menyerahkan uang kepada saksi secara bertahap, ada yang tunai dan ada yang melalui transfer Bank;

**2. Saksi Riantho, S.Hut.** dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik di Kepolisian Republik Indonesia Resor Teluk Wondama dan keterangan yang saksi berikan di penyidik sebagaimana tercantum dalam berita acara pemeriksaan penyidikan semuanya benar;

Halaman **34** dari 106 Putusan Nomor 28/Pid.Sus-

TPK/2018/PN Mnk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Bahwa saksi mengetahui terkait adanya kegiatan Analisis Pengkajian Dampak Lingkungan (AMDAL) dan saksi mengetahui kegiatan tersebut karena pada tahun 2015 di dalam DPA Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Teluk Wondama terdapat anggaran sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) kemudian pada saat perubahan anggaran ditambah lagi anggaran sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) sehingga total anggaran sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) yang diperuntukkan untuk membiayai kegiatan Analisis Pengkajian Dampak Lingkungan (AMDAL);
- Bahwa yang dimaksud dengan kegiatan pengkajian analisis dampak lingkungan adalah kegiatan melakukan kajian terhadap dampak lingkungan yang ditimbulkan terhadap pembangunan suatu gedung atau perusahaan kemudian secara prosedur atau aturan memang pemberian ijin SPPL, UKL – UPL dan AMDAL dikeluarkan sebelum pembangunan dilaksanakan;
- Bahwa anggaran sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) diperuntukkan untuk kegiatan pengkajian analisis dampak lingkungan reklamasi pantai wasior, RSUD Kabupaten Teluk Wondama, PLTD Iriati dan pembangunan TPA (tempat pembuangan akhir) sampah kemudian terkait dengan ijin dalam kegiatan tersebut merupakan kategori skala menengah;
- Bahwa pembangunan reklamasi pantai wasior belum dilaksanakan sedangkan pembangunan RSUD Kabupaten Teluk Wondama, PLTD Iriati dan pembangunan TPA (Tempat Pembuangan Akhir) sampah sudah dilaksanakan pembangunannya terlebih dahulu sebelum dokumen UKL-UPL diterbitkan kemudian sesuai dengan prosedur pembangunan tersebut tidak dibenarkan karena belum ada ijin UKL -UPL;
- Bahwa yang bertanggung jawab melaksanakan kegiatan Analisis Pengkajian Dampak Lingkungan (AMDAL) adalah saudara Jhon Laotong, ST. selaku PPTK dan selaku kepala bidang amdal di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Teluk Wondama kemudian saksi tidak masuk dalam unsur kepanitiaan dalam kegiatan analisis pengkajian dampak lingkungan tersebut, tetapi pada saat itu saksi diperintahkan

Halaman **35** dari 106 Putusan Nomor 28/Pid.Sus-

TPK/2018/PN Mnk



oleh saudara Jhon Laotong, ST. untuk turut serta dalam kegiatan analisis pengkajian dampak lingkungan tersebut kemudian tugas dan tanggung jawab saksi adalah turun ke lokasi pembangunan TPA di Kampung sanderawoi, Distrik Naikere, Kabupaten Teluk Wondama untuk melakukan sosialisasi kepada masyarakat terkait dibangunnya TPA dan dampaknya terhadap lingkungan kemudian mengecek ijin hak ulayat serta batas-batas tanah tempat dibangunnya TPA tersebut kemudian pada saat saksi turun ke lapangan bersama – sama dengan saudara Benon Inggesi, Amos Worisio;

- Bahwa selain kegiatan tersebut saksi juga pernah mengikuti kegiatan di Aula Distrik Wasior dalam rangka sosialisasi serta penyerahan dokumen UKL-UPL dari Tim Ahli kepada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Teluk Wondama kemudian untuk penrubatan dokumen izin UKL-UPL pihak dinas lingkungan hidup harus melibatkan Tim Ahli karena yang bisa menganalisa dan menerbitkan dokumen UKL-UPL adalah Tim Ahli yang mempunyai keahlian dibidang tersebut sedangkan pihak Dinas Lingkungan Hidup hanya sebagai penyedia anggaran dan pelaksana kegiatan;
- Bahwa pada awal kegiatan saudara Jhon Laotong mengatakan setiap tim yang turun ke lapangan akan mendapatkan uang sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) di luar dari honor kegiatan, tetapi pada kenyataannya setelah kegiatan selesai saksi hanya mendapatkan honor sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) kemudian yang membayarkan honor tersebut adalah saudara Jhon Laotong, ST. tetapi tidak ada tanda bukti penerimaan uang yang saksi tandatangani;
- Bahwa yang mengelola anggaran sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) yang diperuntukkan untuk membiayai kegiatan analisis pengkajian dampak lingkungan adalah saudara Jhon Laotong, ST. yang menjabat selaku Kepala Bidang Amdal di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Teluk Wondama;
- Bahwa kegiatan Analisis pengkajian dampak lingkungan telah dilaksanakan kemudian dokumen UKL-UPL telah diterbitkan karena pada sekitar bulan Desember 2015 setelah kegiatan selesai dilaksanakan kami semua melaksanakan pertemuan digedung aula

Halaman **36** dari 106 Putusan Nomor 28/Pid.Sus-

TPK/2018/PN Mnk



distrik wasior kabupaten teluk wondama dalam rangka penyerahan berkas UKL-UPL dari tim ahli kepada pihak Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Teluk Wondama;

- Bahwa tandatangan yang tertera didalam SPJ bukan milik saksi karena saksi tidak pernah menandatangani SPJ, kemudian uang yang saksi terima tidak sesuai dengan yang tercantum didalam SPJ, karena uang yang saksi terima sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) sedangkan yang tercantum di dalam SPJ adalah sebesar Rp. 2.400.000,- (dua juta empat ratus ribu rupiah) di potong pajak sebesar Rp. 458.182,- (empat ratus lima puluh delapan ribu seratus delapan puluh dua rupiah) sehingga diterima sebesar Rp. 1.941.818,- (satu juta sembilan ratus empat puluh satu ribu delapan ratus delapan belas rupiah);
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

3. Saksi **Sardewi Panambe, S.Si.** dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik di Kepolisian Republik Indonesia Resor Teluk Wondama dan keterangan yang saksi berikan di penyidik sebagaimana tercantum dalam berita acara pemeriksaan penyidikan semuanya benar;
- Bahwa saksi mengetahui tentang adanya kegiatan Analisis Pengkajian Dampak Lingkungan (AMDAL) di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Teluk Wondama Tahun Anggaran 2015 kemudian saksi mengetahui kegiatan tersebut karena pada tahun 2015 bulan dan tanggal saksi sudah lupa, saksi diberitahu oleh saudara Jhon Laotong, ST selaku Kepala Bidang Amdal dan Konserfasi di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Teluk Wondama, bahwa pada akhir tahun 2015 akan ada kegiatan Analisis Pengkajian Dampak Lingkungan (AMDAL) yang belum ditentukan kapan waktu pelaksanaannya;
- Bahwa pada tahun 2015 pekerjaan saksi di Pemerintah Daerah Kabupaten Teluk Wondama sebagai Pegawai Negeri Sipil di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Teluk Wondama dan saksi menjabat sebagai Kepala Sub Bidang Konserfasi dan pengembangan sumber daya alam di Bidang Amdal dan Konserfasi Dinas Lingkungan Hidup

Halaman **37** dari 106 Putusan Nomor 28/Pid.Sus-

TPK/2018/PN Mnk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Teluk Wondama kemudian tugas dan tanggung jawab saksi adalah mengidentifikasi flora dan fauna endemik yang ada di kabupaten teluk wondama, membuat pengusulan program kegiatan, melakukan monitoring terhadap ijin lingkungan di suatu perusahaan dan melaksanakan tugas-tugas lain yang di berikan oleh pimpinan;

- Bahwa yang di maksud dengan kegiatan Analisis Pengkajian Dampak Lingkungan adalah kegiatan melakukan kajian terhadap dampak lingkungan yang ditimbulkan terhadap pembangunan suatu gedung atau perusahaan kemudian kegiatan tersebut dilakukan untuk reklamasi pantai wasior, pembangunan RSUD Kabupaten Teluk Wondama, PLTD dan pembangunan TPA (Tempat Pembuangan Akhir) sampah kemudian secara prosedur atau aturan kegiatan tersebut dilakukan sebelum pembangunan namun untuk RSUD Kabupaten teluk wondama, PLTD dan Pembangunan TPA (Tempat Pembuangan Akhir) sampah pembangunannya telah dilakukan sebelum kegiatan Analisis Pengkajian Dampak Lingkungan (AMDAL) dilaksanakan dan saksi tidak mengetahui apakah yang menjadi alasan sehingga pembangunan telah dilaksanakan terlebih dahulu sebelum kegiatan analisis pengkajian dampak lingkungan tersebut dilaksanakan, hal tersebut merupakan kewenangan dari kepala dinas lingkungan hidup;
- Bahwa penerbitan ijin terkait pembangunan reklamasi pantai wasior, RSUD kabupaten teluk wondama, PLTD dan pembangunan TPA (Tempat Pembuangan Akhir) sampah, termasuk dalam kategori penerbitan ijin UKL-UPL (Upaya Kegiatan Lingkungan-Upaya Pemantauan Lingkungan) kemudian sesuai prosedur memang pembangunan RSUD Kabupaten Teluk Wondama, PLTD dan Pembangunan TPA (Tempat Pembuangan Akhir) sampah, tidak dibenarkan karena ijin UKL-UPL belum diterbitkan;
- Bahwa yang bertanggung jawab melaksanakan kegiatan Analisis Pengkajian Dampak Lingkungan adalah saudara Jhon Laotong, ST selaku PPTK dan selaku Kepala Bidang Amdal dan Konserfasi di Dinas Lingkungan Hidup kabupaten Teluk Wondama kemudian saksi tidak masuk dalam unsur kepanitiaan dalam rangka kegiatan tersebut, tetapi pada saat itu saksi diperintahkan oleh saudara Jhon Laotong, ST untuk turut serta dalam kegiatan tersebut;

Halaman **38** dari 106 Putusan Nomor 28/Pid.Sus-

TPK/2018/PN Mnk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi diperintahkan oleh saudara Jhon Laotong, ST untuk turut serta dalam kegiatan Analisis Pengkajian Dampak Lingkungan (AMDAL) untuk turun ke RSUD Kabupaten Teluk Wondama untuk mengecek data seperti fasilitas yang ada di RSUD dan jumlah petugas yang ada di RSUD kemudian pada saat pertama turun ke RSUD saksi bersama saudara Jeny Tusmain, kemudian pada saat turun ke RSUD yang kedua saksi bersama – sama dengan saudara Jhon Laotong, ST, Beno Inggesi, Teopilus Lekito dan Tim Ahli dari Universitas Negeri Papua yaitu saudara Hans Mamboi dan Tim kemudian selain kegiatan tersebut adalah saksi mengikuti sosialisasi sekaligus serah terima dokumen UKL-UPL dari Tim Ahli kepada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Teluk Wondama terkait kegiatan Analisis Pengkajian Dampak Lingkungan;
- Bahwa dalam penerbitan izin UKL-UPL pihak Dinas Lingkungan Hidup harus melibatkan Tim Ahli karena yang bisa menganalisa dan menerbitkan dokumen UKL-UPL adalah Tim Ahli yang mempunyai keahlian dibidang tersebut, sedangkan pihak dinas lingkungan hidup hanya sebagai penyedia anggaran dan pelaksana kegiatan;
- Bahwa pada awal kegiatan saudara Jhon Laotong, ST mengatakan kepada saksi bahwa setiap orang yang turun kelapangan akan mendapatkan uang sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) tetapi pada kenyataannya setelah kegiatan selesai saksi hanya mendapatkan honor sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) kemudian yang membayarkan honor tersebut adalah saudara Jhon Laotong, ST dan pada saat itu saksi menandatangani bukti penerimaan uang;
- Bahwa anggaran yang diperuntukkan untuk membiayai kegiatan Analisis Pengkajian Dampak Lingkungan (AMDAL) adalah sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) yang bersumber dari APBDP Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Teluk Wondama Tahun Anggaran 2015 kemudian yang mengelola anggaran tersebut adalah saudara Jhon Laotong, ST;
- Bahwa terkait dengan kegiatan Analisis Pengkajian Dampak Lingkungan (AMDAL) telah dilaksanakan kemudian dokumen UKL-UPL telah diterbitkan karena pada sekitar bulan Desember 2015 setelah

Halaman **39** dari 106 Putusan Nomor 28/Pid.Sus-

TPK/2018/PN Mnk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kegiatan selesai dilaksanakan kami semua melaksanakan pertemuan digedung Distrik Wasior Kabupaten Teluk Wondama dalam rangka penyerahan berkas UKL-UPL dari Tim Ahli kepada pihak Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Teluk Wondama;

- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah uang sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) yang ditujukan untuk kegiatan Analisis Pengkajian Dampak Lingkungan tersebut benar – benar telah digunakan sesuai dengan peruntukannya, karena sehari setelah kegiatan tersebut saudara Jhon Laotong, ST langsung pergi meninggalkan kabupaten teluk wondama sampai saat ini tidak kembali ke kabupaten teluk wondama kemudian untuk SPJ sudah dibuat oleh saudara Fredy Warer;
- Bahwa tandatangan yang tertera di dalam SPJ bukan milik saksi karena saksi tidak pernah menandatangani SPJ kemudian uang yang saksi terima tidak sesuai dengan yang tercantum didalam SPJ karena uang yang saksi terima sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) sedangkan yang tercantum didalam SPJ adalah sebesar Rp. 2.250.000,- (dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) di potong pajak sebesar Rp. 429.455,- (empat ratus dua puluh sembilan ribu empat ratus lima puluh lima rupiah) sehingga diterima sebesar Rp. 1.820.455,- (satu juta delapan ratus dua puluh ribu empat ratus lima puluh lima rupiah);
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

#### 4. Saksi **Mina Louisa Paduai** dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik di Kepolisian Republik Indonesia Resor Teluk Wondama dan keterangan yang saksi berikan di penyidik sebagaimana tercantum dalam berita acara pemeriksaan penyidikan semuanya benar;
- Bahwa pada tahun 2015 pekerjaan saksi di Pemerintah Daerah Kabupaten Teluk Wondama sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Teluk Wondama kemudian saksi menjabat sebagai staf pada Bidang Tata Lingkungan di Dinas

Halaman **40** dari 106 Putusan Nomor 28/Pid.Sus-

TPK/2018/PN Mnk



Lingkungan Hidup Kabupaten Teluk Wondama kemudian saksi mengetahui tentang adanya kegiatan Analisis Pengkajian Dampak Lingkungan pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Teluk Wondama Tahun Anggaran 2015 kemudian saksi mengetahui kegiatan tersebut karena saksi dilibatkan dalam kegiatan sebagai pembawa acara di Aula Distrik Wasior pada bulan Desember 2015 kemudian yang hadir dalam kegiatan tersebut adalah semua staff mulai dari tenaga lepas, honorer, dan PNS pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Teluk Wondama dan sebagai pembawa materi dari UNIPA yaitu saksi lupa namanya dan berapa orang yang hadir pada saat itu;

- Bahwa didalam surat pertanggung jawaban keuangan memang benar nama yang tercantum adalah nama saksi, kemudian untuk penerimaan honor kegiatan sesuai yang tercantum didalam daftar, kemudian tanda tangan yang tercantum di dalam daftar penerimaan honor tersebut bukanlah tandatangan saksi melainkan tandatangan saksi tersebut dipalsukan;
- Bahwa penerimaan uang yang tercantum didalam daftar sebesar Rp. 2.100.000,- (dua juta seratus ribu rupiah) saksi menerimanya, yang pada saat itu yang menyerahkan kepada saksi adalah saudara Jhon Laotong, ST (sebagai Kabid Amdal) pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Teluk Wondama dan disertai dengan penandatanganan daftar bukti penerimaan uang yang dipegang oleh saudara Jhon Laotong, ST kemudian pada saat saudara Jhon Laotong, ST menyerahkan uang kepada saksi bersama – sama dengan saudari Sardewi Panambe dan rekan-rekan lainnya;
- Bahwa yang melaksanakan kegiatan Analisis Pengkajian Dampak Lingkungan adalah saudara Jhon Laotong, ST selaku kepala Bidang Amdal di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Teluk Wondama kemudian yang menjabat sebagai kepala dinas adalah saudara Johaness Pieter Auri dan yang menjabat sebagai bendahara pengeluaran adalah saudara Fredy Warer;
- Bahwa didalam Surat Pertanggung Jawaban (SPJ) Kegiatan Anggaran Analisis Pengkajian Dampak Lingkungan Pada Dinas Lingkungan Hidup Tahun Anggaran 2015 terdapat nama saksi, dengan penerimaan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

honor yang sesuai, dan penanda tangan penerimaan honor yang dipalsukan;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

5. Saksi **Ir. Johanes Pieter Auri, MM.** dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik di Kepolisian Republik Indonesia Resor Teluk Wondama dan keterangan yang saksi berikan di penyidik sebagaimana tercantum dalam berita acara pemeriksaan penyidikan semuanya benar;
- Bahwa pada tahun 2015 pekerjaan saksi di Pemerintah Daerah Kabupaten Teluk Wondama sebagai Pegawai Negeri Sipil yang menduduki Jabatan Kepala Badan/Dinas di Badan/Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Teluk Wondama berdasarkan Surat Keputusan Bupati Teluk Wondama;
- Bahwa saksi mengetahui tentang adanya kegiatan Analisis Pengkajian Dampak Lingkungan (AMDAL) pada Badan/Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Teluk Wondama Tahun Anggaran 2015 dikarenakan pada saat itu Saksi menjabat sebagai Kepala Badan/Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Teluk Wondama tahun 2015 ada surat edara dari kementerian lingkungan hidup tentang UKL – UPL bagi beberapa kegiatan pembangunan yang dianggap berpotensi terhadap dampak lingkungan, oleh karena itu Saksi sebagai Kepala Badan/Dinas mengusulkan kegiatan UKL – UPL pada beberapa lokasi seperti Dermaga Kuri Pasai Wasior, RSUD Wasior, PLTD Wasior dan TPA (Tempat Pembuangan Akhir) pada sidang perubahan Tahun Anggaran 2015 kemudian yang melatar belakangi sehingga Saksi mengusulkan kegiatan pengkajian dampak lingkungan tersebut karena pembangunan fasilitas umum di kabupaten teluk wondama belum memiliki dokumen lingkungan/analisis pengkajian dampak lingkungan (AMDAL) kemudian fasilitas umum yang telah dianggarkan di DPA Perubahan Kabupaten Teluk Wondama Tahun Anggaran 2015 untuk dilaksanakan pengkajian dampak lingkungan adalah di lokasi PLTD di Kampung Manopi, TPA di Kampung Sanderawoi, RSUD di Kampung Manggurai dan Reklamasi di sepanjang pantai Wasior;

TPK/2018/PN Mnk

Halaman 42 dari 106 Putusan Nomor 28/Pid.Sus-

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa prosedur yang sebenarnya dalam rangka pelaksanaan pengkajian dampak lingkungan adalah sebelum dibangun suatu fasilitas umum atau reklamasi pantai pertama-tama yang harus dilakukan adalah Pengkajian dampak Lingkungan supaya kita dapat memperhitungkan untung dan ruginya, dampak negative dan positifnya, pencemaran lingkungannya, asas manfaatnya serta pertimbangan dari berbagai aspek dari dibangunnya suatu fasilitas umum dan atau reklamasi pantai;
- Bahwa Pembangunan PLN di Kampung Manopi, TPA di Kampung Sanderawoi, RSUD di Kampung Manggurai sudah dilaksanakan tetapi Reklamasi disepanjang pantai Wasior belum dilaksanakan kemudian Memang benar prosedur kegiatan Pengkajian dampak Lingkungan harus dilaksanakan sebelum pembangunan dilaksanakan tetapi sebelum tahun 2015 pembangunan di Kabupaten Teluk Wondama kurang adanya koordinasi antar SKPD sehingga dari pihak lingkungan Hidup tidak mengetahui didaerah-daerah mana saja yang akan dibangun fasilitas umum sehingga kita tidak dapat melaksanakan Pengkajian Dampak Lingkungan, contohnya seperti pembangunan PLN di Kampung Manopi, TPA di Kampung Sanderawoi dan pembangunan RSUD di Kampung Manggura, semua pembangunan fasilitas umum tersebut awalnya belum ada Pengkajian Dampak Lingkungan karena pada saat akan dibangun tidak ada koordinasi kepada kami selaku Badan Lingkungan Hidup, sedangkan bagi RSUD Kabupaten Teluk Wondama salah satu syarat untuk diterbitkannya akreditasi dari kementerian kesehatan RI adalah adanya dokumen AMDAL, sehingga kami dari pihak Badan Lingkungan Hidup berpikir mendingan terlambat untuk melaksanakan dokumen lingkungan/amdal dari pada tidak sama sekali, karena kegiatan pengkajian amdal (UKP-UPL) tersebut sangatlah penting kemudian Khusus untuk pembangunan TPA di Kampung Sanderawoi pekerjaan tersebut berasal dari provinsi dan pihak provinsi Papua Barat tidak pernah berkoordinasi tentang kajian lingkungannya kepada Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Teluk Wondama terkait pembangunan TPA tersebut sehingga Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Teluk Wondama belum membuat Dokumen Pengkajian Dampak Lingkungan sebelum TPA tersebut dibangun, sehingga pada tahun 2015 Badan Lingkungan Hidup

Halaman **43** dari 106 Putusan Nomor 28/Pid.Sus-

TPK/2018/PN Mnk





Kabupaten Teluk Wondama menganggarkan anggaran untuk pembuatan dokumen Pengkajian Dampak Lingkungan terhadap pembangunan TPA tersebut kemudian sesuai aturan yang berlaku untuk suatu kegiatan pembangunan fisik harus didahului pembuatan pengkajian dampak lingkungan, mengenai belum dilakukannya reklamasi pantai tergantung ketersediaan dana. Dokumen pengkajian lingkungan berkaitan dengan dokumen lain seperti IMB (ijin mendirikan bangunan), yang biasanya dibutuhkan pada suatu pembangunan fisik;

- Bahwa jumlah anggaran yang tercantum didalam DPA pada Tahun 2015 sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan dibagi menjadi 4 (empat) kegiatan yaitu 1. Kegiatan pengkajian dampak lingkungan reklamasi pantai sebesar Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah), 2. Kegiatan pengkajian dampak lingkungan PLTD Wasior sebesar Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah), 3. Kegiatan pengkajian dampak lingkungan RSUD Wasior sebesar Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah), 4. Kegiatan pengkajian dampak lingkungan pembangunan TPA Senderawoi sebesar Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) kemudian semua kegiatan pengkajian dampak lingkungan terhadap pembangunan RSUD, PLN, TPA dan reklamasi pantai sudah dilaksanakan seluruhnya dan ada dokumen AMDAL sebagai buktinya tetapi mengenai anggaran Saksi tidak mengetahuinya apakah semuanya sudah digunakan sesuai dengan kegiatan ataukah belum karena yang memegang dan mengelola uang adalah saudara Jhon Laotong, ST yang menjabat selaku Kepala Bidang Amdal kemudian dalam pelaksanaan kegiatan tersebut sampai saat ini Saksi tidak mengingatnya tentang SK Panitia;
- Bahwa yang mencairkan anggaran tersebut adalah saudara Fredy Warer selaku Bendahara Pengeluaran Badan/Dinas Lingkungan Hidup, anggaran tersebut dicairkan seingat Saksi pada tanggal 20 November 2015, dokumen pencairan sudah lengkap dan sesuai dengan prosedur sehingga anggaran sebesar Rp. 1.000.000,000 tersebut dapat dicairkan dan Yang memerintahkan mencairkan anggaran adalah Saksi sendiri karena pada saat itu kegiatan Pengkajian Dampak Lingkungan sudah dilaksanakan kemudian Setelah uang tersebut cair masuk ke Rekening Dinas tetapi menurut laporan dari saudara Fredy Warer selaku Bendahara pengeluaran kepada Saksi bahwa pada tanggal 23

Halaman **44** dari 106 Putusan Nomor 28/Pid.Sus-

TPK/2018/PN Mnk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

November 2015 sebesar Rp. 500.000.000 dan 24 November 2015 sebesar Rp. 500.000.000 uang tersebut sudah diberikan kepada saudara Jhon Laotong, ST karena segera akan digunakan untuk pembayaran kegiatan Pengkajian Dampak Lingkungan kemudian yang memerintahkan adalah Saksi tetapi yang mengelola dan menggunakan uang adalah saudara Jhon Laotong, ST sebagai kepala bidang amdal dan pelaksana kegiatan dan saudara Jhon Laotong pernah melaporkan kepada Saksi penerimaan uang tersebut namun tidak pernah melaporkan tentang pertanggung jawaban penggunaan uang yang telah diterimanya;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah uang tersebut benar-benar telah digunakan secara keseluruhan untuk kegiatan pengkajian dampak lingkungan atau tidak karena yang mengelola adalah saudara Jhon Laotong, ST dan dia tidak pernah melaporkan perincian penggunaan/pos-pos pembelanjaan atas uang-uang tersebut kepada Saksi kemudian belum dibuatnya Laporan Pertanggung Jawaban Keuangan terkait penggunaan uang untuk kegiatan tersebut dan yang seharusnya membuat laporan pertanggung jawaban adalah pelaksana kegiatan dengan dilengkapi bukti-bukti pembelanjaan kemudian laporan tersebut diserahkan kepada bendahara pengeluaran untuk selanjutnya dibuatkan sebagai laporan pertanggung jawaban keuangan atas kegiatan yang dilaksanakan tetapi pelaksana kegiatan (saudara Jhon Laotong, ST) pada saat itu tidak ada ditempat (pergi tanpa ijin dan tidak menyerahkan bukti-bukti pembelanjaan dan tidak melaporkan berapa dana anggaran yang sudah terpakai dan berapa yang tidak terpakai), sementara laporan tersebut harus dibuat sebagai laporan akhir tahun dari kegiatan badan lingkungan hidup Kab. Teluk Wondama maka Saksi perintahkan bendahara pengeluaran untuk membuat laporan pertanggung jawaban sesuai dengan bukti-bukti yang bendahara pengeluaran pegang kemudian yang memerintahkan saudara Fredy Warer untuk membuat Laporan Pertanggung Jawaban adalah Saksi sendiri;
- Bahwa untuk dokumen pencairan anggaran kegiatan tersebut sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) Saksi menandatangani dokumen pencairan berupa SPD (Surat Penyediaan Dana), SPM (Surat Perintah Membayar), dan lembaran cek untuk melakukan penarikan

Halaman **45** dari 106 Putusan Nomor 28/Pid.Sus-

TPK/2018/PN Mnk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



uang pada rekening kemudian Saksi sama sekali tidak menandatangani laporan pertanggung jawaban palsu/fiktif yang dibuat oleh saudara Fredy Warer karena pada saat itu saudara Fredy Warer tidak menyerahkan kepada Saksi untuk diperiksa/dikoreksi keabsahannya dan Saksi tidak mengetahui kalau SPJ tersebut sudah dilakukan pengimputan laporan di Dinas Keuangan dan sudah di verifikasi;

- Bahwa dari pelaksanaan kegiatan Analisis Pengkajian Dampak Lingkungan Saksi diberikan uang dari saudara Jhon Laotong sebesar Rp. 20.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan memberikan uang kepada saksi sejumlah Rp. 123.000.000,00 (seratus dua puluh tiga juta rupiah) dan ada rapat konsultasi sebelum kegiatan dilaksanakan;

**6. Saksi Fredy Warer** dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik di Kepolisian Republik Indonesia Resor Teluk Wondama dan keterangan yang saksi berikan di penyidik sebagaimana tercantum dalam berita acara pemeriksaan penyidikan semuanya benar;
- Bahwa Saksi mengetahui tentang adanya kegiatan Analisis Pengkajian Dampak Lingkungan (AMDAL) di Badan/Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Teluk Wondama TA. 2015 kemudian Saksi mengetahui kegiatan tersebut karena pada tahun 2015 bulan dan tanggal Saksi lupa, Saksi diberitahu oleh saudara Jhon Laotong, ST selaku Kepala Bidang AMDAL dan Konserfasi, Dinas Lingkungan Hidup Kab. Teluk wondama, bahwa pada akhir tahun 2015 akan ada kegiatan Analisis Pengkajian Dampak Lingkungan yang belum ditentukan kapan waktu pelaksanaanya;
- Bahwa pada tahun 2015 pekerjaan Saksi sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Badan/Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Teluk Wondama dengan jabatan sebagai Bendahara Pengeluaran kemudian tugas dan tanggung jawab Saksi adalah mengatur, mengelola, menyimpan dan membayar gaji PNS, membuat SPP dan SPM, Membuat laporan pertanggung jawaban keuangan dan melaksanakan tugas – tugas yang diberikan pimpinan;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selain diberitahu oleh saudara Jhon Laotong terkait dengan kegiatan tersebut Saksi juga mengetahui pada saat perubahan anggaran kegiatan tersebut muncul di dalam DPA Badan/Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Teluk Wondama kemudian sepengetahuan saksi kegiatan tersebut dilakukan di lokasi PLTD di Kampung Manopi, TPA di Kampung Sanderawoi, RSUD di Kampung Manggurai dan Reklamasi di sepanjang pantai Kampung Wasior kemudian secara teknis atau secara terperinci Saksi tidak mengetahuinya karena Saksi tidak pernah dilibatkan langsung dalam kegiatan tersebut kemudian yang bertanggung jawab melaksanakan kegiatan tersebut adalah saudara Jhon Laotong, ST sebagai Kepala Bidang Amdal, Perizinan Lingkungan dan Konservasi sekaligus beliau juga sebagai PPTK dalam kegiatan tersebut kemudian saksi tidak mengetahui apakah dalam melaksanakan kegiatan tersebut ada SK panitia karena sampai saat sekarang ini Saksi belum pernah melihat SK terkait dengan kegiatan Analisis Pengkajian Dampak Lingkungan (AMDAL);
- Bahwa anggaran yang tercantum didalam DPA PERUBAHAN untuk melaksanakan kegiatan Analisis Pengkajian Dampak Lingkungan adalah sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) yang bersumber dari APBDP Kabupaten Teluk Wondama Tahun Anggaran 2015 kemudian anggaran tersebut sudah dicairkan secara keseluruhan dan uang tersebut masuk ke Rekening Giro Badan/Dinas Lingkungan Hidup Kab. Teluk Wondama pada tanggal 20 November 2015 sesuai dengan SP2D dengan Nomor 5618 tanggal 20 November 2015 dan sekaligus cair, yang mencairkan pada saat itu adalah Saksi selaku Bendahara pengeluaran dengan SPM dengan Nomor : 0066/SPM-TU/1.08.01.01/2015 dan yang memerintahkan Saksi untuk mencairkan anggaran tersebut adalah saudara Ir. Johannes Pieter Auri, MM selaku Kepala Badan/Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Teluk Wondama;
- bahwa setelah anggaran tersebut saksi cairkan kemudian uang tersebut saksi serahkan kepada saudara jhon laotong, st sebesar rp. 500.000.000 (lima ratus juta rupiah) pada tanggal 23 november 2015 kemudian pada tanggal 24 november saksi kembali menyerahkan uang sebesar Rp. 500.000.000 (lima ratus juta rupiah) ada bukti kwitansi pada saat saksi menyerahkan uang tersebut kepada saudara Jhon

Halaman **47** dari 106 Putusan Nomor 28/Pid.Sus-

TPK/2018/PN Mnk



laotong, st. untuk selanjutnya saksi tidak mengetahui digunakan untuk apakah uang tersebut karena yang mengelola dan menggunakan uang tersebut adalah saudara jhon laotong, st.;

- Bahwa menurut sepengetahuan Saksi kegiatan Analisis Pengkajian Dampak Lingkungan (AMDAL) tersebut telah dilaksanakan karena telah diserahkannya dokumen Analisis Pengkajian Dampak Lingkungan dari Tim Ahli kepada Badan/Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Teluk Wondama;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah uang sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) tersebut benar – benar telah digunakan secara keseluruhan untuk kegiatan Analisis Pengkajian Dampak Lingkungan atau tidak karena yang mengelola anggaran tersebut adalah saudara Jhon Laotong, ST kemudian laporan pertanggung jawaban keuangan terkait dengan penggunaan uang untuk kegiatan tersebut telah dibuat dan yang membuat LPJ tersebut adalah Saksi sendiri karena jabatan Saksi adalah Bendahara Pengeluaran jadi membuat laporan pertanggung Jawaban Keuangan merupakan tugas dan tanggung jawab Saksi walaupun bukan Saksi yang mengelola uang kemudian Saksi membuat SPJ tersebut karena berdasarkan perintah dari saudara Ir. Johannes Pieter Auri, MM selaku Kepala Badan/Dinas Lingkungan Hidup Kab. Teluk Wondama;
- Bahwa Laporan Pertanggung Jawaban Keuangan terkait dengan kegiatan Analisis Pengkajian Dampak Lingkungan (AMDAL) Saksibuat tidak sesuai dengan penggunaan uang dilapangan dan tidak sesuai dengan prosedur yang ada, semua bukti pembayaran, serta dokumen lain yang ada didalam SPJ tersebut adalah palsu, karena saudara Jhon Laotong sebagai pengguna anggaran tidak pernah memberikan Saksi bukti-bukti penggunaan uang tersebut, setelah kegiatan Pengkajian Dampak Lingkungan dilaksanakan saudara Jhon Laotong langsung pergi meninggalkan Kab. Teluk Wondama dan tidak kembali sampai saat ini dan yang menyuruh/memerintahkan Saksi adalah saudara Ir. Johannes Pieter Auri, MM selaku Kepala Badan/Dinas Lingkungan Hidup Kab. Teluk Wondama, karena pada saat itu akan ada pemeriksaan dari Badan Permeriksa Keuangan (BPK) sehingga untuk menjaga nama baik Dinas Lingkungan Hidup kepala Dinas memerintahkan Saksi untuk membuat SPJ tersebut;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah Saksi membuat SPJ palsu/fiktif tersebut Saksi menunjukkannya pada saudara Ir. Johannes Pieter Auri, MM karena nama beliau tercantum didalam SPJ tersebut namun saudara Ir. Johannes Pieter Auri, MM selaku Kepala Badan/Dinas Lingkungan Hidup tidak menandatangani SPJ palsu/fiktif tersebut karena terburu waktu karena akan ada pemeriksaan dari BPK sehingga tandatangan saudara Ir. Johannes Pieter Auri, MM Saksi scan, tetapi pada intinya saudara Ir. Johannes Pieter Auri, MM mengetahui hal tersebut karena setelah SPJ jadi Saksi melaporkan dan menunjukkan SPJ tersebut kemudian memang benar semua dokumen yang ada di dalam Laporan Pertanggung Jawaban Keuangan tersebut adalah palsu/fiktif kecuali SPP, SPM, SP2D dan bukti pembayaran pajak, bukti pembayaran pajak adalah asli Saksi bayar di kantor pos sesuai dengan pengeluaran fiktif yang Saksi buat di dalam Laporan Pertanggung Jawaban Keuangan tersebut. Kemudian Saksi mendapatkan uang untuk membayar pajak dengan cara mengambil uang dari anggaran ATK di tahun 2016 atas perintah dari Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Teluk Wondama dan perbuatan tersebut tidak diperbolehkan membayar pajak suatu kegiatan dengan menggunakan anggaran yang ditujukan untuk kegiatan lain, tetapi karena sudah tidak ada pilihan lain sehingga kita melakukan hal tersebut karena semua uang kegiatan Analisis Pengkajian Dampak Lingkungan telah di bawa pergi oleh saudara Jhon Laotong;
- Bahwa Saksi mengikuti perintah kepala dinas untuk membuat LPJ karena itu merupakan perintah dari pimpinan dan merupakan loyalitas Saksi kepada pimpinan sehingga Saksi tidak bisa menolaknya kemudian pada saat Saksi membuat LPJ palsu/fiktif tersebut tidak ada yang membantu melainkan Saksi membuatnya sendiri;
- Bahwa Saksi tidak terlibat sama sekali dalam kegiatan analisis pengkajian dampak lingkungan (AMDAL) tersebut namun Saksi diberikan honor dari kegiatan tersebut sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dan yang memberikan pada saat itu adalah saudara Jhon Laotong, ST, kemudian yang paling bertanggung jawab apabila ditemukannya kerugian keuangan Negara dan pembuatan laporan pertanggung jawaban palsu/fiktif yang melibatkan diri Saksi adalah saudara Ir. Johannes P. Auri, MM (selaku Kepala Dinas Lingkungan

Halaman 49 dari 106 Putusan Nomor 28/Pid.Sus-

TPK/2018/PN Mnk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hidup Kab. Teluk Wondama pada saat itu) dan saudara Jhon Laotong, ST, MM (selaku Kepala Bidang Amdal dan Pelaksana Kegiatan);

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

7. Saksi **Alex Otniel Fonatabad** dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik di Kepolisian Republik Indonesia Resor Teluk Wondama dan keterangan yang saksi berikan di penyidik sebagaimana tercantum dalam berita acara pemeriksaan penyidikan semuanya benar;
- Bahwa Bahwa pada tahun 2015 pekerjaan saksi di Pemerintah Daerah Kabupaten Teluk Wondama sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Teluk Wondama kemudian jabatan saksi sebagai staff pada bidang pengendalian, pencemaran dan kerusakan lingkungan kemudian pada saat itu saksi mengetahui terkait adanya kegiatan Analisis Pengkajian Dampak Lingkungan (AMDAL) di Dinas Lingkungan Hidup tahun anggaran 2015 kemudian saksi mengetahui hal tersebut dikarenakan sudah berlanannya kegiatan tersebut dihotel darmaji dan aula distrik wasior kemudian saksi yang bertempat tinggal di rumah dinas lingkungan hidup (areal kantor dinas lingkungan hidup) bersama – sama dengan teman – teman yang lainnya juga menceritakan tentang kegiatan tersebut karena saksi tidak pernah mengikuti kegiatan ataupun dilibatkan dalam kegiatan tersebut;
- Bahwa di dalam pertanggung jawaban keuangan yang ditunjukkan oleh penyidik/pemeriksa kepada saksi memang benar nama yang tercantum di dalam daftar penerimaan honor tersebut adalah nama saksi namun untuk penerimaan honor kegiatan yang tercantum di dalam daftar tersebut sama sekali saksi tidak menerimanya kemudian tandatangan yang tercantum di dalam daftar tersebut bukanlah tandatangan saksi;
- Bahwa di dalam suratpertanggung jawaban keuangann kegiatan tersebut tercantum jumlah honor yang saudara terima sebesar Rp. 1.784.045,- (satu juta tujuh ratus delapan puluh empat ribu empat puluh lima rupiah), dengan perincian lama kegiatan sebanyak 3 (tiga) hari sebesar Rp. 2.205.000,- (dua juta dua ratus lima ribu rupiah), dengan total perharinya sebesar Rp. 735.000,- (tujuh ratus tiga puluh lima ribu rupiah), dengan potongan pajak sebesar Rp. 420.955,- (empat ratus

Halaman **50** dari 106 Putusan Nomor 28/Pid.Sus-

TPK/2018/PN Mnk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- dua puluh ribu Sembilan ratus lima puluh lima rupiah) namun saksi tidak pernah menerima honor tersebut;
- Bahwa yang melaksanakan kegiatan Analisis Pengkajian Dampak Lingkungan (AMDAL) adalah saudara Jhon Laotong, ST selaku Kepala Bidang Amdal di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Teluk Wondama, kemudian yang menjabat sebagai Kepala Dinas adalah saudara Johannes Pieter Auri dan yang menjabat sebagai bendahara pengeluaran adalah saudara Fredy Warer;
  - Bahwa di dalam Surat Pertanggung Jawaban (SPJ) Kegiatan Anggaran Pengkajian Mengenai Dampak Lingkungan Pada Dinas Lingkungan Hidup Tahun Anggaran 2015 terdapat nama saksi, penerimaan honor, dan penanda tangan penerimaan honor padahal diketahui bahwa saksi sama sekali tidak mengikuti atau terlibat dalam pelaksanaan kegiatan, perbuatan tersebut merupakan suatu pelanggaran hukum, dimana saksi tidak mengikuti kegiatan dan tandatangan saksi dipalsukan dalam penerimaan honor;
  - Terhadap keterangan saksi, **Terdakwa** tidak keberatan;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Anthonius A. Marani, S.IP., Yan Fret Agus Auri, S.Si, M.Si, Asnita Sambo, S.Si., Mulyadi Sudirman, dan dr. Ristom untuk kelancaran persidangan, atas permintaan Penuntut Umum dan telah dipanggil secara sah dan patut kemudian setelah ditanyakan kepada Terdakwa dan Penasihat Hukumnya menyatakan tidak keberatan, selanjutnya keterangan saksi-saksi tersebut yang diberikannya dihadapan Penyidik Kejaksaan Negeri Manokwari sebagaimana tercantum dalam berita acara penyidikan dibacakan dipersidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

**8. Saksi Anthonius A. Marani, S.IP.** dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada tahun 2015 pekerjaan saksi sebagai Pegawai Negeri Sipil kemudian jabatan saksi sebagai Kepala Distrik Wasior Kabupaten Teluk Wondama kemudian saksi mengetahui terkait dengan adanya kegiatan Analisis Pengkajian Dampak Lingkungan di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Teluk Wondama tahun anggaran 2015 dan saksi mengetahui tentang kegiatan tersebut melalui surat masuk dari Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Teluk Wondama yang berisikan tentang Pemakaian Aula Distrik Wasior sekitar tanggal 15 Desember 2015

Halaman **51** dari 106 Putusan Nomor 28/Pid.Sus-

TPK/2018/PN Mnk



kemudian saksi tidak membalas surat tersebut namun saksi memerintahkan staf distrik untuk mempersiapkan Aula Distrik karena akan digunakan oleh Badan Lingkungan Hidup untuk melakukan kegiatan;

- Bahwa didalam Surat Pertanggung Jawaban Keuangan terdapat kwitansi pembayaran sewa gedung/tempat kegiatan di Aula Distrik Wasior mulai tanggal 23 – 25 November 2015 sebesar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah) yang mencantumkan nama saksi kemudian pencantuman nama saksi sudah salah kemudian saksi sama sekali tidak menandatangani kwitansi tersebut melainkan tandatangan didalam kwitansi tersebut dipalsukan dan penerimaan uang sebesar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah) saksi tidak menerimanya;
- Terhadap keterangan saksi, **Terdakwa** tidak keberatan;

9. Saksi **Yan Fret Agus Auri, S.Si, M.Si**, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada tahun 2015 pekerjaan saksi di pemerintah daerah kabupaten teluk wondama sebagai Pegawai Negeri Sipil di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Teluk Wondama kemudian saksi tidak mempunyai jabatan struktural di Pemerintah Daerah karena saksi sedang melaksanakan tugas belajar di Universitas Papua;
- Bahwa saksi mengetahui terkait adanya kegiatan Analisis Pengkajian Dampak Lingkungan di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Teluk Wondama Tahun Anggaran 2015 kemudian saksi mengetahui kegiatan tersebut karena pada sekitar bulan desember 2015 saksi diberitahu oleh rekan – rekan saksi di kantor Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Teluk Wondama;
- Bahwa pada saat itu saksi menerima uang terkait kegiatan Analisis Pengkajian Dampak Lingkungan kurang lebih sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) saksi tidak bisa menyebutkan secara pasti karena saksi sudah lupa kemudian pada saat itu saudara Jhon Laotong memberikan uang tersebut kepada istri saksi saudari Emily Renyaan karena saksi sedang berada di Kabupaten Manokwari;
- Terhadap keterangan saksi, **Terdakwa** tidak keberatan;

10. Saksi **Asnita Sambo, S.Si.** dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tahun 2015 pekerjaan saksi di pemerintah daerah kabupaten teluk wondama sebagai Pegawai Negeri Sipil di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Teluk Wondama kemudian jabatan saksi sebagai staf di Bidang Perijinan dan konserfasi dengan tugas dan tanggung jawab memeriksa dokumen/surat yang masuk terkait dengan dokumen/surat perijinan lingkungan;
- Bahwa saksi mengetahui tentang adanya kegiatan Analisis Pengkajian Dampak Lingkungan karena saksi bekerja di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Teluk Wondama dan pada saat itu saksi pernah dilibatkan dalam kegiatan tersebut untuk turun ke lapangan pendataan di PLTD Iriati kemudian yang menyuruh/memerintahkan saksi untuk terlibat dalam kegiatan pendataan di PLTD Iriati adalah saudara Jhon Laotong kemudian pada saat itu saksi tidak dilengkapi dengan surat tugas dalam kegiatan tersebut melainkan saksi diperintahkan secara lisan oleh saudara Jhon Laotong selaku kepala Bidang Amdal di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Teluk Wondama dan kegiatan tersebut saksi laksanakan selama 1 (satu) hari;
- Bahwa yang bertanggung jawab dalam kegiatan Analisis Pengkajian Dampak Lingkungan adalah saudara Jhon Laotong karena kegiatan tersebut terdapat di Bidang Amdal dan yang menjabat sebagai Kepala Bidang Amdal di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Teluk Wondama adalah saudara Jhon Laotong kemudian yang menunjuk saudara Jhon Laotong untuk melaksanakan kegiatan tersebut adalah Kepala Dinas Lingkungan Hidup sendiri saudara Ir. Johannes Pieter Auri;
- Bahwa pada saat saksi dilibatkan dalam kegiatan pendataan di PLTD Iriati terkait dengan kegiatan Analisis Pengkajian Dampak Lingkungan saksi mendapatkan honor sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) kemudian yang membayarkan honor tersebut adalah saudari Sardewi Panambe dan saksi menandatangani di dalam daftar pembayaran honor sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa pada saat saksi melaksanakan kegiatan pendataan di PLTD Iriati terkait kegiatan Analisis Pengkajian Dampak Lingkungan saksi bersama – sama dengan saudara Beno Inggesi dan saudari Suwarni kemudian kegiatan tersebut saksi laksanakan pada bulan Desember 2015;
- Bahwa seingat saksi kegiatan Sosialisasi di Aula Distrik Wasior dilaksanakan pada pertengahan bulan Desember 2015 dan kegiatan tersebut dilaksanakan selama 1 (satu) hari;

Halaman **53** dari 106 Putusan Nomor 28/Pid.Sus-

TPK/2018/PN Mnk





- Bahwa benar didalam daftar penerimaan honorarium yang tercantum di dalam SPJ merupakan nama saksi kemudian honor yang terdapat didalam daftar penerimaan honor tersebut tidak sesuai dengan honor yang saksi terima karena saksi menerima honor kegiatan pada saat itu sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) kemudian tandatangan saksi di dalam daftar tersebut bukan merupakan tandatangan saksi melainkan tandatangan saksi dipalsukan;
- Terhadap keterangan saksi, **Terdakwa** tidak keberatan;

**11. Saksi Mulyadi Sudirman** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pekerjaan saksi pada tahun 2015 adalah sebagai Wiraswasta (pemilik rental mobil zaki motor) yang berlokasi di Kampung Karumatiri, Distrik Wasior, Kabupaten Teluk Wondama, kemudian saksi mengetahui tentang adanya kegiatan analisis pengkajian dampak lingkungan pada Badan/Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Teluk Wondama karena mobil sewaan milik saksi disewa oleh Badan/Dinas Lingkungan Hidup untuk digunakan sebagai operasional kegiatan tersebut kemudian yang mengambil mobil pada saat itu ditempat kami adalah saudara Fredy Warer (yang menjabat sebagai Bendahara Pengeluaran di Badan/Dinas Lingkungan Hidup namun yang menggunakan saudara Jhon Laotong Sebagai Kepala Bidang Amdal di Badan/Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Teluk Wondama untuk tanggal bulan saksi sudah lupa namun pada tahun 2015 kemudian jenis mobil yang disewa adalah jenis Daihatsu Terios dengan Nomor Polisi PB 1681 EH disewa selama 1 (satu) bulan atau 30 (tiga puluh) hari;
- Bahwa biaya sewa mobil perhari sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), jadi selama 30 (tiga puluh) hari biaya sewa sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dipotong pajak PPH 2% dan PPN 10% dengan total sekitar Rp. 1,250.000,- (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) kemudian pada saat itu saksi menerima uang sewa mobil sebesar Rp. 13.750.000,- (tiga belas juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) namun yang tercantum didalam Surat Pertanggung Jawaban sebesar Rp. 17.500.000,- (tujuh belas juta lima ratus ribu rupiah) dan saksi tidak pernah menandatangani kuitansi yang termuat didalam surat pertanggung jawaban (tanda tangan saksi dipalsukan);



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa jumlah selisih dari penerimaan uang yang saksi terima dengan yang tercantum didalam surat pertanggung jawaban sebesar Rp. 3.750.000,- (tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) kemudian saksi tidak pernah diberikan kwitansi pembayaran untuk untuk ditandatangani terkait dengan sewa kendaraan tersebut;
- Terhadap keterangan saksi, **Terdakwa** tidak keberatan;

## 12. Saksi dr. Ristom dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi sama sekali tidak mengetahui tentang adanya kegiatan Analisis Pengkajian Dampak Lingkungan (AMDAL) di Badan/Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Teluk Wondama Tahun Anggaran 2015;
- Bahwa pekerjaan saksi pada tahun 2015 sebagai Pegawai Negeri Sipil di RSUD Kabupaten Teluk Wondama dengan menduduki jabatan sebagai Kepala seksi pelayanan medik di RSUD Kabupaten Teluk Wondama dengan tugas dan tanggung jawab merencanakan dan mengkoordinasikan semua pelayanan medis yang ada di Rumah Sakit baik rawat jalan, rawat inap, maupun gawat darurat dan mengkoordinasikan peningkatan mutu pelayanan berdasarkan standar pelayanan minimal kemudian jabatan saksi saat sekarang ini sebagai Direktur Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kabupaten Teluk Wondama;
- Bahwa setahu saksi dari pihak RSUD Kabupaten Teluk Wondama tidak pernah meminta ke Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Teluk Wondama baik secara lisan maupun secara tertulis terkait dengan penerbitan dokumen Analisis Pengkajian Dampak Lingkungan terhadap pembangunan RSUD Kabupaten Teluk Wondama, memang pada tahun 2015 beberapa kali saksi sempat bertemu dengan saudara Jhon Laotong, ST selaku Kepala Bidang Amdal di Dinas Lingkungan Hidup, beliau menyarankan kepada saksi agar RSUD menyediakan anggaran yang ditujukan untuk pembuatan dokumen Analisis Pengkajian Dampak Lingkungan, sebagian biaya nanti akan dibantu oleh Dinas Lingkungan Hidup, tetapi pada saat itu saksi tidak menyanggupinya karena anggaran RSUD yang sangat terbatas, kemudian saksi bertemu dengan saudara Jhon Laotong pada saat diatas kapal dalam perjalanan dari Wasior menuju Manokwari dan pada saat pertemuan tersebut

Halaman 55 dari 106 Putusan Nomor 28/Pid.Sus-

TPK/2018/PN Mnk



- saudara Jhon Laotong juga sempat membahas penerbitan Dokumen Analisis Pengkajian Dampak Lingkungan terkait pembangunan RSUD;
- Bahwa RSUD Kabupaten Teluk Wondama dibangun pada tahun 2008 dan diresmikan pada tahun 2012 kemudian pada saat pembangunan RSUD tersebut setahu saksi memang tidak ada dokumen AMDAL sehingga sempat beberapa kali saudara Jhon Laotong menyarankan supaya disediakan anggaran untuk pembuatan dokumen AMDAL tersebut;
  - Bahwa Dokumen Analisis Pengkajian Dampak Lingkungan (AMDAL) terhadap pembangunan RSUD Kabupaten Teluk Wondama sepengetahuan saksi sampai saat sekarang ini belum diserahkan ke pihak RSUD Kabupaten Teluk Wondama oleh Pihak Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Teluk Wondama;
  - Terhadap keterangan saksi, **Terdakwa** tidak keberatan;

Menimbang, Penuntut Umum menghadirkan ahli dipersidangan yang pada pokoknya memberikan keterangan dan pendapatnya sesuai dengan keahliannya sebagai berikut:

**13. Ahli Welly Kaurisman Sihotang, SE** dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan dan pendapatnya pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa ahli di bidang accounting dan Auditing dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi dalam Kegiatan Analisis Pengkajian Dampak Lingkungan (AMDAL) Pada Badan/Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Teluk Wondama Tahun Anggaran 2015 Senilai Rp. 1.000.000.000; (satu miliar rupiah), dan dari Hasil Audit yang dilakukan oleh Ahli BPKP Perwakilan Provinsi Papua Barat telah terjadi Kerugian Keuangan Negara sebesar Rp578.060.000,00 ,- (lima ratus tujuh puluh delapan juta enam puluh ribu rupiah) yang dilakukan oleh Terdakwa Ir. Johanes Pieter Auri, MM, Terdakwa Fredy Warer dan Tersangka Jhon Laotong, ST, MM ;
- Bahwa ahli menerangkan bahwa ahli ditunjuk oleh Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Papua Barat untuk memberikan keterangan ahli sehubungan dengan dugaan tindak pidana dalam Kegiatan Analisis Pengkajian Dampak Lingkungan (AMDAL) Pada Badan/Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Teluk Wondama Tahun Anggaran 2015, berdasarkan Surat Tugas Nomor: 243/PW27/5/2018 tanggal 28 Mei 2018;

Halaman **56** dari 106 Putusan Nomor 28/Pid.Sus-

TPK/2018/PN Mnk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ahli menerangkan bahwa Pengertian Keuangan Negara merujuk kepada Penjelasan UU No.31 Tahun 1999 Jo. UU No .20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dimana keuangan negara adalah : "Seluruh kekayaan negara dalam bentuk apapun yang dipisahkan atau tidak dipisahkan termasuk didalamnya segala bagian kekayaan negara dan segala hak dan kewajiban yang timbul karena:
  - a. Berada dalam penguasaan, pengelolaan dan pertanggungjawaban pejabat lembaga negara baik di tingkat pusat maupun di tingkat daerah;
  - b. Berada dalam penguasaan, pengelolaan dan pertanggungjawaban Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah, yayasan, hukum, dan perusahaan yang menyertakan modal negara, atau perusahaan yang menyertakan modal pihak ketiga berdasarkan perjanjian dengan negara";

Sedangkan menurut UU No.17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara adalah : "Semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut.";

Dalam UU No.1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara Pasal 1 angka 22 disebutkan "Kerugian negara atau daerah adalah berkurangnya uang, surat berharga, dan barang, yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai";

Berdasarkan pengertian tersebut, ahli berpendapat bahwa kerugian keuangan negara adalah berkurangnya kekayaan negara atau bertambahnya kewajiban negara tanpa diimbangi dengan prestasi yang setara, yang disebabkan oleh suatu tindakan melawan hukum, penyalahgunaan wewenang/kesempatan atau sarana yang ada pada seseorang karena jabatan atau kedudukan, kelalaian seseorang atau disebabkan oleh keadaan diluar kemampuan manusia (*force majeure*);

- Bahwa ahli menerangkan bahwa sesuai dengan Laporan Hasil Audit Dalam Rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara (PKKN) atas

Halaman **57** dari 106 Putusan Nomor 28/Pid.Sus-

TPK/2018/PN Mnk



Dugaan penyalahgunaan dana dalam Kegiatan Analisis Pengkajian Dampak Lingkungan (AMDAL) Pada Badan/Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Teluk Wondama Tahun Anggaran 2015, sesuai surat Nomor: SR-141/PW27/5/2018 tanggal 14 Mei 2018 terdapat kerugian keuangan negara sebesar sebesar Rp578.060.000,00,- (lima ratus tujuh puluh delapan juta enam puluh ribu rupiah), dengan perhitungan sebagai berikut :

a. Pencairan uang dari kas daerah (SP2D-TU No. 5618, 25-11-2015)	Rp. 1.000.000.000,00
b. Penggunaan dana berdasarkan bukti Pertanggungjawaban	Rp. 983.755.000,00
c. Uang yang harus disetor ke Kas Daerah [UYHD(a) - (b)]	Rp. 16.245.000,00
d. Penggunaan Dana berdasarkan bukti Pertanggungjawaban	Rp. 983.755.000,00
e. Realisasi pengeluaran	Rp. 421.940.000,00
Jumlah (d) - (e)	Rp. 561.815.000,00
Jumlah Kerugian Keuangan Negara (c) + (e)	Rp. 578.060.000,00

Sehingga kerugian keuangan negara dalam Kegiatan Analisis Pengkajian Dampak Lingkungan (AMDAL) Pada Badan/Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Teluk Wondama Tahun Anggaran 2015 sebesar Rp 578.060.000,00,- (lima ratus tujuh puluh delapan juta enam puluh ribu rupiah);

- Bahwa ahli menerangkan berdasarkan pengungkapan fakta dan proses kejadian tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa terdapat penyimpangan-penyimpangan yang mengakibatkan kerugian keuangan negara sebagai berikut:

- 1) Terdapat sisa uang yang harus disetorkan ke Kas Daerah (UYHD) tetapi tidak disetorkan ke Kas Daerah;
- 2) Terdapat pengeluaran untuk pembayaran honorarium panitia pelaksana kegiatan yang digelembungkan dan tidak dibayarkan tetapi dipertanggungjawabkan;
- 3) Terdapat pengeluaran untuk perjalanan dinas yang dipertanggungjawabkan tetapi tidak direalisasikan (Fiktif);
- 4) Terdapat pengeluaran untuk pembayaran honorarium pelaksana kegiatan honorarium Ahli dan sewa mobil yang digelembungkan;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5) Penggunaan dana/pengeluaran tidak didukung dengan bukti – bukti pertanggungjawaban yang sebenarnya;

Penyimpangan-penyimpangan tersebut tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku yaitu:

- 1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara Pasal 3 ayat (1) bahwa Keuangan Negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan.
- 2) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, yaitu:
  - Pasal 61 ayat (1), Setiap pengeluaran harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah mengenai hak yang diperoleh oleh pihak yang menagih;
  - Pasal 66 ayat (1), Penerbitan SPM tidak boleh dilakukan sebelum barang dan/atau jasa diterima kecuali ditentukan lain dalam peraturan perundang-undangan;
  - Pasal 66 ayat (3), Bendahara pengeluaran melaksanakan pembayaran dari uang persediaan yang dikelolanya setelah: a. meneliti kelengkapan perintah pembayaran yang diterbitkan oleh pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran; b. menguji kebenaran perhitungan tagihan yang tercantum dalam perintah pembayaran dan c. menguji ketersediaan dana yang bersangkutan;
  - Pasal 66 ayat (4), Bendahara pengeluaran wajib menolak perintah bayar dari pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran apabila persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak dipenuhi;
- 3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir yakni Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 yaitu:
  - Pasal 132 ayat (1), Setiap pengeluaran belanja atas beban APBD harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah;

Halaman **59** dari 106 Putusan Nomor 28/Pid.Sus-

TPK/2018/PN Mnk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pasal 132 ayat (2), Bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapat pengesahan oleh pejabat yang berwenang dan bertanggungjawab;
- Pasal 184 ayat (1), Pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran, bendahara penerimaan/pengeluaran dan orang atau badan yang menerima atau menguasai uang/barang/kekayaan daerah wajib menyelenggarakan penatausahaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- Pasal 184 ayat (2), Pejabat yang menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar penerimaan dan/atau pengeluaran atas pelaksanaan APBD bertanggung jawab terhadap kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud.
- Pasal 220 ayat (1) Bendahara pengeluaran secara administratif wajib mempertanggungjawabkan penggunaan uang persediaan/ganti uang, persediaan/tambah uang persediaan kepada kepala SKPD melalui PPK- SKPD paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya.
- Bahwa ahli menerangkan prosedur audit yang saksi lakukan adalah sebagai berikut:
  - 1) Melakukan ekspose dengan instansi Penyidik Kepolisian Resor Teluk Wondama;
  - 2) Mengumpulkan data dan melakukan riviur serta penilaian kecukupan data/bukti/dokumen yang diperoleh melalui dan/atau bersama Penyidik Kepolisian Resor Teluk Wondama yang dipergunakan sebagai dasar penghitungan kerugian keuangan negara;
  - 3) Membandingkan fakta yang dijumpai dengan ketentuan-ketentuan yang berlaku;
  - 4) Melakukan pengujian dan analisis bukti dokumen yang diperoleh melalui dan/atau bersama Penyidik Kepolisian Resor Teluk Wondama;
  - 5) Melakukan klarifikasi kepada pihak-pihak terkait;
  - 6) Merekonstruksi fakta dan proses kejadian berdasarkan bukti yang telah diuji dan hasil analisis;

Halaman **60** dari 106 Putusan Nomor 28/Pid.Sus-

TPK/2018/PN Mnk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 7) Membuat simpulan hasil audit penghitungan kerugian keuangan negara;
- 8) Melakukan pembahasan hasil audit dalam rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara dengan Tim Penyidik Kepolisian Resor Teluk Wondama;
- Bahwa ahli menerangkan metode yang dilakukan dalam penghitungan kerugian keuangan negara adalah sebagai berikut:
  - 1) Menghitung dana yang telah dicairkan atas Kegiatan Analisis Pengkajian Dampak Lingkungan (AMDAL) Pada Badan/Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Teluk Wondama Tahun Anggaran 2015, sesuai dengan jumlah realisasi pencairan dana berdasarkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) TU;
  - 2) Menghitung jumlah pengeluaran uang sesuai dengan realisasi pelaksanaan masing-masing kegiatan;
  - 3) Melakukan penghitungan kerugian keuangan Negara dengan cara butir 1) dikurangi butir 2) selisihnya merupakan kerugian keuangan negara;
- Terhadap keterangan ahli, **Terdakwa** menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa **Terdakwa Jhon Laotong, ST.MM.** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada tahun 2015 pekerjaan Terdakwa di Pemerintah Daerah Kabupaten Teluk Wondama sebagai PNS pada Badan/Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Teluk Wondama dengan menduduki jabatan sebagai Kepala Bidang Amdal, Perizinan Lingkungan dan Konservasi berdasarkan SK dari Bupati Kabupaten Teluk Wondama;
- Bahwa pada saat Terdakwa menjabat sebagai Kepala Bidang Amdal, Perizinan Lingkungan dan Konservasi pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Teluk Wondama Terdakwa mengetahui tentang adanya kegiatan Analisis Pengkajian Dampak Lingkungan pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Teluk Wondama Tahun Anggaran 2015 karena kegiatan tersebut berada pada bidang yang Terdakwa emban;
- Bahwa kegiatan Analisis Pengkajian Dampak Lingkungan tersebut ditujukan untuk pembangunan PLTD di Kampung Manopi, TPA di Kampung Sanderawoi, RSUD di Kampung Manggurai dan Reklamasi disepanjang

Halaman **61** dari 106 Putusan Nomor 28/Pid.Sus-

TPK/2018/PN Mnk



pantai kampung Wasior kemudian dalam pelaksanaan kegiatan tersebut ada SK terkait kegiatan tersebut dan yang terlibat didalam SK tersebut adalah seluruh pegawai Dinas Lingkungan Hidup baik yang PNS maupun yang honor, yang mengeluarkan SK adalah Kepala Dinas Lingkungan Hidup saudara Ir, Johannes Pieter Auri, MM. kemudian jabatan Terdakwa dalam kegiatan Analisis Pengkajian Dampak Lingkungan tersebut adalah sebagai Ketua Tim PPK (Panitia Pelaksana Kegiatan) dan Terdakwa dapat menunjukkan SK Kegiatan tersebut tetapi SK yang Terdakwa tunjukkan tersebut belum ada nomor SK dan belum dibubuhi tanda tangan saudara Ir, Johannes Pieter Auri, MM. selaku kepala Dinas Lingkungan Hidup, karena belum ada nomor dan tanda tangan maka SK tersebut tidak resmi atau sah secara hukum, tetapi pada saat kegiatan tersebut dilaksanakan pada tahun 2015 SK yang asli sudah ada yaitu sudah ada nomornya dengan nomor 46 tahun 2015 dan sudah ditandatangani oleh Ir, Johannes Pieter Auri, MM. selaku kepala Dinas Lingkungan Hidup, tetapi SK tersebut hilang dirumah dinas Terdakwa dikomplek perumahan Dinas kesehatan kab. Teluk Wondama;

- Bahwa anggaran yang ditujukan untuk kegiatan Analisis Pengkajian Dampak Lingkungan tersebut sebesar Rp. 1.000.000.000 (satu miliar Rupiah) yang bersumber dari APBDP (Anggaran Pendapatan Belanja daerah perubahan) Kab. Teluk Wondama T.A 2015 kemudian mengapa kegiatan Analisis Pengkajian Dampak Lingkungan tersebut muncul di APBDP Kab. Teluk Wondama, alasannya adalah pada pertengahan tahun 2015 ada surat edaran dari kementerian lingkungan hidup RI dengan nomor:B-14134/MENLH/KP/12/2013 tanggal 27 Desember 2013, yang intinya adalah seluruh kegiatan yang belum memiliki dokumen UKL-UPL harus diterbitkan dokumennya, hal tersebutlah yang melandasi kami untuk mengangarkan anggaran sebesar Rp. 1.000.000.000 (Satu Miliar Rupiah) yang bersumber dari APBDP (Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Perubahan) Kab. Teluk Wondama T.A 2015 untuk melaksanakan kegiatan Analisis Pengkajian Dampak Lingkungan tersebut kemudian Terdakwa juga tidak mengetahui apakah yang menjadi penyebab sehingga edaran tersebut baru didistribusikan ke Kab. Teluk Wondama pada tahun 2015, sehingga pada saat itu Terdakwa sempat pergi ke Kementerian Lingkungan Hidup RI untuk menanyakan terkait surat edaran tersebut, supaya apa yang akan kami lakukan kedepan tidak menyalahi aturan, kemudian saran dari

Halaman **62** dari 106 Putusan Nomor 28/Pid.Sus-

TPK/2018/PN Mnk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kementerian agar kegiatan penerbitan dokumen UKL-UPL terhadap kegiatan-kegiatan yang belum ada dokumennya harus segera dibuatkan dokumen UKL-UPL;

- Bahwa anggaran sejumlah Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) digunakan untuk belanja pegawai, belanja barang dan jasakemudian yang mencairkan anggaran tersebut adalah saudara Fredy Warer selaku Bendahara Pengeluaran Badan/Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Teluk Wondama kemudian setelah anggaran tersebut dicairka yang mengelola anggaran tersebut adalag Terdakwa sendiri dikarenakan kegiatan di penghujung tahun anggaran dan bendahara kurang proaktif dalam kegiatan sehingga Terdakwa mengambil kebijakan untuk mengelola uang tersebut sendiri supaya penggunaan anggaran dapat dilaksanakan dengan tepat dan Terdakwa langsung membagi anggaran tersebut kemasing-masing tim pada saat itu, walaupun secara aturan hal tersebut tidak dibenarkan;
- Bahwa kegiatan Analisis Pengkajian Dampak Lingkungan terhadap pembangunan PLTD di Kamp. Manopi, TPA di Kamp. Sanderawoi, RSUD di Kamp. Manggurai dan Reklamasi disepanjang pantai Kamp. Wasior sudah dilaksanakan dan penggunaan uang sudah sesuai dengan kegiatan kemudian bukti bahwa kegiatan tersebut sudah dilaksanakan adalah dokumen UKL-UPL dari kegiatan tersebut sudah ada atau sudah diterbitkan kemudian memang pada saat kegiatan Analisis pengkajian dampak lingkungan tersebut berakhir Terdakwa belum membuat Surat Pertanggung jawaban Keuangan (SPJ), karena setelah kegiatan Terdakwa langsung pergi ke Kab. Palu menjenguk ibu Terdakwa yang sedang sakit, karena pada saat itu ibu Terdakwa butuh perawatan karena menderita penyakit TBC dan lumpuh yang diderita dari tahun 2009 sehingga Terdakwa merasa terpukul dan frustrasi sehingga Terdakwa tidak dapat lagi memikirkan pekerjaan Terdakwa lagi di Kab. Teluk Wondama sebagai PNS tetapi memang ada sebagian bukti penggunaan uang yang Terdakwa pegang tetapi hanya sebesar Rp. 357.978.000,- (tiga ratus lima puluh tujuh juta sembilan ratus tujuh puluh delapan ribu rupiah) dan bukti penggunaan uang yang bisa Terdakwa tunjukkan hanya itu saja, sedangkan penggunaan uang yang lainnya sudah hilang dirumah Terdakwa yang terletak di rumah Dinas kesehatan kab. Teluk Wondama yang kini sudah ditempati oleh orang lain, karena pada saat Terdakwa meninggalkan Kab. Teluk Wondama bukti penggunaan uang sebagian Terdakwa tinggal dirumah Terdakwa;

Halaman **63** dari 106 Putusan Nomor 28/Pid.Sus-

TPK/2018/PN Mnk





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ada sebagian uang yang Terdakwa serahkan kepada saudara Ir. Johannes Pieter Auri selaku kepala Dinas sebesar Rp. 124.400.000 (seratus dua puluh empat juta empat ratus ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut:
  1. Uang sebesar Rp. 50.000.000 (Lima Puluh Juta Rupiah) Terdakwa serahkan di Rumah Dinas Kpela Dinas BLH di Kab. Teluk Wondama;
  2. Uang sebesar Rp. 30.000.000 (Tiga Puluh Juta Rupiah) Terdakwa serahkan di Rumah Dinas Kepala Dinas BLH di Kab. Teluk Wondama;
  3. Uang sebesar Rp. 20.000.000 (Dua Puluh Juta Rupiah) Terdakwa serahkan di Kab. Manokwari;
  4. Uang sebesar Rp. 10.000.000 (Sepuluh Juta Rupiah) Terdakwa serahkan di Jakarta;
  5. Uang sebesar Rp. 5.000.000 (Lima Juta Rupiah) Terdakwa serahkan di Bandara Makassar;
  6. Uang sebesar Rp. 4.500.000. (Empat Juta Lima ratus Ribu Rupiah) Terdakwa serahkan di makassar untuk bayar karaoke;
  7. Uang sebesar Rp. 3.000.000 (Tiga Juta Rupiah) untuk pembayaran tiket Makassar-kendari PP.
  8. Uang sebesar Rp. 1.300.000. (Lima Puluh Juta Rupiah) untuk bayar Swiss bell hotel kendari;
  9. Uang sebesar Rp. 600.000 (Enam Ratus Ribu Rupiah) untuk bayar rental mobil dikendari;
- Bahwa uang yang Terdakwa serahkan kepada saudara Ir. Johannes Pieter Auri adalah permintaan pribadi dari saudara Ir. Johannes Pieter Auri dan tidak ada kaitanya dengan kegiatan Analisis Pengkajian Dampak Lingkungan kemudian uang yang Terdakwa terima dari kegiatan Analisis Pengkajian Dampak Lingkungan di Kab. Teluk Wondama adalah sebesar Rp. 164.620.000 (Seratus Enam Puluh Empat Juta Enam Ratus Dua Puluh Ribu Rupiah) dengan rincian sebagai berikut:
  1. Terima honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan sebesar Rp. 3.000.000 (Tiga Juta Rupiah);
  2. Terima biaya perjalanan dinas luar daerah untuk konsultasi penyusunan dokumen UKL-UPL di Kab. Bogor sebesar Rp. 21.900.000;
  3. Terima biaya perjalanan dinas luar daerah untuk konsultasi penyusunan dokumen UKL-UPL di Kab. Manokwari sebesar Rp. 7.420.000;

Halaman **64** dari 106 Putusan Nomor 28/Pid.Sus-

TPK/2018/PN Mnk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Terima honorarium narasumber/instruktur/tenaga ahli UKL-UPL reklamasi pantai wasior sebesar Rp. 45.000.000;
5. Terima honorarium narasumber/instruktur/tenaga ahli UKL-UPL PLTD Manopi sebesar Rp. 45.000.000;
6. Terima honorarium narasumber/instruktur/tenaga ahli UKL-UPL reklamasi RSUD sebesar Rp. 45.000.000;
- Bahwa terkait dengan bukti dan dasar hukum tentang pembayaran honor yang Terdakwa terima tersebut, sehingga Terdakwa mendapatkan honor dari kegiatan Analisis Pengkajian dampak Lingkungag tersebut sebesar Rp. 164.620.000 (seratus enam puluh empat juta enam ratus dua puluh ribu rupiah) seperti yang sudah Terdakwa jelaskan bahwa sebagian bukti pembayaran dan penggunaan uang telah hilang sehingga bukti surat perintah perjalanan Dinas dan pembayaran honor instruktur terkait uang yang Terdakwa terima sudah tidak ada kemudian Terdakwa mendapatkan honor sebesar itu adalah untuk kegiatan selama 3 bulan;

Menimbang, bahwa **Terdakwa** melalui Penasehat Hukumnya menyatakan tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a decharge*) walaupun telah diberikan kesempatan kepadanya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. Uang sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dengan pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 50 (lima puluh) lembar;
2. 1 (satu) Berkas Dokumen Laporan Pertanggung Jawaban TU Pengkajian Dampak Lingkungan Hidup Tahun 2015;
3. 6 (enam) Lembar Dokumen Peraturan Bupati Teluk Wondama Nomor : 9 Tahun 2015 Tanggal 27 Oktober 2015 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Teluk Wondama Tahun Anggaran 2015;
4. 1 (satu) Lembar Dokumen Persetujuan Tambahan Uang Persediaan Tertanggal 19 November 2015;
5. 1 (satu) Lembar Dokumen Surat Penyediaan Dana Anggaran Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015 PPKD Selaku BUD Tertanggal 19 Nopember 2015;
6. 1 (satu) Lembar Dokumen Lampiran SPD Nomor: 920/2571/SPD/2015 Belanja Langsung Tahun Anggaran 2015 Tertanggal 19 Nopember 2015.

Halaman **65** dari 106 Putusan Nomor 28/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mnk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. 1 (satu) Lembar Dokumen Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 5618 tertanggal 20 Nopember 2015;
8. 4 (empat) Lembar Dokumen Surat Permintaan Pembayaran Tambahan Uang Persediaan (SPP-TU) tertanggal 19 Nopember 2015;
9. 1 (satu) lembar Dokumen Surat Perintah Membayar Tambahan Uang Persediaan (TU) tertanggal 19 Nopember 2015;
10. 1 (satu) Berkas Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA SKPD) Badan Lingkungan Hidup Tahun Anggaran 2015;
11. 1 (satu) Berkas Dokumen Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UPL) Talud Penyangga di Kampung Wasior I, Kampung Wasior II dan Kampung Maniwak Distrik Wasior Kabupaten Teluk Wondama Provinsi Papua Barat, Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Teluk Wondama Tahun 2015;
12. 1 (satu) Berkas Dokumen Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup (DPLH) Rumah Sakit Umum Daerah di Distrik Wasior Kabupaten Teluk Wondama, Provinsi Papua Barat, Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Teluk Wondama tahun 2015;
13. 1 (satu) Berkas Dokumen Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UPL) Tempat Pembuangan Akhir (TPA) di Sikama Kampung Sanderawoi, Distrik Rasiei, Kabupaten Teluk Wondama Provinsi Papua Barat, Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Teluk Wondama Tahun 2015;
14. 1 (satu) Berkas Dokumen Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup (DPLH) Pembangkit Listrik Tenaga Diesel (PLTD) di Kampung Manopi, Distrik Wasior, Kabupaten Teluk Wondama, Provinsi Papua Barat, Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Teluk Wondama tahun 2015;
15. 1 (satu) lembar Kwitansi Pembayaran Honor Tim Ahli dan Teknisi Penyusunan Dokumen UKL UPL TALUD, TPA dan DPLH RSUD, PLTD di Wondama sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) tertanggal 12 Desember 2015;
16. 1 (satu) lembar Kwitansi Pembayaran Honor Tim Ahli dan Teknisi Penyusunan Dokumen UKL UPL TALUD, TPA dan DPLH RSUD, PLTD di Wondama sebesar Rp. 32.015.000,- (tiga puluh dua juta lima belas ribu rupiah) tertanggal 14 Desember 2015;

TPK/2018/PN Mnk

Halaman **66** dari 106 Putusan Nomor 28/Pid.Sus-

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17. 1 (satu) lembar kwitansi Nomor: 001/BLH-TW/2015 tentang Pembayaran Belanja Kegiatan Pengkajian Dampak Lingkungan Hidup/UKL-UPL sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) tertanggal 23 November 2015;
18. 1 (satu) lembar kwitansi Nomor: 002/BLH-TW/2015 tentang Pembayaran Belanja Kegiatan Pengkajian Dampak Lingkungan Hidup/UKL-UPL sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) tertanggal 24 November 2015;
19. 1 (satu) Berkas dokumen Keputusan Bupati Teluk Wondama Tentang Penetapan Standar Harga Satuan Barang, Standar Biaya Belanja Daerah dan Perjalanan Dinas di Lingkungan Pemerintahan Kabupaten Teluk Wondama Tahun Anggaran 2015;
20. 1 (satu) Berkas dokumen Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan Tahun Anggaran 2015;
21. 1 (satu) Berkas Kebijakan Umum Anggaran Perubahan Pendapatan dan Belanja Daerah Sementara Tahun Anggaran 2015;
22. 1 (satu) Berkas Dokumen Peraturan daerah Kabupaten Teluk Wondama Nomor 7 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Bappeda dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Teluk Wondama;
23. 7 (tujuh) Lembar Keputusan Bupati Teluk Wondama Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penunjukan/Pengangkatan Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran, Bendahara Pengeluaran Pembantu, Bendahara Subsidi, Hibah, Bantuan Sosial, Tak Terduga dan Bantuan Keuangan pada Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Teluk Wondama Tahun Anggaran 2015;
24. 4 (empat) Lembar Foto Kopy Surat Keputusan Bupati Teluk Wondama Nomor : SK.821.2-16 Bupati Teluk Wondama tanggal 5 Maret 2013;
25. 1 (satu) Berkas Laporan Pertanggung Jawaban TU Pengkajian Dampak Lingkungan Hidup Tahun 2015 Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Teluk Wondama;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah dan diperlihatkan kepada saksi-saksi dan Terdakwa, oleh karenanya barang bukti tersebut dapat digunakan sebagai barang bukti yang sah untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi-saksi yang tidak hadir dipersidangan sesuai dengan Berita Acara Penyidikan saksi-saksi telah diambil sumpah/janji, keterangannya dibacakan dipersidangan pada tanggal 6

Halaman **67** dari 106 Putusan Nomor 28/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mnk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

November 2018 yaitu atas keterangan saksi-saksi: Anthonius A. Marani, S.IP., Yan Fret Agus Auri, S.Si, M.Si, Asnita Sambo, S.Si., Mulyadi Sudirman, H. dan dr. Ristommaka sesuai dengan ketentuan Pasal 162 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana keterangannya disamakan nilainya dengan keterangan saksi dibawah sumpah yang diucapkan disidang, sehingga keterangannya mempunyai nilai pembuktian sebagai alat bukti keterangan saksi sebagaimana diatur dalam ketentuan pasal 1 angka 26 dan angka 27 jo. pasal 184 ayat (1) huruf a jo. Pasal 185 ayat (6) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah diperiksa alat bukti sesuai ketentuan Pasal 184 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana selain alat bukti keterangan saksi, alat bukti keterangan ahli, alat bukti keterangan Terdakwa masih ada alat bukti lain yang sangat penting perlu dipertegas dalam perkara ini, yaitu **alat bukti surat** bahwa seperti alat bukti yang lain, alat bukti surat diatur didalam Pasal 187 huruf a Jo. Pasal 184 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan yang dinilai sebagai alat bukti surat menurut undang-undang adalah surat yang dibuat atas sumpah jabatan atau surat yang dikuatkan dengan sumpah;

Menimbang, bahwa setelah dicermati dalam berkas perkara melekat alat bukti surat yaitu berupa: Laporan Hasil Audit Dalam Rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara Atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi Pelaksanaan Kegiatan Analisis Pengkajian Dampak Lingkungan (AMDAL) pada Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Teluk Wondama Tahun Anggaran 2015 Nomor: SR-141/PW27/5/2018 tanggal 14 Mei 2018 oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Provinsi Papua Barat yang diaudit/diperiksa oleh tim auditor sesuai Surat Tugas Nomor: ST-156/PW27/5/2018 tanggal 04 April 2018 terdiri dari Evenri Sihombing, SE., C.FrA., CFE., CA. selaku Pembantu Penanggungjawab, M. Amirullah, SE. selaku Ketua Tim oleh karena laporan hasil pemeriksaan tersebut dibuat atas sumpah jabatan maka dapat dipergunakan sebagai alat bukti surat untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

TPK/2018/PN Mnk

Halaman **68** dari 106 Putusan Nomor 28/Pid.Sus-





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, dalam pembelaannya baik Penasehat Hukum Terdakwa dan Terdakwa sendiri **pada pokoknya memohon agar dijatuhkan hukuman yang ringan-ringannya**, oleh karenanya Majelis Hakim akan mempertimbangkannya dalam keadaan-keadaan yang meringankan Terdakwa sehingga Nota Pembelaan baik dari Penasehat Hukum dan Terdakwa tidak akan dipertimbangkan lebih jauh lagi untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar **Terdakwa** Jhon Laotong, ST. MM. adalah seorang Aparatur Sipil Negara yang pada 2015 menduduki jabatan sebagai Kepala Bidang Amdal, Perizinan Lingkungan dan Konservasi berdasarkan SK dari Bupati Kabupaten Teluk Wondama pada Badan/Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Teluk Wondama;
2. Bahwa benarsaksilr. Johannes Pieter Auri, MM. mengusulkan agar pada Tahun Anggaran 2015 Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Teluk Wondama mendapatkan anggaran untuk melaksanakan Pengkajian Dampak Lingkungan pada 4 (empat) lokasi, yaitu: Dermaga Kuri Pasai Wasior, RSUD Wasior, PLTD Wasior dan TPA (Tempat Pembuangan Akhir);
3. Bahwa benar Pemerintah Kabupaten Teluk Wondama berdasarkan Peraturan Bupati Teluk Wondama Nomor: 9 Tahun 2015 Tanggal 27 Oktober 2015 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Teluk Wondama Tahun Anggaran 2015, dianggarkan pada Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA-SKPD) Badan Lingkungan Hidup Nomor: 1.08.1.08.01.01.16.07 bersumber dari Dana Alokasi Umum (DAU), Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup, Kegiatan Pengkajian Dampak Lingkungan dianggarkan sejumlah Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah);
4. Bahwa benar atas permintaan **Terdakwa** Jhon Laotong, ST. MM. selaku Kepala Bidang Amdal Perizinan dan Konservasi Pada Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Teluk Wondama dan atas perintah saksi Ir. Johannes Pieter Auri, MM, kemudian saksi Fredy Warer memproses pencairan

Halaman **69** dari 106 Putusan Nomor 28/Pid.Sus-

TPK/2018/PN Mnk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anggaran sejumlah Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan cara menyiapkan dokumen berupa Surat Permintaan Pembayaran Tambahan Uang Persediaan (SPP-TU) tertanggal 19 November 2015 kemudian dibalas dengan Surat Persetujuan Tambahan Uang Persediaan Nomor 930/515/2015 Tertanggal 19 November 2015 dan Surat Penyediaan Dana Anggaran Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015 PPKD Selaku BUD Nomor: 920/2571/SPD/2015 Tertanggal 19 Nopember 2015 beserta lampirannyakemudian berdasarkan Surat Perintah Membayar Tambah Uang Persediaan Nomor: 0066/SPM-TU/1.08.01.01/2015 tertanggal 19 Nopember 2015, anggaran sejumlah Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) keperluan untuk Kegiatan Pengkajian Dampak Lingkungan dicairkan berdasarkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 5618 tertanggal 20 Nopember 2015 dari Bank Rekening Nomor 302.21.10.06.01378-3 ke Rekening Nomor 302.21.10.06.01644-9 milik Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Teluk Wondama pada Bank Papua KCP Wasior;

5. Bahwa benar saksi Fredy Warer melakukan penarikan uang dari rekening Kas Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Teluk Wondama uang sejumlah Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) kemudian diserahkan kepada saksi Jhon Laotong, ST. secara bertahap pada tanggal 23 Nopember 2015 sesuai kwitansi Nomor: 001/BLH-TW/2015 sejumlah Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dan pada tanggal 24 Nopember 2015 sesuai kwitansi Nomor: 002/BLH-TW/2015 tanggal 24 November 2015 sejumlah Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);
6. Bahwa benar **Terdakwa** Jhon Laotong, ST. MM. selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) mengelola uang sejumlah Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) untuk melaksanakan kegiatan Pengkajian Dampak Lingkungan, diantaranya membiayai honor pegawai/staf yang melaksanakan survei lapangan mencakup kegiatan sosialisasi kepada masyarakat terkait pembangunan dan dampaknya terhadap lingkungan kemudian mengecek izin hak ulayat serta batas-batastanahdi 4 (empat) lokasi yang akan dilakukan pengkajian dampak lingkungan yaitu: a) Tempat Pembuangan Akhir (TPA) di Sanderawoi, (b) Pembangkit Listrik Tenaga Diesel (PLTD) di Manopi, (c) Rumah Sakit Umum (RSUD) di Manggurai, dan (d) Talud Pantai/ Dermaga Kuri Pasai Wasior dan juga

Halaman **70** dari 106 Putusan Nomor 28/Pid.Sus-

TPK/2018/PN Mnk



untuk membiayai tenaga ahli yaitu saksi Hans Mamboai, SP. MM. (*Dosen Fakultas Pertanian Universitas Negeri Papua Unit Kerja Pusat Penelitian Lingkungan Hidup*) untuk melakukan penelitian dan menyusun dokumen lingkungan berupa Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UPL) untuk fasilitas pemerintah berupa: (a) Tempat Pembuangan Akhir (TPA) di sanderawoi, (b) Pembangkit Listrik Tenaga Diesel (PLTD) di Manopi, (c) Rumah Sakit Umum (RSUD) di Manggurai, dan (d) Talud Pantai/ Dermaga Kuri Pasai Wasior dengan surat penugasan dari Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Teluk Wondama dengan nomor:660/45/2015 tanpa tanggal bulan Oktober 2015 dengan honor tenaga ahli dan tekhnisi penyusunan dokumen UKL-UPL, TPA dan DPLH RSUD, PLTD Di Wondama sejumlah Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) berdasarkan kwitansi tertanggal 12 Desember 2015 ditandatangani oleh saksi Hans Mamboai, SP. MM. dan sejumlah Rp. 32.015.000,00 (tiga puluh dua juta lima belas ribu rupiah) untuk pembayaran analisis air, limbah dan kebisingan untuk kegiatan UKL UPL dan Talud serta DPLH RSUD dan PLTD Di Wondama berdasarkan kwitansi tertanggal 14 Desember 2015 ditandatangani oleh Jacson U. Murin, M.Sc.;

7. Bahwa benar **Terdakwa** Jhon Laotong, ST. MM.selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) tidak membuat pertanggungjawaban dan tidak menyerahkan bukti-bukti pengeluaran atas pelaksanaan Kegiatan Pengkajian Dampak Lingkungan pada Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Teluk Wondama Tahun Anggaran 2015;
8. Bahwa benar untuk memenuhi kewajiban Laporan Pertanggung Jawaban Keuangan terkait dengan kegiatan Analisis Pengkajian Dampak Lingkungan (AMDAL) kemudian saksi Ir. Yohanes Pieter Auri, MM memerintahkan saksi Fredy Warer untuk membuat laporan/surat pertanggung jawaban walaupun diketahuinya tidak ada bukti-bukti pendukung yang sah atas penggunaan anggaran, kemudiannya saksi Fredy Warer dengan sengaja membuat laporan tidak sesuai dengan penggunaan uang dilapangan dan tidak sesuai dengan prosedur yang ada, semua bukti pembayaran, serta dokumen lain yang ada didalam Surat Pertanggung Jawaban adalah palsu/fiktif dibuat dengan cara awalnya menyiapkan printer, scan dan fotocopy lalu mencetak sendiri tiket

Halaman **71** dari 106 Putusan Nomor 28/Pid.Sus-

TPK/2018/PN Mnk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pesawat di kertas kalender dan *boarding pass*, dan perjalanan dinas yang tidak benar, sedangkan untuk nota-nota pembelian saksi Fredy Warer meminta langsung kepada para pengusaha (ATK/ Fotocopy, BBM dan Rental Mobil) lalu mengisi sendiri jumlahnya lalu dikumpulkan dan ditempel sebagai bukti pendukung sebagaimana tercantum dan terlampir dalam Laporan Pertanggung Jawaban TU Pengkajian Dampak Lingkungan Hidup Tahun 2015 Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Teluk Wondamayang secara administratif laporan tersebut dimuka akan digunakan agar bisa diterbitkannya Surat Perintah Pencairan Dana TU-NIHIL dari Kantor DPPKAD Kab. Teluk Wondama selaku Bendahara Umum Daerah;

9. Bahwa benar Laporan Pertanggung Jawaban TU Pengkajian Dampak Lingkungan Hidup Tahun 2015 Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Teluk Wondama yang bukti-bukti pendukung penggunaan dananya dipalsukan/fiktif berdsarkan Laporan Hasil Audit Dalam Rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara Atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi Pelaksanaan Kegiatan Analisis Pengkajian Dampak Lingkungan (AMDAL) pada Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Teluk Wondama Tahun Anggaran 2015 Nomor: SR-141/PW27/5/2018 tanggal 14 Mei 2018 oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Provinsi Papua Barat telah merugikan Keuangan Negara sejumlah Rp578.060.000,00 (lima ratus tujuh puluh delapan juta enam puluh ribu rupiah):

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi dan tercatat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, Menimbang, bahwa **Terdakwa** Jhon Laotong, ST. MM.didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan:

## Kesatu

Halaman **72** dari 106 Putusan Nomor 28/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mnk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Primair melanggar Pasal 2 ayat (1) *juncto* Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
- Subsidaire melanggar Pasal 3 *juncto* Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

## Atau Kedua

Melanggar Pasal 8 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan kombinasi subsideritas alternatif, Majelis Hakim berpendapat Dakwaan Subsideritas Kesatu lebih tepat untuk dipertimbangkan terhadap Terdakwa, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan *primair* sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) *juncto* Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor: 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang RI Nomor: 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor: 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan apabila terbukti, maka dakwaan Subsidaire tidak dipertimbangkan, dan jika tidak terbukti maka akan dipertimbangkan dakwaan Subsidaire;

Menimbang, bahwa rumusan dakwaan *primair* melanggar Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalah:

*"Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara dipidana dengan pidana penjara*

Halaman **73** dari 106 Putusan Nomor 28/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mnk





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah)”*

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur-unsur Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 adalah:

1. Setiap orang;
2. Secara melawan hukum;
3. Melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi;
4. Dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara;

Menimbang, bahwa Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana adalah sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa pasal 18 Undang-Undang RI Nomor: 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang RI Nomor: 20 Tahun 2001 adalah tentang pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## **Ad. 1. Unsur : Setiap orang**

Menimbang, bahwa unsur “setiap orang” disini menunjuk pada subjek hukum pidana khususnya tindak pidana korupsi, dimana berdasarkan Pasal 1 angka 3 Undang-Undang RI No.31 Tahun 1999 sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang RI No. 20 Tahun 2001, “setiap orang” adalah orang perseorangan atau korporasi. Namun jika dikaitkan dengan unsur-unsur selanjutnya, pengertian unsur “setiap orang” yang terdapat dalam Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 dari Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001, menurut Majelis Hakim adalah berbeda, dimana menurut Majelis Hakim unsur “setiap orang” dalam Pasal 2 ayat (1) sifatnya umum, sedangkan “setiap orang” dalam Pasal 3 sifatnya khusus karena “setiap orang” disini adalah yang memiliki kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau

Halaman **74** dari 106 Putusan Nomor 28/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mnk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kedudukan, sehingga dengan demikian Pasal 3 tersebut mempunyai sifat kekhususan dibandingkan dengan Pasal 2 ayat (1), dimana berdasarkan asas hukum, ketentuan yang khusus mengenyampingkan ketentuan yang umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, Terdakwa **Jhon Laotong, ST. MM.** sebagai subjek hukum dalam perkara ini memiliki kewenangan dan kesempatan dalam jabatan atau kedudukannya selaku Kepala Bidang Amdal, Perizinan Lingkungan dan Konservasi berdasarkan SK dari Bupati Kabupaten Teluk Wondama pada Badan/Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Teluk Wondama, dalam pelaksanaan Kegiatan Pengkajian Dampak Lingkungan Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup Tahun Anggaran 2015, dengan alokasi anggaran pada Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA-SKPD) Badan Lingkungan Hidup Nomor: 1.08.1.08.01.01.16.07 bersumber dari Dana Alokasi Umum (DAU), Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup, Kegiatan Pengkajian Dampak Lingkungan dianggarkan sejumlah Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) Terdakwa selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dalam mengelola dan menggunakan anggaran tidak sesuai dengan peruntukannya dan tidak membuat laporan pertanggungjawaban serta tidak menyerahkan bukti-bukti pengeluaran atas pelaksanaan Kegiatan Pengkajian Dampak Lingkungan pada Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Teluk Wondama Tahun Anggaran 2015 sehingga kemudian saksi Ir. Johanes Pieter Auri, MM. sebagai Kepala Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Teluk Wondama sekaligus sebagai Kuasa Pengguna Anggaran telah memerintahkan saksi Fredy Warer sebagai Bendahara Pengeluaran untuk membuat laporan/surat pertanggungjawaban walaupun diketahuinya tidak ada bukti-bukti pendukung yang sah atas penggunaan anggaran kegiatan Analisis Pengkajian Dampak Lingkungan (AMDAL), kemudian saksi Fredy Warer dengan sengaja membuat laporan tidak sesuai dengan penggunaan uang dilapangan dan tidak sesuai dengan prosedur yang ada, semua bukti pembayaran, serta dokumen lain yang ada didalam Surat Pertanggung Jawaban adalah palsu/fiktif yang secara administratif laporan tersebut dimuka akan digunakan agar bisa diterbitkannya Surat Perintah Pencairan Dana TU-NIHIL dari Kantor DPPKAD Kabupaten Teluk Wondama selaku Pengelola Keuangan Daerah, perbuatan tersebut dimuka **adalah** dalam kaitannya dengan kewenangan atau

Halaman **75** dari 106 Putusan Nomor 28/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mnk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesempatan yang ada pada **Terdakwa** karena jabatan atau kedudukannya sebagai Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) yang seharusnya melaksanakan kegiatan, mengelola dan menggunakan anggaran secara benar dan bertanggungjawab, oleh karenanya Pasal 3 yang mempunyai sifat kekhususan lebih tepat diterapkan kepada Para Terdakwa dibandingkan dengan Pasal 2 ayat (1), sehingga Majelis Hakim berpendapat unsur "setiap orang" sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 2 ayat (1) tidak tepat diterapkan kepada Para Terdakwa, oleh karena itu unsur pertama "setiap orang" dalam Pasal 2 ayat (1) Dakwaan Kesatu Primair ini tidak terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur pertama dari **Pasal 2 ayat (1)** Undang-Undang RI Nomor: 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang RI Nomor: 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor: 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tidak terpenuhi maka Terdakwa haruslah dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer, sehingga harus dibebaskan dari dakwaan primair tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan tentang dakwaan subsidair, dimana dalam dakwaan subsidair terdakwa didakwa melanggar **Pasal 3 juncto Pasal 18** Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah dirubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi **juncto Pasal 55 Ayat (1) ke-1** Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa **Pasal 3** Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001, yang rumusannya adalah:

*"Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian Negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan atau denda paling sedikit Rp. 50.000.000.- (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000.- (satu milyar rupiah)"*

Halaman **76** dari 106 Putusan Nomor 28/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mnk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur-unsur Pasal 3 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang RI No. 20 Tahun 2001 adalah:

1. Setiap orang;
2. Dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi;
3. Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan;
4. Yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara;

Menimbang, bahwa Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana adalah sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa Pasal 18 Undang-Undang RI No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang RI No. 20 Tahun 2001 adalah tentang pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

## Ad. 1. Unsur: Setiap orang

Menimbang, bahwa unsur "setiap orang" disini menunjuk pada subjek hukum pidana khususnya tindak pidana korupsi, dimana jika dikaitkan dengan unsur-unsur selanjutnya maka unsur "setiap orang" disini adalah orang perseorangan yang memiliki kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan;

Menimbang, bahwa didalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa **Jhon Laotong, ST. MM.** adalah seorang Aparatur Sipil Negara yang pada 2015 menduduki jabatan sebagai Kepala Bidang Amdal, Perizinan Lingkungan dan Konservasi berdasarkan SK dari Bupati Kabupaten Teluk Wondama pada Badan/Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Teluk Wondama serta selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dalam kegiatan Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan

Halaman **77** dari 106 Putusan Nomor 28/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mnk



Lingkungan Hidup, Kegiatan Pengkajian Dampak Lingkungan dan setelah ditanyakan identitasnya yang juga dibenarkan oleh saksi-saksi Ir. Johanes Pieter Auri, MM., Fredy Warer, Riantho, S.Hut. dan Sardewi Panambe, S.Si. serta pada surat-surat lain yang melakat pada berkas perkara ini ternyata sama dengan yang tercantum dalam surat dakwaan, sehingga Terdakwalah orang yang dimaksudkan dalam surat dakwaan dan tidak terjadi kesalahan orang dan selama persidangan Terdakwa dapat mengikuti dan menjawab pertanyaan dengan baik, dapat membenarkan keterangan saksi dan dapat membantah keterangan saksi, membenarkan barang bukti dan masih ingat kejadiannya sehingga Majelis Hakim berkesimpulan Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani sehingga dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang dilakukannya, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur **"setiap orang"** telah terpenuhi menurut hukum;

**Ad. 2. Unsur: Dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi**

Menimbang, bahwa menurut R. Wiyono, SH., dalam bukunya Pembahasan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Penerbit Sinar Grafika, Jakarta, Edisi ke dua, 2008, halaman 46: yang dimaksud dengan "menguntungkan" adalah sama artinya dengan mendapatkan untung, yaitu pendapatan yang diperoleh lebih besar dari pengeluaran, terlepas dari penggunaan lebih lanjut dari pendapatan yang diperolehnya;

Menimbang, bahwa dengan demikian, yang dimaksud dengan "menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi" adalah mendapatkan untung untuk diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi;

Menimbang, bahwa menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi disini adalah sebagai tujuan dari Terdakwa, artinya dimaksud atau dikehendaki oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-faktahukum yang terungkap dipersidangan yang diperoleh dari alat bukti keterangan saksi yang diperkuat dengan alat bukti keterangan Terdakwa dan didukung dengan barang bukti, sebagaimana telah diuraikan di atas telah ternyata terungkap fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Halaman **78** dari 106 Putusan Nomor 28/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mnk





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa benarsaksilr. Johanes Pieter Auri, MM. mengusulkan agar pada Tahun Anggaran 2015 Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Teluk Wondama mendapatkan anggaran untuk melaksanakan Pengkajian Dampak Lingkungan pada 4 (empat) lokasi, yaitu: Dermaga Kuri Pasai Wasior, RSUD Wasior, PLTD Wasior dan TPA (Tempat Pembuangan Akhir);
2. Bahwa benar Pemerintah Kabupaten Teluk Wondama berdasarkan Peraturan Bupati Teluk Wondama Nomor: 9 Tahun 2015 Tanggal 27 Oktober 2015 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Teluk Wondama Tahun Anggaran 2015, dianggarkan pada Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA-SKPD) Badan Lingkungan Hidup Nomor: 1.08.1.08.01.01.16.07 bersumber dari Dana Alokasi Umum (DAU), Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup, Kegiatan Pengkajian Dampak Lingkungan dianggarkan sejumlah Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah);
3. Bahwa benar atas permintaan Terdakwa Jhon Laotong, ST. MM.selaku Kepala Bidang Amdal Perizinan dan Konservasi Pada Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Teluk Wondama dan atas perintah saksi Ir. Johanes Pieter Auri, MM, kemudian saksiFredy Warer memproses pencairan anggaran sejumlah Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan cara menyiapkan dokumen berupa Surat Permintaan Pembayaran Tambahan Uang Persediaan (SPP-TU) tertanggal 19 November 2015 kemudian dibalas dengan Surat Persetujuan Tambahan Uang Persediaan Nomor 930/515/2015 Tertanggal 19 November 2015 dan Surat Penyediaan Dana Anggaran Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015 PPKD Selaku BUD Nomor: 920/2571/SPD/2015Tertanggal 19 Nopember 2015 beserta lampirannyakemudian berdasarkan Surat Perintah Membayar Tambah Uang PersediaanNomor: 0066/SPM-TU/1.08.01.01/2015 tertanggal 19 Nopember 2015, anggaran sejumlah Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) keperluan untuk Kegiatan Pengkajian Dampak Lingkungan dicairkan berdasarkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 5618 tertanggal 20 Nopember 2015 dari Bank Rekening Nomor 302.21.10.06.01378-3 ke Rekening Nomor 302.21.10.06.01644-9 milik Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Teluk Wondama pada Bank Papua KCP Wasior;

Halaman **79** dari 106 Putusan Nomor 28/Pid.Sus-

TPK/2018/PN Mnk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa benar saksi Fredy Warer melakukan penarikan uang dari rekening Kas Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Teluk Wondama uang sejumlah Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) kemudian diserahkan kepada saksi Jhon Laotong, ST. secara bertahap pada tanggal 23 Nopember 2015 sesuai kwitansi Nomor: 001/BLH-TW/2015 sejumlah Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dan pada tanggal 24 Nopember 2015 sesuai kwitansi Nomor: 002/BLH-TW/2015 tanggal 24 November 2015 sejumlah Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);
5. Bahwa benar **Terdakwa** Jhon Laotong, ST. MM. selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) mengelola uang sejumlah Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) untuk melaksanakan kegiatan Pengkajian Dampak Lingkungan, diantaranya membiayai honor pegawai/staf yang melaksanakan survei lapangan mencakup kegiatan sosialisasi kepada masyarakat terkait pembangunan dan dampaknya terhadap lingkungan kemudian mengecek ijin hak ulayat serta batas-batastanahdi 4 (empat) lokasi yang akan dilakukan pengkajian dampak lingkungan yaitu: a) Tempat Pembuangan Akhir (TPA) di Sanderawoi, (b) Pembangkit Listrik Tenaga Diesel (PLTD) di Manopi, (c) Rumah Sakit Umum (RSUD) di Manggurai, dan (d) Talud Pantai/ Dermaga Kuri Pasai Wasior dan juga untuk membiayai tenaga ahli yaitu saksi Hans Mamboai, SP. MM. (*Dosen Fakultas Pertanian Universitas Negeri Papua Unit Kerja Pusat Penelitian Lingkungan Hidup*) untuk melakukan penelitian dan menyusun dokumen lingkungan berupa Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UPL) untuk fasilitas pemerintah berupa: (a) Tempat Pembuangan Akhir (TPA) di sanderawoi, (b) Pembangkit Listrik Tenaga Diesel (PLTD) di Manopi, (c) Rumah Sakit Umum (RSUD) di Manggurai, dan (d) Talud Pantai/ Dermaga Kuri Pasai Wasior dengan surat penugasan dari Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Teluk Wondama dengan nomor: 660/45/2015 tanpa tanggal bulan Oktober 2015 dengan honor tenaga ahli dan tehknisi penyusunan dokumen UKL-UPL, TPA dan DPLH RSUD, PLTD Di Wondama sejumlah Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) berdasarkan kwitansi tertanggal 12 Desember 2015 ditandatangani oleh saksi Hans Mamboai, SP. MM. dan sejumlah Rp. 32.015.000,00 (tiga puluh dua juta lima belas ribu rupiah) untuk pembayaran analisis air, limbah dan kebisingan untuk kegiatan UKL UPL

Halaman **80** dari 106 Putusan Nomor 28/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mnk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Talud serta DPLH RSUD dan PLTD Di Wondama berdasarkan kwitansi tertanggal 14 Desember 2015 ditandatangani oleh Jacson U. Murin, M.Sc.;

6. Bahwa benar **Terdakwa** Jhon Laotong, ST. MM. selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) tidak membuat pertanggungjawaban dan tidak menyerahkan bukti-bukti pengeluaran atas pelaksanaan Kegiatan Pengkajian Dampak Lingkungan pada Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Teluk Wondama Tahun Anggaran 2015;
7. Bahwa benar untuk memenuhi kewajiban Laporan Pertanggung Jawaban Keuangan terkait dengan kegiatan Analisis Pengkajian Dampak Lingkungan (AMDAL) kemudian saksi Yohanes Pieter Auri, MM memerintahkan saksi Fredy Warer untuk membuat laporan/surat pertanggung jawaban walaupun diketahuinya tidak ada bukti-bukti pendukung yang sah atas penggunaan anggaran, kemudiannya saksi Fredy Warer dengan sengaja membuat laporan tidak sesuai dengan penggunaan uang dilapangan dan tidak sesuai dengan prosedur yang ada, semua bukti pembayaran, serta dokumen lain yang ada didalam Surat Pertanggung Jawaban adalah palsu/fiktif dibuat dengan cara awalnya menyiapkan printer, scan dan fotocopy lalu mencetak sendiri tiket pesawat di kertas kalender dan *boarding pass*, dan perjalanan dinas yang tidak benar, sedangkan untuk nota-nota pembelian saksi Fredy Warer meminta langsung kepada para pengusaha (ATK/ Fotocopy, BBM dan Rental Mobil) lalu mengisi sendiri jumlahnya lalu dikumpulkan dan ditempel sebagai bukti pendukung sebagaimana tercantum dan terlampir dalam Laporan Pertanggung Jawaban TU Pengkajian Dampak Lingkungan Hidup Tahun 2015 Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Teluk Wondama yang secara administratif laporan tersebut dimuka akan digunakan agar bisa diterbitkannya Surat Perintah Pencairan Dana TU-NIHIL dari Kantor DPPKAD Kab. Teluk Wondama selaku Bendahara Umum Daerah;
8. Bahwa benar Laporan Pertanggung Jawaban TU Pengkajian Dampak Lingkungan Hidup Tahun 2015 Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Teluk Wondama yang bukti-bukti pendukung penggunaan dananya dipalsukan/fiktif berdsarkan Laporan Hasil Audit Dalam Rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara Atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi Pelaksanaan Kegiatan Analisis Pengkajian Dampak Lingkungan (AMDAL) pada Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Teluk Wondama

Halaman **81** dari 106 Putusan Nomor 28/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mnk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun Anggaran 2015 Nomor: SR-141/PW27/5/2018 tanggal 14 Mei 2018 oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Provinsi Papua Barat telah merugikan Keuangan Negara sejumlah Rp578.060.000,00 (lima ratus tujuh puluh delapan juta enam puluh ribu rupiah):

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta-fakta hukum tersebut diatas pada Tahun Anggaran 2015 Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Teluk Wondama mendapat alokasi anggaran berdasarkan Peraturan Bupati Teluk Wondama Nomor: 9 Tahun 2015 Tanggal 27 Oktober 2015 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Teluk Wondama Tahun Anggaran 2015, dianggarkan pada Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA-SKPD) Badan Lingkungan Hidup Nomor: 1.08.1.08.01.01.16.07 bersumber dari Dana Alokasi Umum (DAU), Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup, Kegiatan Pengkajian Dampak Lingkungan dianggarkan sejumlah Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) atas usulan dari saksi Ir. Johanes Pieter Auri, MM. agar pada Tahun Anggaran 2015 Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Teluk Wondama mendapatkan anggaran untuk melaksanakan Pengkajian Dampak Lingkungan pada 4 (empat) lokasi, yaitu: Dermaga Kuri Pasai Wasior, RSUD Wasior, PLTD Wasior dan TPA (Tempat Pembuangan Akhir);

Menimbang, bahwa atas perintah saksi Ir. Johanes Pieter Auri, MM. dan permintaan Terdakwa selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan anggaran kegiatan telah dicairkan berdasarkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 5618 tertanggal 20 Nopember 2015 dari Bank Rekening Nomor 302.21.10.06.01378-3 ke Rekening Nomor 302.21.10.06.01644-9 milik Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Teluk Wondama pada Bank Papua KCP Wasior, kemudian saksi Fredy Warer melakukan penarikan uang dari rekening Kas Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Teluk Wondama uang sejumlah Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) kemudian diserahkan kepada saksi Jhon Laotong, ST. secara bertahap pada tanggal 23 Nopember 2015 sesuai kwitansi Nomor: 001/BLH-TW/2015 sejumlah Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dan pada tanggal 24 Nopember 2015 sesuai kwitansi Nomor: 002/BLH-TW/2015 tanggal 24 November 2015 sejumlah Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);

Halaman **82** dari 106 Putusan Nomor 28/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mnk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) mengelola uang sejumlah Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) untuk melaksanakan kegiatan Pengkajian Dampak Lingkungan, diantaranya membiayai honor pegawai/staf yang melaksanakan survei lapangan mencakup kegiatan sosialisasi kepada masyarakat terkait pembangunan dan dampaknya terhadap lingkungan kemudian mengecek ijin hak ulayat serta batas-batastanahdi 4 (empat) lokasi yang akan dilakukan pengkajian dampak lingkungan yaitu: a) Tempat Pembuangan Akhir (TPA) di Sanderawoi, (b) Pembangkit Listrik Tenaga Diesel (PLTD) di Manopi, (c) Rumah Sakit Umum (RSUD) di Manggurai, dan (d) Talud Pantai/ Dermaga Kuri Pasai Wasior dan juga untuk membiayai tenaga ahli yaitu saksi Hans Mamboai, SP. MM. (*Dosen Fakultas Pertanian Universitas Negeri Papua Unit Kerja Pusat Penelitian Lingkungan Hidup*) untuk melakukan penelitian dan menyusun dokumen lingkungan berupa UpayaPengelolaan Lingkungan Hidup (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UPL) untuk fasilitas pemerintah berupa: (a) Tempat Pembuangan Akhir (TPA) di sanderawoi, (b) Pembangkit Listrik Tenaga Diesel (PLTD) di Manopi, (c) Rumah Sakit Umum (RSUD) di Manggurai, dan (d) Talud Pantai/Dermaga Kuri Pasai Wasior dengan surat penugasan dari Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Teluk Wondama dengan nomor:660/45/2015 tanpa tanggal bulan Oktober 2015 dengan honor tenaga ahli dan tekhnisi penyusunan dokumen UKL-UPL, TPA dan DPLH RSUD, PLTD Di Wondama sejumlah Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) berdasarkan kwitansi tertanggal 12 Desember 2015 ditandatangani oleh saksi Hans Mamboai, SP. MM. dan sejumlah Rp. 32.015.000,00 (tiga puluh dua juta lima belas ribu rupiah) untuk pembayaran analisis air, limbah dan kebisingan untuk kegiatan UKL UPL dan Talud serta DPLH RSUD dan PLTD Di Wondama berdasarkan kwitansi tertanggal 14 Desember 2015 ditandatangani oleh Jacson U. Murin, M.Sc.;

Menimbang, bahwa ternyata sampai selesainya kegiatan Terdakwa selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) tidak membuat pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan dan tidak menyerahkan bukti-bukti pengeluaran atas pelaksanaan Kegiatan Pengkajian Dampak Lingkungan pada Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Teluk Wondama Tahun Anggaran 2015, kemudian untuk memenuhi kewajiban Laporan Pertanggung Jawaban Keuangan terkait dengan kegiatan tersebut saksi Ir. Yohanes Pieter Auri, MM.

Halaman **83** dari 106 Putusan Nomor 28/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mnk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memerintahkan saksi Fredy Warer untuk membuat laporan/surat pertanggung jawaban walaupun diketahuinya tidak ada bukti-bukti pendukung yang sah atas penggunaan anggaran, kemudian saksi Fredy Warer dengan sengaja membuat laporan tidak sesuai dengan penggunaan uang dilapangan dan tidak sesuai dengan prosedur yang ada, semua bukti pembayaran, serta dokumen lain yang ada didalam Surat Pertanggung Jawaban adalah palsu/fiktif dibuat dengan cara awalnya menyiapkan printer, scan dan fotocopy lalu mencetak sendiri tiket pesawat di kertas kalender dan *boarding pass* saksi Fredy Warer memalsukan tiket maskapai penerbangan Susi Air dengan penulisan nama, keberangkatan, dan jadwal, untuk tiket dan kode booking maskapai penerbangan Sriwijaya Air dengan jumlah tiket kode booking maskapai Sriwijaya Air didalam SPJ sebanyak  $\pm 20$  (kurang lebih dua puluh) lembar dengan cara saksi Fredy Warer membuat 1 (satu) lembar contoh tiket dan kode booking kemudian discan lalu diganti nama, kode booking, keberangkatan dan jadwalnya, sedangkan untuk nota-nota pembelian saksi Fredy Warer meminta langsung kepada para pengusaha (ATK/ Fotocopy, konsumsi, BBM dan Rental Mobil) sebagaimana diterangkan oleh saksi Mulyadi Sudirman, lalu mengisi sendiri jumlahnya lalu dikumpulkan dan ditempel sebagai bukti pendukung seolah-olah dokumen-dokumen yang dibuat diperoleh secara sah dan dapat dipertanggung jawabkan sebagaimana terlampir dalam Laporan Pertanggung Jawaban TU Pengkajian Dampak Lingkungan Hidup Tahun 2015 Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Teluk Wondamayang secara administratif laporan tersebut dimuka akan digunakan agar bisaditerbitkannya Surat Perintah Pencairan Dana TU-NIHIL dari Kantor DPPKAD Kabupaten Teluk Wondama selaku Pengelola Keuangan Daerah dan ternyata saksi Ir. Yohanes Pieter Auri, MM. memperoleh uang sejumlah Rp. 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dan saksi Fredy Warer memperoleh uang sejumlah Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah) dari Terdakwa kemudian setelah dilakukan audit kerugian keuangan negara oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Provinsi Papua BaratLaporan Pertanggung Jawaban TU Pengkajian Dampak Lingkungan Hidup Tahun 2015 Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Teluk Wondama yang bukti-bukti pendukung penggunaan dananya dipalsukan/fiktif telah merugikan Keuangan Negara sejumlah Rp578.060.000,00 (lima ratus tujuh puluh delapan juta enam puluh ribu rupiah) sebagaimana tersebut dalam Laporan Hasil Audit Dalam Rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara Nomor: SR-141/PW27/5/2018 tanggal 14 Mei 2018;

Halaman **84** dari 106 Putusan Nomor 28/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mnk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara:

- pasal 18 ayat (3) menyebutkan: "Pejabat yang menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas beban APBN/APBD bertanggungjawab atas kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud";

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 jo. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 jo. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah:

- Pasal 4 ayat (1) yang berbunyi "Keuangan Daerah dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efektif, efisien, ekonomis, transparan dan bertanggung jawab dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan dan manfaat untuk masyarakat" dan ayat (2) secara tertib sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah bahwa Keuangan Daerah dikelola secara tepat waktu dan tepat guna yang didukung dengan bukti-bukti administrasi yang dapat dipertanggungjawabkan dan pasal 132 ayat (1) dan (2), setiap pengeluaran APBD harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah, bukti sebagaimana dimaksud ayat (1) harus mendapat pengesahan dari pejabat yang berwenang dan bertanggungjawab atas kebenaran materiil yang timbul dari penggunaan bukti tersebut
- Pasal 132 ayat (1) dan (2), setiap pengeluaran APBD harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah, bukti sebagaimana dimaksud ayat (1) harus mendapat pengesahan dari pejabat yang berwenang dan bertanggungjawab atas kebenaran materiil yang timbul dari penggunaan bukti tersebut;

Menimbang, bahwa sesuai dengan uraian diatas telah terbukti dan dapat diketahui pada pelaksanaan dan pengelolaan anggaran Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup, Kegiatan Pengkajian Dampak Lingkungan sejumlah Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) Terdakwa selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) yang telah menerima dan mengelola uang kegiatan sejumlah Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah)

Halaman **85** dari 106 Putusan Nomor 28/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mnk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

milyar rupiah) namun tidak membuat pertanggungjawaban dan tidak menyerahkan bukti-bukti pengeluaran atas pelaksanaan Kegiatan Pengkajian Dampak Lingkungan pada Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Teluk Wondama Tahun Anggaran 2015, kemudiannya saksi Ir. Yohanes Pieter Auri, MM. selaku Kepala Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Teluk Wondama yang telah memerintahkan pencairan anggaran dan memerintahkan saksi Fredy Warer untuk membuat laporan/surat pertanggung jawaban walaupun diketahuinya tidak ada bukti-bukti pendukung yang sah atas penggunaan anggaran, kemudian saksi Fredy Warer dengan sengaja membuat laporan tidak sesuai dengan penggunaan uang dilapangan dan tidak sesuai dengan prosedur yang ada, semua bukti pembayaran, serta dokumen lain yang ada didalam Surat Pertanggung Jawaban adalah palsu/fiktif yang tidak dapat dipertanggungjawabkan penggunaannya secara sah telah merugikan keuangan negara sejumlah Rp578.060.000,00 (lima ratus tujuh puluh delapan juta enam puluh ribu rupiah) maka menurut Majelis Hakim tindakan Terdakwa sebagai Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) yang tidak melaksanakan kegiatan, mengelola dan menggunakan anggaran secara benar dan bertanggung jawab sehingga pembuatan Surat Pertanggung Jawaban palsu/fiktif terjadi dipandang sebagai maksud atau tujuan dari Terdakwa agar Kegiatan Pengkajian Dampak Lingkungan Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup seolah-olah dapat dipertanggungjawabkan secara sah sehingga telah menguntungkan diri Terdakwa sejumlah Rp.553.060.000,00 (lima ratus lima puluh tiga juta enam puluh ribu rupiah) dan telah menguntungkan orang lain yaitu saksi Ir. Yohanes Pieter Auri, MM. sejumlah Rp.20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dan saksi Fredy Warer sejumlah Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas, Majelis Hakim berpendapat unsur kedua **“dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi”** telah terpenuhi);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas, Majelis Hakim berpendapat unsur kedua **“dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi”** telah terpenuhi;

**Ad. 3. Unsur: Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan.**

Halaman **86** dari 106 Putusan Nomor 28/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mnk



Menimbang, bahwa untuk terpenuhinya unsur ini, maka untuk mencapai tujuan terdakwa menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi harus dilakukan dengan cara menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan;

Menimbang, bahwa menurut R. Wiyono, S.H., dalam bukunya Pembahasan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Penerbit Sinar Grafika, Jakarta, Edisi ke dua, 2008, halaman 46, yang dimaksud dengan "*menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan*" adalah menggunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang melekat pada jabatan atau kedudukan yang dijabat atau diduduki oleh pelaku tindak pidana korupsi untuk tujuan lain dari maksud diberikannya kewenangan, kesempatan atau sarana tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "*kewenangan*" adalah "serangkaian hak yang melekat pada jabatan atau kedudukan dari pelaku untuk mengambil tindakan yang diperlukan agar tugaspekerjaannya dapat dilaksanakan dengan baik", adapun yang dimaksud dengan "*kesempatan*" adalah "peluang yang dapat dimanfaatkan oleh pelaku, peluang mana tercantum dalam ketentuan-ketentuan tentang tata kerja yang berkaitan dengan jabatan atau kedudukan yang dijabat atau diduduki oleh pelaku", pada umumnya "*kesempatan*" diperoleh sebagai akibat adanya kekosongan atau kelemahan dari ketentuan-ketentuan tentang tata kerja tersebut atau dapat pula berupakesengajaan menafsirkan secara salah terhadap ketentuan-ketentuan hukum yang telah ada, sedangkan yang dimaksud dengan "*sarana*" adalah "syarat atau cara atau media", dan apabila dikaitkan dengan tindak pidana korupsi, maka "*sarana*" adalah cara kerja atau metode kerja yang berkaitan dengan jabatan atau kedudukan dari pelaku tindak pidana korupsi;

Menimbang, bahwa Terdakwa **Jhon Laotong, ST. MM.** adalah seorang Aparatur Sipil Negara yang pada 2015 menduduki jabatan sebagai Kepala Bidang Amdal, Perizinan Lingkungan dan Konservasi berdasarkan SK dari Bupati Kabupaten Teluk Wondama pada Badan/Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Teluk Wondama dan juga selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dalam pelaksanaan Kegiatan Pengkajian Dampak Lingkungan pada Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Teluk Wondama Tahun Anggaran 2015 berdasarkan ketentuan pasal 12 ayat (5) Peraturan Menteri Dalam Negeri  
Halaman **87** dari 106 Putusan Nomor 28/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mnk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pengelolaan Keuangan daerah tugas sertatanggungjawabnya sebagai berikut:

1. Mengendalikan pelaksanaan kegiatan;
2. Melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan;
3. Menyiapkan dokumen anggaran atas beban pengeluaran pelaksanaan kegiatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 *jo.* Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 *jo.* Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah:

- Pasal 4 ayat (1) yang berbunyi "Keuangan Daerah dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efektif, efisien, ekonomis, transparan dan bertanggung jawab dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan dan manfaat untuk masyarakat" dan ayat (2) secara tertib sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah bahwa Keuangan Daerah dikelola secara tepat waktu dan tepat guna yang didukung dengan bukti-bukti administrasi yang dapat dipertanggungjawabkan dan pasal 132 ayat (1) dan (2), setiap pengeluaran APBD harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah, bukti sebagaimana dimaksud ayat (1) harus mendapat pengesahan dari pejabat yang berwenang dan bertanggungjawab atas kebenaran materiil yang timbul dari penggunaan bukti tersebut
- Pasal 132 ayat (1) dan (2), setiap pengeluaran APBD harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah, bukti sebagaimana dimaksud ayat (1) harus mendapat pengesahan dari pejabat yang berwenang dan bertanggungjawab atas kebenaran materiil yang timbul dari penggunaan bukti tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang telah terungkap dipersidangan dan sebagaimana telah dipertimbangkan pada unsur sebelumnya, pada tahun 2015 terdapat kegiatan Analisis Pengkajian Dampak Lingkungan (AMDAL) yang dananya bersumber dari Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA-SKPD) Badan Lingkungan Hidup Nomor: 1.08.1.08.01.01.16.07 bersumber dari Dana Alokasi Umum (DAU), Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup, Kegiatan Pengkajian Dampak Lingkungan sejumlah Rp.

Halaman **88** dari 106 Putusan Nomor 28/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mnk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) ternyata sampai selesainya kegiatan **Terdakwa selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) tidak membuat pertanggungjawaban kegiatan dan tidak menyerahkan bukti-bukti pengeluaran** atas pelaksanaan Kegiatan Pengkajian Dampak Lingkungan pada Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Teluk Wondama Tahun Anggaran 2015, kemudian untuk memenuhi kewajiban Laporan Pertanggung Jawaban Keuangan terkait dengan kegiatan tersebut sehingga kemudian saksi Ir. Yohanes Pieter Auri, MM. memerintahkan saksi Fredy Warer untuk membuat laporan/surat pertanggung jawaban walaupun diketahuinya tidak ada bukti-bukti pendukung yang sah atas penggunaan anggaran, kemudian saksi Fredy Warer dengan sengaja membuat laporan tidak sesuai dengan penggunaan uang dilapangan dan tidak sesuai dengan prosedur yang ada, semua bukti pembayaran, serta dokumen lain yang ada didalam Surat Pertanggung Jawaban adalah palsu/fiktif dibuat dengan cara awalnya menyiapkan printer, scan dan fotocopy lalu mencetak sendiri tiket pesawat di kertas kalender dan *boarding pass*, saksi Fredy Warer memalsukan tiket maskapai penerbangan Susi Air dengan penulisan nama, keberangkatan, dan jadwal, untuk tiket dan kode boking maskapai penerbangan Sriwijaya Air dengan jumlah tiket kode boking maskapai Sriwijaya Air didalam SPJ sebanyak  $\pm 20$  (kurang lebih dua puluh) lembar dengan cara saksi membuat 1 (satu) lembar contoh tiket dan kode boking kemudian discan lalu diganti nama, kode boking, keberangkatan dan jadwalnya, sedangkan untuk nota-nota pembelian saksi Fredy Warer meminta langsung kepada para pengusaha (ATK/ Fotocopy, konsumsi, BBM dan Rental Mobil) sebagaimana diterangkan oleh saksi Mulyadi Sudirman lalu mengisi sendiri jumlahnya lalu dikumpulkan dan ditempel sebagai bukti pendukung seolah-olah dokumen-dokumen yang dibuat diperoleh secara sah dan dapat dipertanggung jawabkan sebagaimana terlampir dalam Laporan Pertanggung Jawaban TU Pengkajian Dampak Lingkungan Hidup Tahun 2015 Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Teluk Wondamayang **secara administratif laporan tersebut dimuka akan digunakan agar bisaditerbitkannya Surat Perintah Pencairan Dana TU-NIHIL** dari Kantor DPPKAD Kabupaten Teluk Wondama selaku Pengelola Keuangan Daerah yang ternyata kemudian setelah dilakukan audit kerugian keuangan negara oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Provinsi Papua BaratLaporan Pertanggung Jawaban TU Pengkajian Dampak Lingkungan Hidup Tahun 2015 Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Teluk Wondama yang

Halaman **89** dari 106 Putusan Nomor 28/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mnk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti-bukti pendukung penggunaan dananya dipalsukan/fiktif telah merugikan Keuangan Negara sejumlah Rp578.060.000,00 (lima ratus tujuh puluh delapan juta enam puluh ribu rupiah) sebagaimana tersebut dalam Laporan Hasil Audit Dalam Rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara Nomor: SR-141/PW27/5/2018 tanggal 14 Mei 2018 **sehingga Majelis Hakim berpendapat Terdakwa** tidak menggunakan kewenangannya dengan baik, melainkan **Terdakwa** justru menyalahgunakan kewenangannya sebagai Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) **yang seharusnya** melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan dan menyiapkan dokumen anggaran atas beban pengeluaran pelaksanaan kegiatan, sehingga kemudian saksi Ir. Yohanes Pieter Auri, MM. dan saksi Fredy Warer secara tidak bertanggungjawab telah membuat Surat Pertanggung Jawaban palsu/fiktifagar Kegiatan Pengkajian Dampak Lingkungan Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup Tahun Anggaran 2015 **seolah-olah dapat dipertanggungjawabkan secara sah** yang merugikan keuangan negara sejumlah Rp578.060.000,00 (lima ratus tujuh puluh delapan juta enam puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur ketiga **“menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan”** telah terpenuhi

## **Ad. 4. Unsur: Yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian Negara**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “merugikan” adalah sama artinya dengan menjadi rugi atau menjadi berkurang, sehingga dengan demikian yang dimaksudkan *“merugikan keuangan negara”* adalah sama artinya dengan menjadi ruginya keuangan negara atau berkurangnya keuangan negara;

Menimbang, bahwa didalam penjelasan umum UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU No.20 Tahun 2001 disebutkan bahwa yang dimaksud dengan keuangan Negara adalah seluruh kekayaan negara dalam bentuk apapun yang

Halaman **90** dari 106 Putusan Nomor 28/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mnk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipisahkan atau yang tidak dipisahkan termasuk didalamnya segala bagian kekayaan negara dan segala hak dan kewajiban yang timbul karena;

- a. Berada dalam penguasaan, pengelolaan dan pertanggung jawaban pejabat lembaga negara, baik tingkat pusat maupun di daerah;
- b. Berada dalam penguasaan pengelolaan dan pertanggung jawaban badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah, yayasan, badan hukum dan perusahaan yang menyertakan modal negara atau perusahaan yang menyertakan modal pihak ketiga, berdasarkan perjanjian dengan Negara;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan perekonomian negara adalah "kehidupan perekonomian yang disusun sebagai usaha bersama berdasarkan azas kekeluargaan ataupun usaha masyarakat secara mandiri yang didasarkan pada kebijaksanaan pemerintah baik di tingkat pusat maupun di daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang bertujuan memberikan manfaat kemakmuran dan kesejahteraan kepada seluruh kehidupan rakyat";

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, kata "dapat" sebelum frasa "merugikan keuangan negara atau perekonomian negara" menunjukkan bahwa tindak pidana korupsi merupakan *delik formal*, yaitu adanya tindak pidana korupsi cukup dengan dipenuhinya unsur-unsur perbuatan yang sudah dirumuskan bukan dengan timbulnya akibat, artinya kerugian keuangan negara tersebut tidak harus benar-benar telah terjadi, namun **berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 25/PUU-XIV/2016** tanggal 25 Januari 2017 menyatakan kata "dapat" dalam Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sehingga konsepsi kerugian negara yang dianut adalah konsepsi kerugian negara dalam arti *delik materiil*, yakni suatu perbuatan dapat

Halaman **91** dari 106 Putusan Nomor 28/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mnk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikatakan merugikan keuangan negara dengan syarat harus adanya kerugian negara yang benar-benar nyata atau aktual;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 1 angka 22 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara menyebutkan: Kerugian Negara/Daerah adalah kekurangan uang, surat berharga, dan barang, yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum sebagaimana telah diuraikan diatas dan telah dipertimbangkan pula pada unsur-unsur sebelumnya pada Tahun Anggaran 2015 pada Tahun Anggaran 2015 Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Teluk Wondama mendapat alokasi anggaran berdasarkan Peraturan Bupati Teluk Wondama Nomor: 9 Tahun 2015 Tanggal 27 Oktober 2015 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Teluk Wondama Tahun Anggaran 2015, dianggarkan pada Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA-SKPD) Badan Lingkungan Hidup Nomor: 1.08.1.08.01.01.16.07 bersumber dari Dana Alokasi Umum (DAU), Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup, Kegiatan Pengkajian Dampak Lingkungan dianggarkan sejumlah Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) atas usulan dari **saksilr.** Johannes Pieter Auri, MM. agar pada Tahun Anggaran 2015 Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Teluk Wondama mendapatkan anggaran untuk melaksanakan Pengkajian Dampak Lingkungan pada 4 (empat) lokasi, yaitu: Dermaga Kuri Pasai Wasior, RSUD Wasior, PLTD Wasior dan TPA (Tempat Pembuangan Akhir);

Menimbang, bahwa atas perintah **saksi** Ir. Johannes Pieter Auri, MM. dan permintaan Terdakwa selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan anggaran kegiatan telah dicairkan berdasarkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 5618 tertanggal 20 Nopember 2015 dari Bank Rekening Nomor 302.21.10.06.01378-3 ke Rekening Nomor 302.21.10.06.01644-9 milik Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Teluk Wondama pada Bank Papua KCP Wasior, kemudian **saksi** Fredy Warer melakukan penarikan uang dari rekening Kas Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Teluk Wondama uang sejumlah Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) kemudian diserahkan kepada saksi Jhon Laotong, ST. secara bertahap pada tanggal 23 Nopember 2015 sesuai kwitansi

Halaman **92** dari 106 Putusan Nomor 28/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mnk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor: 001/BLH-TW/2015 sejumlah Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dan pada tanggal 24 Nopember 2015 sesuai kwitansi Nomor: 002/BLH-TW/2015 tanggal 24 November 2015 sejumlah Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) ternyata sampai selesainya kegiatan Terdakwa selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) tidak membuat pertanggungjawaban dan tidak menyerahkan bukti-bukti pengeluaran atas pelaksanaan Kegiatan Pengkajian Dampak Lingkungan pada Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Teluk Wondama Tahun Anggaran 2015, kemudian untuk memenuhi kewajiban Laporan Pertanggung Jawaban Keuangan terkait dengan kegiatan tersebut **saksi** Ir. Yohanes Pieter Auri, MM. memerintahkan **saksi** Fredy Warer untuk membuat laporan/surat pertanggung jawaban walaupun diketahuinya tidak ada bukti-bukti pendukung yang sah atas penggunaan anggaran, kemudian **Terdakwa II** Fredy Warer dengan sengaja membuat laporan tidak sesuai dengan penggunaan uang dilapangan dan tidak sesuai dengan prosedur yang ada, semua bukti pembayaran, serta dokumen lain yang ada didalam Surat Pertanggung Jawaban adalah palsu/fiktif dibuat dengan cara awalnya menyiapkan printer, scan dan fotocopy lalu mencetak sendiri tiket pesawat di kertas kalender dan *boarding pass* sebagaimana diterangkan **saksi** Fredy Warer memalsukan tiket maskapai penerbangan Susi Air dengan penulisan nama, keberangkatan, dan jadwal, untuk tiket dan kode booking maskapai penerbangan Sriwijaya Air dengan jumlah tiket kode booking maskapai Sriwijaya Air didalam SPJ sebanyak  $\pm 20$  (kurang lebih dua puluh) lembar dengan cara **saksi** Fredy Warer membuat 1 (satu) lembar contoh tiket dan kode booking kemudian discan lalu diganti nama, kode booking, keberangkatan dan jadwalnya, hal tersebut dimuka dibenarkan oleh saksi Hidayatul Ilmiah serta saksi Yohan Crisna yang menyatakan perusahaan tempat para saksi bekerja tidak pernah menerbitkan dokumen/tiket tersebut dan perjalanan dinas yang tidak benar, sedangkan untuk nota-nota pembelian **saksi** Fredy Warer meminta langsung kepada para pengusaha (ATK/ Fotocopy, konsumsi, BBM dan Rental Mobil) sebagaimana diterangkan oleh saksi Mulyadi Sudirman lalu mengisi sendiri jumlahnya lalu dikumpulkan dan ditempel sebagai bukti pendukung seolah-olah dokumen-dokumen yang dibuat diperoleh secara sah dan dapat dipertanggung jawabkan sebagaimana terlampir dalam Laporan Pertanggung Jawaban TU Pengkajian Dampak Lingkungan Hidup Tahun 2015 Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Teluk Wondama yang secara administratif laporan tersebut dimuka akan digunakan agar bisaditerbitkannya Surat

Halaman 93 dari 106 Putusan Nomor 28/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mnk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Perintah Pencairan Dana TU-NIHIL** dari Kantor DPPKAD Kabupaten Teluk Wondama selaku Pengelola Keuangan Daerah yang ternyata kemudian setelah dilakukan audit kerugian keuangan negara oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Provinsi Papua Barat Laporan Pertanggung Jawaban TU Pengkajian Dampak Lingkungan Hidup Tahun 2015 Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Teluk Wondama yang bukti-bukti pendukung penggunaan dananya dipalsukan/fiktif telah merugikan Keuangan Negara sejumlah Rp578.060.000,00 (lima ratus tujuh puluh delapan juta enam puluh ribu rupiah) sebagaimana tersebut dalam Laporan Hasil Audit Dalam Rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara Nomor: SR-141/PW27/5/2018 tanggal 14 Mei 2018 **Majelis Hakim menilai uang sejumlah tersebut dimuka sebagai Kerugian keuangan Negara;**

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur keempat **“dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara”** telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yakni “sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan itu”;

Menimbang, bahwa peranan atau kedudukan pelaku tersebut di atas **bersifat alternatif**, artinya salah satu saja dari peranan atau kedudukan itu terpenuhi maka Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi, apakah sebagai orang yang melakukan atau sebagai orang yang menyuruh melakukan atau sebagai orang yang turut melakukan dalam arti kata bersama-sama melakukan;

Menimbang, bahwa “orang yang melakukan” maksudnya disini ialah seorang yang sendirian telah berbuat mewujudkan segala anasir atau elemen dari peristiwa pidana;

Menimbang, bahwa “orang yang menyuruh melakukan” maksudnya disini sedikitnya ada 2 (dua) orang, yang menyuruh dan yang disuruh. Jadi bukan orang itu sendiri yang melakukan peristiwa pidana, akan tetapi ia menyuruh orang lain, Yang disuruh itu harus hanya merupakan suatu alat saja

Halaman **94** dari 106 Putusan Nomor 28/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mnk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga ia tidak dapat dihukum karena tidak dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa “orang yang turut melakukan” dalam arti “bersama-sama melakukan”, maksudnya disini sedikitnya harus ada 2 (dua) orang yakni orang yang melakukan dan orang yang turut melakukan peristiwa pidana, dan kedua orang itu semuanya melakukan perbuatan pelaksanaan peristiwa pidana itu, tidak boleh hanya melakukan perbuatan persiapan saja atau perbuatan yang sifatnya menolong atau membantu saja;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, sebagaimana diterangkan saksi-saksi, ahli dengan diperkuat oleh keterangan Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan dan telah diperimbangkan pula sebelumnya dalam unsur-unsur pokok Pasal 9 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana telah dirubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 sebagaimana diuraikan di atas pada kegiatan Analisis Pengkajian Dampak Lingkungan (AMDAL) pada Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Teluk Wondama Tahun 2015 yang dananya bersumber dari Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA-SKPD) Badan Lingkungan Hidup Nomor: 1.08.1.08.01.01.16.07 bersumber dari Dana Alokasi Umum (DAU), Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup, Kegiatan Pengkajian Dampak Lingkungan sejumlah Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) yang telah dicairkan berdasarkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 5618 tertanggal 20 Nopember 2015 dari Bank Rekening Nomor 302.21.10.06.01378-3 ke Rekening Nomor 302.21.10.06.01644-9 milik Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Teluk Wondama pada Bank Papua KCP Wasior, kemudian saksi Fredy Warer melakukan penarikan uang dari rekening Kas Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Teluk Wondama uang sejumlah Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) kemudian diserahkan kepada Terdakwa secara bertahap pada tanggal 23 Nopember 2015 sesuai kwitansi Nomor: 001/BLH-TW/2015 sejumlah Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dan pada tanggal 24 Nopember 2015 sesuai kwitansi Nomor: 002/BLH-TW/2015 tanggal 24 November 2015 sejumlah Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) namun ternyata sampai selesainya kegiatan Terdakwa selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) tidak membuat pertanggungjawaban dan

Halaman **95** dari 106 Putusan Nomor 28/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mnk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak menyerahkan bukti-bukti pengeluaran atas pelaksanaan Kegiatan Pengkajian Dampak Lingkungan pada Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Teluk Wondama Tahun Anggaran 2015, kemudian saksi Ir. Yohanes Pieter Auri, MM. memerintahkan saksi Fredy Warer untuk membuat laporan/surat pertanggung jawaban walaupun diketahuinya tidak ada bukti-bukti pendukung yang sah atas penggunaan anggaran, kemudian saksi Fredy Warer dengan sengaja membuat laporan tidak sesuai dengan penggunaan uang dilapangan dan tidak sesuai dengan prosedur yang ada, semua bukti pembayaran, serta dokumen lain yang ada didalam Surat Pertanggung Jawaban adalah palsu/fiktif dibuat dengan cara awalnya menyiapkan printer, scan dan fotocopy lalu mencetak sendiri tiket pesawat di kertas kalender dan *boarding pass*, saksi Fredy Warer memalsukan tiket maskapai penerbangan Susi Air dengan penulisan nama, keberangkatan, dan jadwal, untuk tiket dan *kode boking* maskapai penerbangan Sriwijaya Air dengan jumlah tiket kode boking maskapai Sriwijaya Air didalam SPJ sebanyak  $\pm 20$  (kurang lebih dua puluh) lembar dengan cara Terdakwa II membuat 1 (satu) lembar contoh tiket dan kode boking kemudian discan lalu diganti nama, kode boking, keberangkatan dan jadwalnya dan perjalanan dinas yang tidak benar, sedangkan untuk nota-nota pembelian Terdakwa II Fredy Warer meminta langsung kepada para pengusaha (ATK/ Fotocopy, BBM dan Rental Mobil) lalu mengisi sendiri jumlahnya lalu dikumpulkan dan ditempel sebagai bukti pendukung seolah-olah dokumen-dokumen yang dibuat diperoleh secara sah dan dapat dipertanggung jawabkan sebagaimana terlampir dalam Laporan Pertanggung Jawaban TU Pengkajian Dampak Lingkungan Hidup Tahun 2015 Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Teluk Wondama yang secara administratif laporan tersebut dimuka akan digunakan agar bisa diterbitkannya Surat Perintah Pencairan Dana TU-NIHIL dari Kantor DPPKAD Kab. Teluk Wondama selaku Pengelola Keuangan Daerah;

Menimbang, bahwa perbuatan sebagaimana diuraikan diatas dapat terlaksanakarena adanya kerjasama dengan peranannya masing-masing, Terdakwa selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) yang telah menerima dan mengelola uang kegiatan sejumlah Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) namun tidak membuat pertanggungjawaban dan tidak menyerahkan bukti-bukti pengeluaran atas pelaksanaan Kegiatan Pengkajian Dampak Lingkungan pada Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Teluk

Halaman **96** dari 106 Putusan Nomor 28/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mnk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wondama Tahun Anggaran 2015, kemudiansaksi Ir. Yohanes Pieter Auri, MM. selaku Kepala Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Teluk Wondama yang telah memerintahkan pencairan anggaran dan memerintahkan saksi Fredy Warer untuk membuat laporan/surat pertanggung jawaban walaupun diketahuinya tidak ada bukti-bukti pendukung yang sah atas penggunaan anggaran, kemudian saksi Fredy Warer dengan sengaja membuat laporan tidak sesuai dengan penggunaan uang dilapangan dan tidak sesuai dengan prosedur yang ada, semua bukti pembayaran, serta dokumen lain yang ada didalam Surat Pertanggung Jawaban adalah palsu/fiktifartinya Terdakwa adalah sebagai orang yang bersama-sama melakukan perbuatan korupsi, **dengan demikian Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi;**

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan unsur sebagaimana telah diuraikan tersebut di atas, ternyata perbuatan Terdakwa **Jhon Laotong, ST. MM.**telah memenuhi seluruh unsur-unsur dari Dakwaan KesatuSubsidaair, sehingga Majelis berkesimpulan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana**“bersama-sama melakukan korupsi”**sebagaimana dalam Dakwaan Kesatu Subsidaair, yaitu melanggar Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi**juncto**Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pbenar dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggung jawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa oleh karena itu harus di jatuhi pidana penjara yang setimpal dengan perbuatannya;

Halaman **97** dari 106 Putusan Nomor 28/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mnk



Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 3 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001, disamping pidana penjara dapat juga dijatuhi pidana denda, oleh karenanya terhadap terdakwa dijatuhi juga pidana denda yang besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini, dengan ketentuan jika denda tidak dibayar diganti dengan hukuman kurungan yang lamanya akan ditetapkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa mengenai uang pengganti Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

- Bahwa dalam Dakwaan Subsidiar Penuntut Umum, Terdakwa juga dituntut Pasal 18 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999, sebagaimana telah dirubah dan ditambah dengan Undang-Undang No 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang mengatur tentang pidana tambahan bagi pelaku tindak pidana korupsi berupa pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi;
- Bahwa berpedoman pada Pasal 18 Undang-Undang RI No 31 Tahun 1999 sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang RI No 20 Tahun 2001, karena berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dari perbuatan korupsi yang dilakukan oleh Terdakwa bersama-sama dengan saksi Ir. Yohanes Pieter Auri, MM. dan saksi Fredy Warer telah terbukti adanya kerugian keuangan negara sejumlah Rp578.060.000,00 (lima ratus tujuh puluh delapan juta enam puluh ribu rupiah) yang tidak dapat dipertanggungjawabkan penggunaannya secara sah yang menjadi beban dan tanggungjawab **Terdakwa** sejumlah Rp.553.060.000,00 (lima ratus lima puluh tiga juta enam puluh ribu rupiah) **maka** berdasarkan Pasal 18 ayat (1) huruf b, ayat (2) dan ayat (3) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, kepada Terdakwa selain dijatuhi pidana penjara dan pidana denda, juga dihukum untuk membayar uang pengganti sebesar yang diperolehnya dari tindak pidana korupsi tersebut yakni sejumlah **Rp.553.060.000,00** (lima ratus lima

Halaman **98** dari 106 Putusan Nomor 28/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mnk





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh tiga juta enam puluh ribu rupiah) dengan ketentuan jika terpidana tidak membayar uang pengganti paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dalam hal terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti, maka dipidana dengan pidana penjara yang lamanya akan ditetapkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

- Bahwa Terhadap barang bukti uang tunai sejumlah Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah) oleh karena telah disita secara sah maka dinyatakan dirampas untuk Negara dan disetorkan ke Kas Negara sebagai perhitungan pengembalian kerugian keuangan Negara yaitu barang bukti no 1:
  1. Uang sejumlah Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah) dengan pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 50 (lima puluh) lembar;
- Bahwa terhadap barang bukti nomor 2 sampai dengan 25 berupa dokumen-dokumen tetap terlampir dalam berkas perkara, barang bukti:
  2. Berkas Dokumen Laporan Pertanggung Jawaban TU Pengkajian Dampak Lingkungan Hidup Tahun 2015;
  3. 6 (enam) Lembar Dokumen Peraturan Bupati Teluk Wondama Nomor : 9 Tahun 2015 Tanggal 27 Oktober 2015 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Teluk Wondama Tahun Anggaran 2015;
  4. 1 (satu) Lembar Dokumen Persetujuan Tambahan Uang Persediaan Tertanggal 19 November 2015;

TPK/2018/PN Mnk

Halaman **99** dari 106 Putusan Nomor 28/Pid.Sus-

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. 1 (satu) Lembar Dokumen Surat Penyediaan Dana Anggaran Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015 PPKD Selaku BUD Tertanggal 19 Nopember 2015;
6. 1 (satu) Lembar Dokumen Lampiran SPD Nomor : 920/2571/SPD/2015 Belanja Langsung Tahun Anggaran 2015 Tertanggal 19 Nopember 2015.
7. 1 (satu) Lembar Dokumen Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 5618 tertanggal 20 Nopember 2015;
8. 4 (empat) Lembar Dokumen Surat Permintaan Pembayaran Tambahan Uang Persediaan (SPP-TU) tertanggal 19 Nopember 2015;
9. 1 (satu) lembar Dokumen Surat Perintah Membayar Tambahan Uang Persediaan (TU) tertanggal 19 Nopember 2015;
10. 1 (satu) Berkas Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA SKPD) Badan Lingkungan Hidup Tahun Anggaran 2015;
11. 1 (satu) Berkas Dokumen Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UPL) Talud Penyangga di Kampung Wasior I, Kampung Wasior II dan Kampung Maniwak Distrik Wasior Kabupaten Teluk Wondama Provinsi Papua Barat, Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Teluk Wondama Tahun 2015;
12. 1 (satu) Berkas Dokumen Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup (DPLH) Rumah Sakit Umum Daerah di Distrik Wasior Kabupaten Teluk Wondama, Provinsi Papua Barat, Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Teluk Wondama tahun 2015;
13. 1 (satu) Berkas Dokumen Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UPL) Tempat Pembuangan Akhir (TPA) di Sikama Kampung Sanderawoi, Distrik Rasiei, Kabupaten Teluk Wondama Provinsi Papua Barat, Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Teluk Wondama Tahun 2015;
14. 1 (satu) Berkas Dokumen Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup (DPLH) Pembangkit Listrik Tenaga Diesel (PLTD) di Kampung Manopi, Distrik Wasior, Kabupaten Teluk Wondama, Provinsi Papua Barat, Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Teluk Wondama tahun 2015;
15. 1 (satu) lembar Kwitansi Pembayaran Honor Tim Ahli dan Teknisi Penyusunan Dokumen UKL UPL TALUD, TPA dan DPLH RSUD, PLTD

Halaman **100** dari 106 Putusan Nomor 28/Pid.Sus-

TPK/2018/PN Mnk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- di Wondama sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) tertanggal 12 Desember 2015;
16. 1 (satu) lembar Kwitansi Pembayaran Honor Tim Ahli dan Teknisi Penyusunan Dokumen UKL UPL TALUD, TPA dan DPLH RSUD, PLTD di Wondama sebesar Rp. 32.015.000,- (tiga puluh dua juta lima belas ribu rupiah) tertanggal 14 Desember 2015;
17. 1 (satu) lembar kwitansi Nomor: 001/BLH-TW/2015 tentang Pembayaran Belanja Kegiatan Pengkajian Dampak Lingkungan Hidup/UKL-UPL sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) tertanggal 23 November 2015;
18. 1 (satu) lembar kwitansi Nomor: 002/BLH-TW/2015 tentang Pembayaran Belanja Kegiatan Pengkajian Dampak Lingkungan Hidup/UKL-UPL sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) tertanggal 24 November 2015;
19. 1 (satu) Berkas dokumen Keputusan Bupati Teluk Wondama Tentang Penetapan Standar Harga Satuan Barang, Standar Biaya Belanja Daerah dan Perjalanan Dinas di Lingkungan Pemerintahan Kabupaten Teluk Wondama Tahun Anggaran 2015;
20. 1 (satu) Berkas dokumen Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan Tahun Anggaran 2015;
21. 1 (satu) Berkas Kebijakan Umum Anggaran Perubahan Pendapatan dan Belanja Daerah Sementara Tahun Anggaran 2015;
22. 1 (satu) Berkas Dokumen Peraturan daerah Kabupaten Teluk Wondama Nomor 7 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Bappeda dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Teluk Wondama;
23. 7 (tujuh) Lembar Keputusan Bupati Teluk Wondama Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penunjukan/Pengangkatan Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran, Bendahara Pengeluaran Pembantu, Bendahara Subsidi, Hibah, Bantuan Sosial, Tak Terduga dan Bantuan Keuangan pada Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Teluk Wondama Tahun Anggaran 2015;
24. 4 (empat) Lembar Foto Kopy Surat Keputusan Bupati Teluk Wondama Nomor : SK.821.2-16 Bupati Teluk Wondama tanggal 5 Maret 2013;

TPK/2018/PN Mnk

Halaman **101** dari 106 Putusan Nomor 28/Pid.Sus-



25. 1 (satu) Berkas Laporan Pertanggung Jawaban TU Pengkajian Dampak Lingkungan Hidup Tahun 2015 Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Teluk Wondama;

Menimbang, bahwa penjatuhan pidana penjara bukanlah dimaksudkan sebagai upaya balas dendam atas apa yang dilakukan oleh Terdakwa, akan tetapi pemidanaan adalah upaya pembelajaran bagi si Terdakwa, agar apabila ia telah menjalani seluruh atau sebagian dari hukumannya maka ia diharapkan dapat kembali dengan baik ke tengah-tengah masyarakat dengan tidak mengulangi lagi berbuat tindak pidana, sehingga dengan demikian pemidanaan itu haruslah bersifat proporsional dengan prinsip edukasi, koreksi, preventif dan represif, yang mana diharapkan **bahwa pemidanaan tidak saja mengakibatkan efek jera bagi sipelaku melainkan harus pula mampu mendatangkan efek jera bagi masyarakat secara menyeluruh**, oleh karenanya Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana yang mencerminkan keadilan, baik bagi Terdakwa, Pemerintah maupun bagi masyarakat pada umumnya, setelah mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan pada diri Terdakwa, sebagai berikut:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung usaha pemberantasan tindak pidana korupsi yang saat ini menjadi prioritas Pemerintah;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa masih mempunyai tanggungan keluarga;
- Terdakwa bersikap sopan selama persidangan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, Pasal 3 *juncto* Pasal 18 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang  
Halaman **102** dari 106 Putusan Nomor 28/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mnk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum Pidanan Pasal 193 ayat (1) dan (2) huruf b serta pasal-pasal lain dalam Undang undang Nomor: 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **Jhon Laotong, ST. MM.** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Dakwaan Kesatu Primair;
2. Membebaskan Terdakwa dari Dakwaan Kesatu Primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa **Jhon Laotong, ST. MM.** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukantindak pidana **"bersama-sama melakukan korupsi"** sebagaimana dalam Dakwaan Kesatu Subsidaire;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan** dan denda sejumlah **Rp.50.000.000,00** (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama **2 (dua) bulan**;
5. Menjatuhkan pidana tambahan kepada Terdakwa untuk membayar uang pengganti sejumlah **Rp.553.060.000,00** (lima ratus lima puluh tiga juta enam puluh ribu rupiah) dengan ketentuan jika terpidana tidak membayar uang pengganti paling lama dalam waktu **1 (satu) bulan** sesudah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dan dalam hal terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti, maka dipidana dengan pidana penjara selama **6 (enam) bulan**;
6. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
7. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
8. Menetapkan barang bukti berupa:
  1. Uang sejumlah Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dengan pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 50 (lima puluh) lembar;  
**Dirampas untuk Negara diperhitungkan sebagai pengembalian kerugian Keuangan Negara dalam perkara a gou dan disetorkan ke Kas Pemerintah Daerah Kabupaten Teluk Wondama;**

Halaman **103** dari 106 Putusan Nomor 28/Pid.Sus-

TPK/2018/PN Mnk





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. 1 (satu) Berkas Dokumen Laporan Pertanggung Jawaban TU Pengkajian Dampak Lingkungan Hidup Tahun 2015;
3. 6 (enam) Lembar Dokumen Peraturan Bupati Teluk Wondama Nomor : 9 Tahun 2015 Tanggal 27 Oktober 2015 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Teluk Wondama Tahun Anggaran 2015;
4. 1 (satu) Lembar Dokumen Persetujuan Tambahan Uang Persediaan Tertanggal 19 November 2015;
5. 1 (satu) Lembar Dokumen Surat Penyediaan Dana Anggaran Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015 PPKD Selaku BUD Tertanggal 19 Nopember 2015;
6. 1 (satu) Lembar Dokumen Lampiran SPD Nomor: 920/2571/SPD/2015 Belanja Langsung Tahun Anggaran 2015 Tertanggal 19 Nopember 2015.
7. 1 (satu) Lembar Dokumen Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 5618 tertanggal 20 Nopember 2015;
8. 4 (empat) Lembar Dokumen Surat Permintaan Pembayaran Tambahan Uang Persediaan (SPP-TU) tertanggal 19 Nopember 2015;
9. 1 (satu) lembar Dokumen Surat Perintah Membayar Tambahan Uang Persediaan (TU) tertanggal 19 Nopember 2015;
10. 1 (satu) Berkas Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA SKPD) Badan Lingkungan Hidup Tahun Anggaran 2015;
11. 1 (satu) Berkas Dokumen Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UPL) Talud Penyangga di Kampung Wasior I, Kampung Wasior II dan Kampung Maniwak Distrik Wasior Kabupaten Teluk Wondama Provinsi Papua Barat, Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Teluk Wondama Tahun 2015;
12. 1 (satu) Berkas Dokumen Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup (DPLH) Rumah Sakit Umum Daerah di Distrik Wasior Kabupaten Teluk Wondama, Provinsi Papua Barat, Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Teluk Wondama tahun 2015;
13. 1 (satu) Berkas Dokumen Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UPL) Tempat Pembuangan Akhir (TPA) di Sikama Kampung Sanderawoi, Distrik

Halaman **104** dari 106 Putusan Nomor 28/Pid.Sus-

TPK/2018/PN Mnk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rasiei, Kabupaten Teluk Wondama Provinsi Papua Barat, Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Teluk Wondama Tahun 2015;

14. 1 (satu) Berkas Dokumen Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup (DPLH) Pembangkit Listrik Tenaga Diesel (PLTD) di Kampung Manopi, Distrik Wasior, Kabupaten Teluk Wondama, Provinsi Papua Barat, Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Teluk Wondama tahun 2015;
15. 1 (satu) lembar Kwitansi Pembayaran Honor Tim Ahli dan Teknisi Penyusunan Dokumen UKL UPL TALUD, TPA dan DPLH RSUD, PLTD di Wondama sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) tertanggal 12 Desember 2015;
16. 1 (satu) lembar Kwitansi Pembayaran Honor Tim Ahli dan Teknisi Penyusunan Dokumen UKL UPL TALUD, TPA dan DPLH RSUD, PLTD di Wondama sebesar Rp. 32.015.000,- (tiga puluh dua juta lima belas ribu rupiah) tertanggal 14 Desember 2015;
17. 1 (satu) lembar kwitansi Nomor : 001/BLH-TW/2015 tentang Pembayaran Belanja Kegiatan Pengkajian Dampak Lingkungan Hidup/UKL-UPL sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) tertanggal 23 November 2015;
18. 1 (satu) lembar kwitansi Nomor : 002/BLH-TW/2015 tentang Pembayaran Belanja Kegiatan Pengkajian Dampak Lingkungan Hidup/UKL-UPL sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) tertanggal 24 November 2015;
19. 1 (satu) Berkas dokumen Keputusan Bupati Teluk Wondama Tentang Penetapan Standar Harga Satuan Barang, Standar Biaya Belanja Daerah dan Perjalanan Dinas di Lingkungan Pemerintahan Kabupaten Teluk Wondama Tahun Anggaran 2015;
20. 1 (satu) Berkas dokumen Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan Tahun Anggaran 2015;
21. 1 (satu) Berkas Kebijakan Umum Anggaran Perubahan Pendapatan dan Belanja Daerah Sementara Tahun Anggaran 2015;
22. 1 (satu) Berkas Dokumen Peraturan daerah Kabupaten Teluk Wondama Nomor 7 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Bappeda dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Teluk Wondama;

Halaman **105** dari 106 Putusan Nomor 28/Pid.Sus-

TPK/2018/PN Mnk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



23. 7 (tujuh) Lembar Keputusan Bupati Teluk Wondama Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penunjukan/Pengangkatan Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran, Bendahara Pengeluaran Pembantu, Bendahara Subsidi, Hibah, Bantuan Sosial, Tak Terduga dan Bantuan Keuangan pada Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Teluk Wondama Tahun Anggaran 2015;
24. 4 (empat) Lembar Foto Kopy Surat Keputusan Bupati Teluk Wondama Nomor : SK.821.2-16 Bupati Teluk Wondama tanggal 5 Maret 2013;
25. 1 (satu) Berkas Laporan Pertanggung Jawaban TU Pengkajian Dampak Lingkungan Hidup Tahun 2015 Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Teluk Wondama;

**Tetap terlampir dalam berkas perkara;**

9. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Manokwari, pada hari Senin, tanggal 25 Pebruari 2019 oleh SONNY ALFIAN B LAOEMOERY, SH. selaku Hakim Ketua, dan Hakim *Ad Hoc* RUDI, SH. dan FERNANDO, S.S.i., SH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 26 Pebruari 2019 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Florenca Crisberk Hutubessy, SH. Panitera Pengganti Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Manokwari, serta dihadiri oleh Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Manokwari dan Terdakwa didampingi Penasehat Hukumnya.

Hakim Anggota

Hakim Ketua

ttd

ttd

1. Rudi, S.H.

Sonny Alfian B. Laoemoery, S.H.

ttd

2. Fernando, S.S.i., S.H.

TPK/2018/PN Mnk

Halaman **106** dari 106 Putusan Nomor 28/Pid.Sus-